

LAPORAN EKSEKUTIF

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA MADIUN TAHUN 2025-2045



PEMERINTAH KOTA MADIUN
Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Salak III No.7a, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman,
Kota Madiun, Jawa Timur 63131

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Dasar Hukum	8
1.3. Metodologi	10
1.4. Ruang Lingkup Wilayah	11
BAB II DASAR TEORI	12
2.1. Tujuan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	12
2.1.1. <i>Triple Planetary Crisis</i>	13
2.1.2. Pembangunan Rendah Karbon	13
2.1.3. Mitigasi Perubahan Iklim	14
2.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	15
2.2.1. Tinjauan Umum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	15
2.2.2. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	16
2.2.3. Meta Data SDGs.....	16
2.3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	17
2.3.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	17
2.3.2. Tinjauan Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	19
2.3.3. Enam Muatan KLHS	19
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH	21
3.1. Gambaran Umum Kota Madiun.....	21
3.2. Kondisi Demografis	22
3.3. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat.....	24
3.4. Kondisi Lingkungan Hidup (Enam Muatan KLHS)	31
3.4.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Air Permukaan	31
3.4.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Pertanian.....	36
3.4.3. Daya Dukung Lahan Terbangun	38
3.4.4. Daya Dukung Fungsi Lindung.....	40
3.4.5. Daya Tampung Wilayah	42
3.4.6. Kerawanan dan Risiko Bencana	45
3.4.7. Persampahan	47

3.4.8. Gas Rumah Kaca.....	79
3.4.9. Ruang Terbuka Hijau	80
3.4.10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	81
3.5. Tinjauan Kebijakan dan Rencana Daerah.....	82
3.5.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun 2005-2025.....	82
3.5.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	83
3.5.3. Rencana Tata Ruang Wilayah.....	84
3.5.4. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2019-2049	89
BAB IV ANALISIS CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	94
4.1. Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	94
4.1.1. Rekapitulasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Madiun Berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan ..	98
4.1.2. Rekapitulasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Madiun Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah	101
4.2. Analisis Gap dan Proyeksi Pencapaian Target TPB sampai Akhir Perencanaan	102
4.3. Peran Para Pihak dalam Pencapaian TPB	125
4.3.1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pencapaian TPB	125
4.3.2. Peran Lembaga non Pemerintah dalam Pencapaian TPB	134
4.4. Profil Pembiayaan Indikator TPB berdasarkan OPD.....	136
BAB V ALTERNATIF SKENARIO PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN .	140
5.1. Skenario Tanpa Upaya Tambahan.....	140
5.1.1. Perumusan Skenario Tanpa Upaya Tambahan Berdasarkan Kaitannya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH).....	142
5.1.2. Perumusan Skenario Tanpa Upaya Tambahan Berdasarkan Keterkaitannya dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 159	
5.2. Skenario Dengan Upaya Tambahan.....	169
5.2.1. Perumusan Skenario Dengan Upaya Tambahan Berdasarkan Keterkaitannya dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH).....	170
5.2.2. Perumusan Skenario Dengan Upaya Tambahan Berdasarkan Keterkaitannya dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 175	
5.3. Perumusan Rekomendasi Isu Pembangunan Berkelanjutan.....	177
BAB VI REKOMENDASI KLHS RPJPD	200

6.1. Analisis Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Jangka Panjang dengan Enam Muatan KLHS.....	200
6.1.1. Pilar Sosial	200
6.1.2. Pilar Ekonomi.....	201
6.1.3. Pilar Lingkungan	201
6.1.4. Pilar Hukum dan Tata Kelola	202
6.2. Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Jangka Panjang dengan Indikator TPB.....	203
6.2.1. Pilar Sosial	203
6.2.2. Pilar Ekonomi.....	204
6.2.3. Pilar Lingkungan	204
6.2.4. Pilar Hukum dan Tata Kelola	205
6.3. Perumusan Rekomendasi Prioritas Isu Pembangunan Berkelanjutan	206
6.4. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun	207
6.4.1. Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun.....	207
6.4.2. Misi Pembangunan Jangka Panjang.....	210
6.5. Penyusunan Sasaran Strategis	213
6.5.1. Sasaran Strategis Misi Pembangunan Sosial	213
6.5.2. Sasaran Strategis Misi Pembangunan Ekonomi.....	216
6.5.3. Sasaran Strategis Misi Pembangunan Lingkungan.....	223
6.5.4. Sasaran Strategis Misi Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.....	228
6.6. Rekomendasi Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045	234
6.6.1. Arah Pembangunan Sosial.....	234
6.6.2. Arah Pembangunan Ekonomi.....	238
6.6.3. Arah Pembangunan Lingkungan	242
6.6.4. Arah Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.....	247
6.7. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah.....	251
6.7.1. Pembangunan Tahapan Pertama (2025-2030).....	252
6.7.2. Pembangunan Tahapan Kedua (2031-2035).....	252
6.7.3. Pembangunan Tahapan Ketiga (2036-2040)	252
6.7.4. Pembangunan Tahapan Keempat (2041-2045)	253
BAB VII KESIMPULAN	254
DAFTAR PUSTAKA	255

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Madiun	21
Tabel 3. 2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Madiun	22
Tabel 3. 9 Jumlah, Kepadatan, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Madiun Tahun 2021-2022	23
Tabel 3. 11 Proyeksi Penduduk Kota Madiun Tahun 2025-2045.....	24
Tabel 3. 12 Tabel Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Madiun	26
Tabel 3. 13 Tabel Perbandingan Capaian IPM Kota Madiun dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional tahun 2018-2022	30
Tabel 3. 32 Daya Dukung Lahan Permukiman di Kota Madiun Tahun 2023	39
Tabel 3. 33 Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	40
Tabel 3. 34 Koefisien Lindung Lahan Berdasarkan Jenis Guna Lahan.....	40
Tabel 3. 35 Hasil Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kota Madiun	41
Tabel 3. 36 Konsumsi Lahan Per Kapita	43
Tabel 3. 37 Proyeksi Daya Tampung Wilayah Kota Madiun menurut Kecamatan.....	43
Tabel 3. 38 Kesimpulan Hasil Analisis Daya Dukung Lingkungan Kota Madiun	44
Tabel 3. 41 Timbulan Sampah Kota Madiun Tahun 2021	47
Tabel 3. 43 Daftar Klasifikasi Jasa Ekosistem.....	49
Tabel 3. 44 Luas Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan Kota Madiun ..	51
Tabel 3. 45 Luas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kota Madiun.....	55
Tabel 3. 46 Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Kota Madiun	59
Tabel 3. 47 Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Madiun	63
Tabel 3. 48 Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Madiun	68
Tabel 3. 49 Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kota Madiun.....	71
Tabel 3. 50 Luas Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Kota Madiun ..	75
Tabel 3. 55 Hasil Perhitungan GRK Kota Madiun Tahun 2022.....	79
Tabel 4. 3 Rekapitulasi Pencapaian TPB Berdasarkan Tujuan	95
Tabel 4. 4 Rekapitulasi Analisis Perbandingan Antara TPB Nasional dan TPB Daerah Berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan	98
Tabel 4. 5 Rekapitulasi Pencapaian TPB Berdasarkan OPD	101
Tabel 4. 10 Analisis Gap dan Capaian Hingga Akhir Tahun Perencanaan	103
Tabel 4. 11 Peran Pemerintah Kota Madiun dalam Pencapaian TPB	125
Tabel 4. 12 Peran Beberapa Lembaga Non Pemerintah dalam	135
Tabel 4. 13 Anggaran Pencapaian TPB Kota Madiun Tahun 2021-2023..	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (The 17 Goals/SDGs) (United Nations, 2023)	16
Gambar 3. 9 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2022.....	25
Gambar 3. 13 Indeks Gini Kota Madiun 2018-2022.....	28
Gambar 3. 14 Indeks Gini Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2022	28
Gambar 3. 15 Gambar Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (%) Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional tahun 2018-2022.....	30
Gambar 3. 34 Infografis Penanganan Kejadian Bencana di Kota Madiun Januari – Desember Tahun 2022	46
Gambar 3. 35 Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah Kota Madiun Tahun 2019-2021	48
Gambar 3. 36 Persentase Luas Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan Kota Madiun.....	53
Gambar 3. 37 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan Kota Madiun	54
Gambar 3. 38 Persentase Luas Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kota Madiun	57
Gambar 3. 39 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kota Madiun.....	58
Gambar 3. 40 Persentase Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Kota Madiun	61
Gambar 3. 41 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Pemurnian Limbah Kota Madiun	62
Gambar 3. 42 Persentase Luas Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Madiun	65
Gambar 3. 43 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Madiun	66
Gambar 3. 44 Persentase Luas Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Madiun	69
Gambar 3. 45 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Madiun.....	70
Gambar 3. 46 Persentase Luas Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kota Madiun	73
Gambar 3. 47 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Madiun.....	74
Gambar 3. 48 Persentase Luas Kelas Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Kota Madiun	77
Gambar 3. 49 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Kota Madiun	78
Gambar 3. 51 Grafik Nilai IKLH Kota Madiun Tahun 2011-2021.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu dua puluh tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Kota Madiun memiliki posisi strategis sebagai pusat kegiatan wilayah di Provinsi Jawa Timur bagian barat. Kota Madiun memiliki wilayah seluas 36.126 km² yang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Ditinjau menurut topografinya, wilayah Kota Madiun didominasi oleh dataran rendah yang landai dan membentang dari utara ke selatan. Secara fisik, Kota Madiun mempunyai karakteristik wilayah perkotaan terbangun yang relatif tinggi. Secara umum, posisi Kota Madiun relatif kondusif dari berbagai jenis bencana alam, namun beberapa kawasan masih mengalami bencana alam walaupun skalanya relatif kecil yaitu banjir berupa genangan air, angin puting beliung dan kebakaran. Melihat kondisi geografis dan potensi pengembangan perekonomian di Kota Madiun sebagai wilayah urban maka perencanaan wilayah adalah salah satu hal penting dalam mencapai tujuan pembangunan wilayah di Kota Madiun pada masa yang akan datang. Pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kota Madiun pada masa mendatang diharapkan mampu meningkatkan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan pembangunan daerah dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur dan aspek lainnya. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tahapan perencanaan dalam

pembangunan memiliki peran sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan dokumen RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 akan habis masa berlakunya, sehingga sesuai amanah regulasi harus disusun rancangan RPJP pada paruh waktu n-1 sebelum masa berlakunya selesai. Dalam menyusun Rancangan RPJP Kota Madiun maka diikuti penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yang selanjutnya disebut KLHS) RPJP. Kebijakan ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang – undang tersebut pada Pasal 15 memberikan amanah kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan KLHS. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mendefinisikan KLHS sebagai “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Tersurat dalam definisi itu bahwa tujuan utama dari pelaksanaan KLHS adalah memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam penyusunan KLHS RPJPD Kota Madiun 2025-2045, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);


13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024

1.3. Metodologi


Tahapan penyelenggaraan KLHS berdasarkan Permen LHK No. 69 Tahun 2017 bersifat ex-ante atau berjalan bersamaan (paralel) dengan penyusunan dan/atau evaluasi KRP. Berdasarkan Permen LHK No. 69 Tahun 2017 KLHS wajib dilaksanakan kedalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten/Kota. Berdasarkan arahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 550/5112/Bangda proses pelaksanaan dan mekanisme penyusunan KLHS RPJMD maupun RPJPD dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dimana terdapat empat tahap dalam pelaksanaan, yaitu:

1. Pembuatan tim pembuat KLHS RPJPD
2. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan
3. Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan
4. Penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi KLHS RPJPD.

Penjelasan singkat tentang mekanisme pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 dapat dilihat pada bagan berikut ini.



Gambar 1. 1 Mekanisme, Pengkajian, Perumusan dan Rekomendasi KLHS



Gambar 1. 2 Surat Arahan Mendagri terkait Penyusunan KLHS RPJPD dan RPJMD

1.4. Ruang Lingkup Wilayah

Adapun ruang lingkup wilayah pada KLHS RPJP adalah Kota Madiun dengan wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030, Kota Madiun memiliki wilayah seluas 36.126 km² yang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Secara astronomis Kota Madiun terletak pada posisi 7°-8° Lintang Selatan dan antara 111°-112° Bujur Timur. Secara administrasi, batas-batas Kota Madiun adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (Provinsi Jawa Tengah);
- Sebelah Timur : Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Tekeran Kabupaten Magetan;
- Sebelah Utara : Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

BAB II DASAR TEORI

2.1. Tujuan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau *SDGs*) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup (BAPPENAS, 2023). Tujuan pembangunan berwawasan lingkungan yang diusung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Indonesia adalah mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memperhatikan kelestarian lingkungan. Beberapa tujuan tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup: Pembangunan berwawasan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup penduduk, termasuk dalam hal ketersediaan air bersih, sanitasi, udara bersih, dan pengelolaan limbah yang baik.
2. Konservasi sumber daya alam: Pembangunan berwawasan lingkungan bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam yang terbatas. Hal ini mencakup pengelolaan hutan yang berkelanjutan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta penggunaan yang bijak terhadap sumber daya alam seperti air, energi, dan mineral.
3. Pengurangan emisi dan adaptasi perubahan iklim: Pembangunan berwawasan lingkungan juga bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menerapkan langkah-langkah adaptasi terhadap perubahan iklim. Hal ini mencakup pengembangan energi terbarukan, penghematan energi, peningkatan efisiensi energi, dan penanganan dampak perubahan iklim yang sudah terjadi.
4. Pembangunan ramah lingkungan: Pembangunan berwawasan lingkungan berupaya mempromosikan pengembangan infrastruktur dan teknologi yang ramah lingkungan. Misalnya, membangun transportasi publik yang efisien, memanfaatkan teknologi hijau dalam sektor industri, serta mengembangkan perkotaan yang berkelanjutan dengan taman kota dan ruang terbuka hijau yang memadai.
5. Partisipasi masyarakat: Pembangunan berwawasan lingkungan juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Melalui partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan dapat lebih berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak terkait.

2.1.1. Triple Planetary Crisis

Triple Planet Crisis mengacu pada tantangan yang saling berkaitan dalam perubahan iklim, penurunan biodiversitas dan polusi yang mengancam kesehatan dan keberlanjutan bumi (UNCC, 2022).

1. **Perubahan Iklim:** Perubahan iklim mengacu pada pergeseran jangka panjang dalam pola suhu dan kondisi cuaca yang disebabkan terutama oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan proses industri. Hal ini menyebabkan peningkatan suhu global, kenaikan permukaan air laut, peristiwa cuaca ekstrem, dan gangguan pada ekosistem. Perubahan iklim memberikan risiko bagi masyarakat manusia, termasuk keamanan pangan, ketersediaan air, kesehatan, dan stabilitas ekonomi.
2. **Kehilangan Biodiversitas:** Kehilangan biodiversitas mengacu pada penurunan terus-menerus dalam keragaman dan kelimpahan spesies dan ekosistem. Hal ini disebabkan terutama oleh penghancuran habitat, eksploitasi berlebihan, polusi, invasi spesies, dan perubahan iklim. Kehilangan biodiversitas memiliki konsekuensi yang signifikan, termasuk gangguan pada fungsi ekosistem, kerugian sumber daya alam, penurunan ketahanan terhadap perubahan lingkungan, dan potensi dampak terhadap kesehatan dan mata pencaharian manusia.
3. **Polusi:** Polusi mengacu pada pelepasan zat berbahaya atau energi ke lingkungan, yang menyebabkan dampak buruk pada ekosistem, kesehatan manusia, dan kesejahteraan. Polusi dapat berbentuk polusi udara, polusi air, pencemaran tanah, dan polusi suara. Polusi disebabkan oleh aktivitas industri, pengelolaan limbah yang tidak tepat, praktik pertanian, dan transportasi. Polusi berdampak negatif pada ekosistem, keanekaragaman hayati, dan kesehatan manusia, yang berkontribusi pada penyakit pernapasan, penyakit yang ditularkan melalui air, dan degradasi lingkungan.

2.1.2. Pembangunan Rendah Karbon

Kurang dari dua puluh tahun yang lalu, hampir seperlima penduduk Indonesia mengalami kemiskinan ekstrem. Saat ini, angka tersebut sudah turun menjadi kurang dari 10%. Kemajuan luar biasa seperti ini tidak terjadi tanpa sengaja. Kemajuan ekonomi dan sosial Indonesia didorong oleh sebuah visi dan diwujudkan melalui kebijakan nyata yang telah meningkatkan taraf hidup dan mata pencaharian bagi jutaan penduduk. Pertumbuhan ekonomi yang kuat telah

menjadi dasar bagi pencapaian pembangunan Indonesia. Pada tahun 2000–2018, tingkat pertumbuhan PDB rata-rata Indonesia sebesar 5,6% per tahun. Pada masa ini, Indonesia menjaga stabilitas dalam hal inflasi, keuangan publik, serta neraca pembayaran dan utang. Semua hal tersebut dapat tercapai walaupun ada hambatan-hambatan besar, antara lain krisis keuangan internasional, penurunan tajam dalam harga komoditas primer, dan turbulensi berulang di pasar keuangan global. Akan tetapi, Indonesia berada di jalur pembangunan yang sulit untuk dipertahankan. Eksploitasi sumber daya alam secara terus menerus, penerapan pembangunan yang tinggi karbon, penggunaan energi dan sistem transportasi yang tidak efisien, telah berdampak pada (BAPPENAS, 2019).

2.1.3. Mitigasi Perubahan Iklim

Tren data suhu global menunjukkan adanya peningkatan akibat pemanasan permukaan yang dialami hampir di seluruh bagian bumi. Disamping peningkatan suhu rerata global, frekuensi suhu harian dan musiman ekstrem tinggi dan ekstrem rendah juga dipastikan meningkat di beberapa wilayah. Peningkatan frekuensi dan durasi kejadian gelombang panas juga dipastikan terjadi. Peningkatan suhu permukaan global direspon oleh siklus air global melalui perubahan pola curah hujan pada musim basah dan musim kering yang berbeda-beda antar wilayah. Hasil simulasi menunjukkan adanya peningkatan curah hujan di daerah ekuator, terutama di Samudera Pasifik. Perubahan parameter iklim jangka panjang ini, juga berpengaruh pada variabilitas iklim, seperti El Niño - Southern Oscillation (ENSO), Indian Ocean Dipole (IOD), dan monsoon (BAPPENAS dan LCDI Indonesia, 2021).

Perubahan Iklim dapat menyebabkan peningkatan cuaca ekstrem yang mengakibatkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, abrasi dan lainnya. Peningkatan suhu dan perubahan pola hujan berupa peningkatan suhu udara dan perubahan intensitas serta pola curah hujan, dapat mempengaruhi periode musim, yaitu musim kemarau yang lebih panjang dan musim penghujan yang lebih pendek, maupun sebaliknya. Kekeringan dan berkurangnya ketersediaan air adalah dampak lain dari perubahan suhu dan pola hujan. Hal ini mempengaruhi pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian, rumah tangga, dan aktivitas perekonomian lainnya. Pada sektor pertanian, ketersediaan air juga berpengaruh pada produksi tanaman, selain pengaruh dari perubahan iklim terhadap pertumbuhan tanaman. Di beberapa wilayah sentra komoditas pertanian, menurunkan produktivitas beberapa jenis tanaman, bahkan dapat mengubah jenis tanaman yang sesuai untuk usaha

pertanian di wilayah tersebut, serta pola tanamnya (BAPPENAS dan LCDI Indonesia, 2021).

2.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

2.2.1. Tinjauan Umum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan global. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintahan dunia hadir untuk menyetujui agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Dokumen ini dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* atau SDGs. SDGs merupakan kelanjutan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015. Namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari segi substansi maupun proses penyusunannya. MDGs yang disepakati lebih dari 15 tahun lalu hanya berisi 8 Tujuan, 21 Sasaran, dan 60 Indikator. Sasarannya hanya bertujuan mengurangi separuh dari tiap-tiap masalah pembangunan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran (Panuluh & Fitri, 2016)

SDGs tidak dirumuskan untuk berdiri sendiri. Terdapat kesepakatan – kesepakatan lain yang sejalan dan dapat menunjang agenda pembangunan berkelanjutan ini. Diantaranya terdapat Sendai Framework – merupakan kesepakatan dari pertemuan Konferensi PBB ketiga di Sendai, Jepang – yang menyetujui soal penanganan kebencanaan hingga tahun 2030. Juga terdapat Addis Ababa Action Agenda (AAAA) yakni kesepakatan antara Kepala Negara dan Pemerintahan, serta Perwakilan dari berbagai Negara untuk mengatasi tantangan pembiayaan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan dalam semangat kemitraan dan solidaritas global. Satu kesepakatan lagi selain Sustainable Development Goals adalah Paris Agreement. Paris Agreement adalah konvensi atau kesepakatan berbagai pihak (Negara) yang tergabung dalam Konvensi PBB dalam hal perubahan iklim. Fokus kesepakatan ini adalah upaya bersama untuk mengatasi perubahan iklim yang jika terjadi di satu wilayah Negara akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada negara lain (Panuluh & Fitri, 2016).



Gambar 2. 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (The 17 Goals/SDGs) (United Nations, 2023)

2.2.2. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sidang umum PBB ke-70 menghasilkan outcome document SDGs. Diantara isi dari outcome document yakni 17 tujuan dan 169 sasaran, dan beberapa indikator yang kemudian memiliki mekanisme sendiri untuk dilengkapi. Penyusunan indikator dilakukan menurut masing – masing tujuan adalah UN System Task Team on the Post – 2015 Development Agenda yang memberikan masukan substantif dan melakukan analisis sehingga menghasilkan outcome document yang memuat tujuan dan sasaran SDGs (Panuluh & Fitri, 2016).Guna mengukur hasil pembangunan yang ada dalam SDGs, dilakukan proses tindak lanjut dan pelaporan (*follow up and review*) dengan mendasarkan pada rangkaian indikator. Rangkaian indikator dipersiapkan baik pada level global, regional maupun nasional. Upaya mengidentifikasi kerangka indikator global untuk tujuan dan sasaran SDGs, Komisi Statistik PBB membentuk Inter-Agency Expert Group (IAEG) on SDGs Indicators pada bulan Maret 2015. Kelompok kerja ini bertujuan mempersiapkan usulan indikator global dan metadatanya sebagai pertimbangan untuk selanjutnya diajukan dalam Pertemuan Tahunan Komisi Statistik PBB yang dilaksanakan pada Maret 2016. Dalam proses penyusunannya, IAEG telah melakukan beberapa pertemuan dan konsultasi dengan berbagai pihak hingga akhirnya menghasilkan tepatnya 242 indikator global (Panuluh & Fitri, 2016).

2.2.3. Meta Data SDGs

Metadata SDGs adalah informasi yang spesifik untuk menggambarkan tujuan, target, indikator, metode pengukuran, dan sumber data yang relevan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia (BAPPENAS, 2020). Metadata ini membantu dalam pemantauan dan pelaporan kemajuan SDGs di

tingkat nasional. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan Metadata SDGs Indonesia yang mencakup berbagai aspek, termasuk:

Metadata SDGs digunakan sebagai pedoman dalam pengumpulan data, pemantauan kemajuan, dan pelaporan terkait SDGs. Hal ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dilaporkan konsisten, dapat dibandingkan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Metadata ini juga penting dalam menganalisis keberhasilan pencapaian SDGs, mengidentifikasi tantangan yang perlu diatasi, serta merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk mencapai tujuan SDGs di Indonesia (BAPPENAS, 2020).

2.3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2.3.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Beberapa regulasi telah tercantum terkait perizinan lingkungan baik di Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan KLHS pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program KLHS juga memiliki dasar hukum yaitu pada:

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)

- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (beserta turunannya)
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815)
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042):
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Menteri ATR No 5/2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Permen LHK No. 69 Tahun 2017)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

2.3.2. Tinjauan Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS merupakan usaha untuk menemukan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan suatu kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Peran KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Ketika prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap lingkungan hidup dapat dihindari. KLHS membantu dalam proses penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan meliputi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah.

2.3.3. Enam Muatan KLHS

1. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Pembangunan
2. Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup
3. Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem
4. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
5. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim
6. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Tabel 2. 1 Konsep Enam Muatan KLHS dan Definisi Operasional

No	Enam Muatan KLHS	Definisi Konsep Operasional (Berdasarkan ketersediaan data)
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	<p>Daya Dukung Lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daya dukung lahan/Kemampuan lahan (PermenLH 17/2009) 2. Daya dukung Air (Permen LH 17/2009) 3. Satuan Kemampuan Lahan (SKL). Permen PU 20/2007
		<p>Daya Tampung Lingkungan (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencemaran Air (Kualitas Air) 2. Pencemaran Udara (Kualitas Udara) 3. Limbah, dll
2	Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak terhadap komponen LH (Abiotik, Biotik, Culture) 2. Kerusakan Lingkungan 3. Kerawanan dan Risiko Bencana



No	Enam Muatan KLHS	Definisi Konsep Operasional (Berdasarkan ketersediaan data)
		4. Risiko keselamatan dan kesehatan 5. Persampahan
3	Kinerja layanan atau jasa ekosistem	Dipilih jasa ekosistem strategis (contoh) 1. Jasa ekosistem pangan 2. Jasa ekosistem penyedia air 3. Jasa ekosistem pengaturan tata air 4. Jasa sosial ruang hidup
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Pendekatan Neraca Sumberdaya Alam (NSDA) 1. Neraca Sumberdaya Air Spasial 2. Neraca Sumberdaya hutan Spasial 3. Neraca Sumberdaya lahan Spasial 4. Neraca Sumberdaya Mineral Spasial Keberlanjutan produksi (Keseimbangan Ketersediaan dan Permintaan). * Prinsip daya dukung SDA (misalnya pangan) 1. Pertanian (arti luas). Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan 2. Kehutanan 3. Pertambangan
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	1. Jasa ekosistem perubahan iklim 2. Ruang Terbuka Hijau 3. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	1. Keanekaragaman hayati (flora dan fauna terdampak) 2. Liputan hutan/Liputan lahan/Indek Vegetasi 3. Jasa pendukung Biodiversitas

BAB III KONDISI UMUM WILAYAH

3.1. Gambaran Umum Kota Madiun

Kota Madiun bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur bagian barat, terletak di dataran rendah antara $7^{\circ}35'$ - $7^{\circ}40'$ Lintang Selatan atau sepanjang 7,5 km bentang arah ke selatan, antara $111^{\circ}29'$ - $111^{\circ}33'$ Bujur Timur atau sepanjang 6 km bentang arah barat timur. Letak geografis Kota Madiun sangat strategis karena terletak pada simpul jaringan jalan regional yang menghubungkan daerah-daerah di Jawa Timur dengan daerah-daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, khususnya menghubungkan Kota Madiun dengan Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta. Interkoneksi darat Kota Madiun dengan kota lain dapat dilakukan jalur kereta api Lintas Selatan yang menghubungkan Surabaya-Jakarta lewat Purwokerto dan Surabaya-Bandung serta jalan tol lintas Pulau Jawa. Kondisi (state) letak Kota Madiun tersebut memberikan dampak (impact) terhadap kepadatan moda transportasi yang menghasilkan bahan cemar udara. Secara administrasi wilayah Kota Madiun berbatasan dengan wilayah Kabupaten Madiun dan Magetan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun
2. Sebelah Timur Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun
3. Sebelah Selatan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
4. Sebelah Barat Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

Ibukota Kota Madiun terletak di Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Kartoharjo, tepatnya di Jalan Pahlawan No 37 Kota Madiun. Kantor Kecamatan Mangu Harjo terletak di Kelurahan Winongo, tepatnya di Jalan Gajah Mada No 20. Kantor Kecamatan Taman terletak di Kelurahan Pandean, tepatnya di Jalan Taman Praja No 99. Sedangkan Kantor Kecamatan Kartoharjo terletak di Kelurahan Oro-Oro Ombo, tepatnya di Jalan Pelita Tama No 54.

Kota Madiun terdiri atas 3 kecamatan, masing-masing kecamatan memiliki 9 (sembilan) kelurahan sehingga secara keseluruhan terdapat 27 kelurahan di Kota Madiun. Berikut ditampilkan nama kelurahan pada tiap kecamatan di Kota Madiun.

Tabel 3. 1 Nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Madiun

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Taman	Banjarejo
		Demangan
		Josenan
		Kejuron
		Kuncen

No.	Kecamatan	Kelurahan
		Manisrejo
		Mojorejo
		Pandean
		Taman
2.	Kartoharjo	Kanigoro
		Kartoharjo
		Kelun
		Klegen
		Oro-Oro Ombo
		Pilangbango
		Rejomulyo
		Sukosari
		Tawangrejo
3.	Manguharjo	Madiun Lor
		Manguharjo
		Nambangan Kidul
		Nambangan Lor
		Ngegong
		Pangongangan
		Patihan
		Sogaten
Winongo		

Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030.

Berdasarkan RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030, Kota Madiun memiliki wilayah seluas 36,126 km² yang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Madiun adalah Kecamatan Kecamatan Manguharjo seluas 12,48 km² disusul Kecamatan Taman dengan luasan sebesar 12,20 km² dan Kecamatan Kartoharjo seluas 11,43 km².

Tabel 3. 2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Madiun

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1.	Taman	12,20	33,7
2.	Kartoharjo	11,43	31,6
3.	Manguharjo	12,48	34,5
Kota Madiun		36,126	100,00

Sumber: Ranperda RDTR Kota Madiun

3.2. Kondisi Demografis

Salah satu wilayah di Kota Madiun teridentifikasi memiliki kepadatan yang sangat tinggi. Terdapat pula kelurahan dengan kepadatan yang tergolong tinggi. Beberapa kelurahan tergolong dalam wilayah dengan tingkat kepadatan yang sedang dan cukup rendah. Selain itu, sebagian besar kelurahan lain yang tersebar dalam Kecamatan Kartoharjo, Manguharjo, dan Taman tergolong dalam kategori kepadatan yang rendah. P

Jumlah penduduk di Kota Madiun tahun 2020 sebanyak 195.175 jiwa, kemudian pada tahun 2021 jumlah penduduk mengalami peningkatan menjadi 196.917 jiwa, dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 199.192 jiwa (BPS, 2020; 2021; 2022; 2023). Berdasarkan data tahun 2022, jumlah penduduk tertinggi di Kota Madiun berada di Kecamatan Taman yaitu sebanyak 85.562 jiwa (42,92%), disusul Kecamatan Manguharjo sebanyak 59.243 jiwa (29,67%), dan Kecamatan Kartoharjo sebanyak 54.387 jiwa (27,41%). Kepadatan penduduk di Kota Madiun pada tahun 2022 adalah sebesar 5.994 jiwa per km². Jika dilihat per kecamatan, kepadatan penduduk tertinggi di Kota Madiun berada di Kecamatan Taman yaitu sebesar 6.783 jiwa per km², disusul Kecamatan Manguharjo sebesar 5.901 jiwa per km², dan Kecamatan Kartoharjo sebesar 5.069 jiwa per km².

Tabel 3. 3 Jumlah, Kepadatan, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Madiun Tahun 2021-2022

Kecamatan	Penduduk				Kepadatan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	
	2021		2022		2021	2022	2021	2022
	Jumlah	%	Jumlah	%				
Manguharjo	58431	29,67	59243	29,74	5820	5901	1,51	1,53
Taman	84514	42,92	85562	42,95	6783	6867	1,3	1,38
Kartoharjo	53972	27,41	54387	27,30	5030	5069	0,68	0,91
Kota Madiun	196917	100	199192	100	5926	5994	1,19	1,17

Sumber: BPS, 2023

Proyeksi penduduk dilakukan sebagai upaya kegiatan perencanaan yang lebih matang dalam aspek melihat kebutuhan penduduk dalam suatu wilayah dapat diakomodasikan dalam kurun waktu tertentu di masa depan. Proyeksi penduduk menjadi hal yang penting diakibatkan dengan dilakukannya proyeksi penduduk, diharapkan arahan kebijakan dan kegiatan perencanaan lainnya dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Proyeksi penduduk di Kota Madiun menggunakan data jumlah penduduk di Kota Madiun pada tahun 2021 dan 2022, dan dilakukan proyeksi dalam periode 5 tahun untuk mengetahui perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045. Berdasarkan tabel di atas, dapat diidentifikasi bahwa secara umum jumlah penduduk di Kota Madiun akan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Tren peningkatan jumlah penduduk berdasarkan kecamatan cenderung mengikuti kondisi yang sudah ada pada masa kini, dimana Kecamatan Taman akan tetap menjadi kecamatan yang memiliki

jumlah penduduk yang paling besar, diikuti oleh Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Kartoharjo. Berdasarkan tabel di atas, dapat diidentifikasi bahwa Kota Madiun akan memiliki jumlah penduduk sebesar 244.945 pada tahun 2045 dengan rincian sebagai berikut; Kecamatan Manguharjo memiliki jumlah penduduk sebesar 72.682 jiwa, Kecamatan Taman memiliki jumlah penduduk sebesar 105.127 jiwa, dan Kecamatan Kartoharjo memiliki jumlah penduduk sebesar 67.136 jiwa.


Tabel 3. 4 Proyeksi Penduduk Kota Madiun Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Proyeksi Jumlah Penduduk				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Manguharjo	59.106	61.178	64.795	68.625	72.682
2	Taman	85.490	88.488	93.719	99.259	105.127
3	Kartoharjo	54.596	56.510	59.850	63.388	67.136
Kota Madiun		199.192	206.176	218.364	231.273	244.945

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.3. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga Pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses penambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik



Gambar 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2022

(Sumber : Kota Madiun dalam Angka 2023; Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2023; Statistik Indonesia 2023)

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun mengalami kondisi fluktuatif atau belum stabil. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,96%, selanjutnya menurun pada tahun 2019 menjadi 5,69%. Pada tahun 2020 menurun adiun, Provinsi Jawa Timimur, maupun Nasional berada di angka minus disebabkan oleh dampak pandemi covid-19. Setelah itu, pada tahu 2021 pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik menjadi 4,79% dan pada tahun 2022 berada di angka 5,52%. Kota Madiun memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Namun, pada tahun 2020 di mana pertumbuhan ekonomi menurun secara keseluruhan, Nasional memiliki pertumbuhan yang paling tinggi. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi sudah membaik, tetapi belum kembali ke posisi sebelumnya. Maka dari itu masih diperlukan kebijakan dan program- program yang mendukung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun.

Secara lebih rinci, pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi 17 sektor PDRB menurut lapangan usaha. Dari segi distribusi (dalam %), penyumbang PDRB terbesar pertama dalam kurun waktu lima tahun di Kota Madiun adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan rentang kontribusi sebesar 24,49 – 26,64%. Penyumbang PDRB terbesar kedua dalam kurun

waktu lima tahun adalah Sektor Informasi dan Komunikasi dengan rentang kontribusi sebesar 13,13 – 16,07%. Penyumbang PDRB terbesar ketiga adalah Sektor Industri Pengolahan dengan rentang kontribusi sebesar 13,17 – 16,33 %. Kontribusi PDRB sektor lain selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 5 Tabel Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Madiun

	Lapangan Usaha	Distribusi PDRB				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.80	0.76	0.89	0.75	0.70
B	Pertambangan dan Penggalian	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
C	Industri Pengolahan	16.33	16.23	13.17	13.75	13.27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.22	0.21	0.22	0.23	0.22
F	Konstruksi	6.13	5.92	5.91	5.58	5.91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25.67	25.93	24.49	25.72	26.64
H	Transportasi dan Pergudangan	3.43	3.54	3.53	3.58	4.07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.85	5.00	4.89	4.96	5.13
J	Informasi dan Komunikasi	13.35	13.13	16.07	15.91	15.39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10.32	10.15	10.53	10.13	10.01
L	Real Estat	2.62	2.65	2.82	2.69	2.61
M,N	Jasa Perusahaan	0.69	0.70	0.72	0.70	0.69
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3.06	3.11	3.35	3.10	2.87
P	Jasa Pendidikan	7.45	7.57	8.20	7.71	7.18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.31	1.34	1.57	1.57	1.52
R,S, T,U	Jasa lainnya	3.65	3.68	3.51	3.51	3.70
Produk Domestik Regional Bruto		100.00	100.00	100.00	100.00	100.0


Sumber : Kota Madiun dalam Angka, 2023

Pertumbuhan PDRB per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pertumbuhan PDRB per kapita didapatkan dari hasil pembagian produk domestik bruto daerah dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pertumbuhan PDRB per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan negara itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.


PDRB per Kapita Kota Madiun mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2019. Pada tahun 2014 PDRB per kapita Kota Madiun sebesar 45,67 juta dan terus meningkat setiap tahunnya menjadi sebesar Rp 48,31 juta pada tahun 2015. Selanjutnya hingga tahun 2019, PDRB per kapita terus meningkat menjadi Rp 56,88 juta. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan PDRB per kapita menurun menjadi Rp 52,57 juta.

Indeks Gini

Indeks gini merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah. Besaran indeks gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Distribusi pendapatan antar penduduk di suatu daerah dapat dikatakan merata jika Gini Ratio mendekati angka 0, demikian juga sebaliknya distribusi pendapatan penduduk suatu daerah akan semakin tidak merata (timpang) jika indeks gini mendekati angka Satu. Capaian Indeks gini Kota Madiun dilihat fluktuatif. Indeks gini pada tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,1. Namun, pada tahun 2020 indeks gini mengalami peningkatan sebesar 0,045%. Setelah itu indeks gini pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,047% dan pada tahun 2022 indeks gini mengalami peningkatan lagi sebesar 0,053% sehingga indeks gini berada di nilai 0,398.



Gambar 3. 2 Indeks Gini Kota Madiun 2018-2022
Sumber : BPS Kota Madiun



Gambar 3. 3 Indeks Gini Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2022
Sumber : BPS Kota Madiun; BPS Indonesia

Indeks gini Kota Madiun pada tahun 2018, 2019, dan 2021 cenderung lebih rendah dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut Kota Madiun terdapat pemerataan pendapatan penduduk yang lebih proporsional dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Hal ini merupakan gambaran bahwa pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan pembangunan yang hasilnya telah dinikmati oleh penduduk Kota Madiun, baik oleh penduduk yang berpenghasilan tinggi maupun

penduduk yang berpenghasilan rendah. Namun, pemerintah Kota Madiun juga perlu mewaspadai gejala ketimpangan pendapatan yang semakin membesar ditandai masih adanya indeks gini yang mengalami peningkatan mencapai 0,392 pada tahun 2020 dan mencapai 0,398 pada tahun 2022. Meskipun masih tergolong dalam kategori ketimpangan rendah, namun peningkatan angka Gini Rasio menunjukkan bahwa selama periode tersebut, ketidakmerataan pendapatan semakin membesar.

Kemiskinan


Pada indikator kemiskinan di Kota Madiun selama tahun 2018 – 2022 menunjukkan tren fluktuatif di mana pada tahun 2019 dan tahun 2019 mengalami penurunan namun sejak tahun 2019 – 2021 mengalami peningkatan. Setelah itu pada tahun 2020 baru mengalami penurunan angka kemiskinan. Tahun 2018 jumlah penduduk miskin sebesar 7920 dengan persentase 4,49%, tahun 2019 berjumlah nerjumlah 7690 dengan persentase sebesar 4,35%. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 sebesar 8830 dengan persentase sebesar 4,98%, pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin sebesar 9060 dengan persentase sebesar 5,09%, dan pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin sebesar 8490 dengan persentase 4,76%.

Tabel 2. 2 Tabel Angka Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2018-2022

Tahun	Garis Kemiskinan	Angka Kemiskinan	
		Jumlah Jiwa	Persentase (%)
2018	Rp446.525	7920	4,49
2019	Rp478.304	7690	4,35
2020	Rp497.628	8830	4,98
2021	Rp514.409	9060	5,09
2022	Rp551.620	8490	4,76

Sumber : Kota Madiun dalam Angka 2023

Namun, ketika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin tingkat nasional dan provinsi pada tahun 2018 – 2022 Kota Madiun berada di urutan pertama. Adapun perbandingan persentase penduduk miskin Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional disajikan pada gambar tersebut.



Gambar 3. 4 Gambar Perbandingan Persentase Penduduk Miskin (%) Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional tahun 2018-2022
Sumber : Kota Madiun dalam Angka 2023

Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan tabel 3.13 dapat dilihat bahwa Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022. Angka IPM Kota Madiun pada tahun 2018 sebesar 80,33. Tahun 2019 angka IPM mengalami peningkatan sehingga Angka IPM sebesar 80,88. Tahun 2020 angka IPM mencapai 80,91 dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2021 dan 2022, sehingga pada tahun 2021 angka IPM sebesar 81,25 dan tahun 2022 Angka IPM sebesar 82,01. Berdasarkan data statistik IPM Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang awalnya hanya sebesar 70,77 meningkat di proyeksi tahun 2022 menjadi 72,25. Begitu pun dengan IPM Nasional yang memiliki kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2018 IPM Nasional berada di angka 71,4 lalu pada proyeksi tahun 2022 meningkat. Menjadi 72,9. Apabila dibandingkan dengan level provinsi dan nasional pencapaian IPM Kota Madiun berada di atas keduanya.

Tabel 3. 6 Tabel Perbandingan Capaian IPM Kota Madiun dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional tahun 2018-2022

Kabupaten/Provinsi /Nasional	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Madiun	80.33	80.88	80.91	81.25	82.01
Provinsi Jawa Timur	70.77	71.50	71.71	72.14	72.25
Nasional	71.4	71.9	71.9	72.3	72.9

Sumber : Kota Madiun dalam Angka 2023; Statistik Indonesia dalam Angka 2023

3.4. Kondisi Lingkungan Hidup (Enam Muatan KLHS)

3.4.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Air Permukaan

A. Perbandingan Antara Ketersediaan dan Kebutuhan Air

Perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan air dalam penyusunan KLHS RPJPD Kota Madiun dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Perhitungan Ketersediaan (*Supply*) Air

Perhitungan dengan menggunakan metode koefisien limpasan yang dimodifikasi dari metode nasional.

Rumus:

$$C = \sum (ci \times Ai) / \sum Ai$$

$$R = \sum Ri / m$$

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

Keterangan:

SA : ketersediaan air (m³/tahun)

C : koefisien limpasan tertimbang

Ci : koefisien limpasan penggunaan lahan i

Ai : luas penggunaan lahan (ha) dari data pemetaan Revisi RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030

R : Rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm/tahun) 2022 sebesar 3.837,9 mm/tahun (hasil olah data BPS, 2023)

Ri : Curah hujan tahunan pada stasiun i

m : Jumlah stasiun pengamatan curah hujan

A : Luas wilayah (3612,60 ha)

10 : Faktor konversi dari mm.ha menjadi m³

Perhitungan ketersediaan air diuraikan sebagai berikut.

a. Koefisien Limpasan

Untuk memudahkan, perhitungan koefisien limpasan dihitung berdasarkan tata guna lahan yang masing-masing wilayah. Koefisien limpasan tiap jenis tata guna lahan sebagai berikut.

Tabel 3.1. Koefisien Limpasan Tiap Jenis Lahan

No.	Deskripsi jenis Permukaan/Guna lahan	Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan (Ci)
1.	Kota, Jalan Aspal, Atap Genteng	0,7-0,9
2.	Kawasan industri	0,5-0,9
3.	Permukiman multi unit, pertokoan	0,6-0,7
4.	Kompleks perumahan	0,4-0,6
5.	Taman, pemakaman	0,3-0,5

No.	Deskripsi jenis Permukaan/Guna lahan	Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan (Ci)
6.	Pekarangan tanah berat	
	• > 7%	0,25-0,35
	• 2-7%	0,18-0,22
	• < 2%	0,13-0,17
7.	Pekarangan ringan	
	• > 7%	0,15-0,2
	• 2-7%	0,10-0,15
	• < 2%	0,05-0,10
8.	Lahan berat	0,40
9.	Padang rumput	0,35
10.	Lahan budidaya pertanian	0,30
11.	Hutan produksi	0,18
12.	Hutan tropis basah	0,03
13.	Semak belukar	0,07
14.	Sawah-sawah	0,15
15.	Daerah pertanian	0,40
16.	Daerah permukiman	0,70
17.	Bangunan padat	0,70-0,90
18.	Bangunan terpecah	0,30-0,90
19.	Jalan aspal	0,95
20.	Jalan tanah	0,13-0,50
21.	Lapir keras kerikil batu pecah	0,35-0,70
22.	Lapis keras beton	0,70-0,90
23.	Taman, halaman	0,05-0,25
24.	Tanah, lapang	0,10-0,30
25.	Kebun, ladang	0,00-0,20

Sumber: PermenLH No.17 Tahun 2009, Muta'ali, 2012, diolah

b. Ketersediaan Air Tahun 2023 (SA)

Perhitungan koefisien limpasan tertimbang

Tabel 3.2. Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang pada Tutupan Lahan

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha) (Ai)	Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan (Ci)	(AixCi)
Badan Jalan	220,2177514	0,9	198,20
Fasilitas Kesehatan	13,10383683	0,7	9,17
Fasilitas Olahraga	27,98090629	0,7	19,59
Fasilitas Pemerintahan	84,82834504	0,7	59,38
Fasilitas Pendidikan	97,51983118	0,7	68,26
Fasilitas Peribadatan	9,71376695	0,7	6,80
Fasilitas Transportasi	11,1643817	0,7	7,82
Industri	41,84952578	0,9	37,66
Infrastruktur Perkotaan	10,42843501	0,7	7,30
Jalur Hijau	15,94201907	0,5	7,97
Pariwisata	1,549136752	0,7	1,08
Pemukaman	26,61782277	0,5	13,31
Perdagangan dan Jasa	47,55937486	0,7	33,29
Pergudangan	32,18112675	0,7	22,53
Perkantoran Swasta	2,95063059	0,7	2,07

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha) (Ai)	Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan (Ci)	(Ai x Ci)
Permukiman	1571,552751	0,7	1100,09
Pertahanan dan Keamanan	27,9653785	0,7	19,58
Pertanian Tanah Basah	1176,696405	0,15	176,50
Pertanian Tanah Kering	2,137924984	0,2	0,43
Pulau Jalan	0,650615357	0,5	0,33
Sempadan Rel KA	7,006844546	0,35	2,45
Sempadan Sungai	56,86900269	0,3	17,06
Sungai	43,53328371	0,1	4,35
Taman	21,0251544	0,25	5,26
Tanah Kosong	56,85829721	0,3	17,06
Waduk	2,109015035	0,1	0,21
Total	3.612,60		1837,74

Sumber: RTRW Kota Madiun 2010-2030 dan Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun

Hasil perhitungan ketersediaan air untuk wilayah Kota Madiun dihitung dengan persamaan rasional berikut (PermenLH No. 17 Tahun 2009):

$$C = \frac{\sum (ci \times Ai)}{\sum Ai}$$

$$= \frac{1837,74}{3612,60}$$

$$= 0,51$$

$$R = 3.837,9 \text{ mm/tahun}$$

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

$$= 10 \times 0,51 \times 3.387,9 \times 3610,011564$$

$$= 62.419.550,5 \text{ m}^3/\text{tahun}$$

Hasil perhitungan di atas menggambarkan bahwa potensi limpasan air maksimal yang dapat disimpan di dalam tanah sebesar 62.419.550,5 m³/tahun. Potensi tersebut dimungkinkan tidak seluruhnya tersimpan di dalam tanah karena dipengaruhi beberapa faktor fisik alam seperti jenis tanah, geologi dan kelerengan.

c. Ketersediaan Air Tahun 2030 (SA)

Perhitungan koefisien limpasan tertimbang:

Tabel 3.3. Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang pada Tutupan Lahan

No.	Substansi	Luas Rencana (Ha)	Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan (Ci)	Ci x Ai
1.	Badan Air	43,05	0,1	4,31
2.	Kawasan Perlindungan Setempat	92,38	0,3	27,71
3.	Ruang Terbuka Hijau	124,01	0,25	31,00
4.	Badan Jalan	59,88	0,7	41,92
5.	Kawasan Pertanian	569,05	0,15	85,36

No.	Substansi	Luas Rencana (Ha)	Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan (Ci)	Ci x Ai
6.	Kawasan Peruntukan Industri	85,10	0,9	76,59
7.	Kawasan Pariwisata	18,14	0,7	12,70
8.	Kawasan Permukiman	2.068,89	0,7	1448,22
9.	Kawasan Perdagangan Jasa	422,88	0,7	296,02
10.	Kawasan Perkantoran	55,40	0,7	38,78
11.	Kawasan Transportasi	13,92	0,7	9,74
12.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	59,90	0,7	41,93
Total Jumlah		3.612,60		2114,28

Sumber: RTRW Kota Madiun dan Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun

Perhitungan koefisien limpasan tertimbang pada rencana pola ruang yang sudah terkonversi:

$$C = \frac{\sum (ci \times Ai)}{\sum Ai}$$

$$= \frac{2.114,28}{3.612,60}$$

$$= 0,59$$

$$R = 3.837,9 \text{ mm/tahun}$$

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

$$= 10 \times 0,59 \times 3.837,9 \times 3.612,60$$

$$= 81.802,305,5 \text{ m}^3/\text{tahun}$$

Hasil perhitungan di atas menggambarkan bahwa potensi limpasan air maksimal yang dapat disimpan di dalam tanah sebesar 81.802,305,5 m³/tahun. Potensi tersebut dimungkinkan tidak seluruhnya tersimpan di dalam tanah karena dipengaruhi beberapa faktor fisik alam seperti jenis tanah, geologi dan kelerengan.

2) Perhitungan Kebutuhan (*Demand*) Air (DA)

Kebutuhan air untuk hidup diperhitungkan berdasarkan jumlah penduduk dan standar kebutuhan air yang mengacu pada standar yaitu:

- Kebutuhan air penduduk sebesar 120 liter/orang/hari atau 43,8 m³/kapita/tahun. Berdasarkan NDAS dan Buku Daya Dukung Lingkungan untuk perencanaan wilayah, 2012;
- Kebutuhan air untuk kegiatan pertanian sebesar 0,231 liter/detik/ha dengan jenis penggunaan lahan sawah irigasi dan kebun campur. Berdasarkan Modul 10 Kebutuhan Air, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, 2000;

- Kebutuhan air untuk kegiatan industri 0,2-0,8 liter/detik/ha. Berdasarkan standar Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, 2000;
- Kebutuhan air untuk ternak meliputi sapi/kerbau (40 liter/detik/ternak), domba/kambing (5 liter/detik/ternak), babi (6 liter/detik/ternak) dan unggas (0,6 liter/detik/ternak).

Kebutuhan air total dirumuskan sebagai berikut:

$$DA = N \times KHLA$$

Dimana:

$$DA = \text{Total kebutuhan air (m}^3\text{/tahun)}$$

$$N = \text{Jumlah penduduk} = 199.192 \text{ jiwa (sumber: BPS, 2023)}$$

$$KHLA = \text{Kebutuhan air untuk hidup layak}$$

Perhitungan kebutuhan air Kota Madiun diuraikan sebagai berikut.

a. Kebutuhan Air Tahun 2023

Tabel 3.4. Perhitungan kebutuhan air dapat dilihat pada tabel berikut.

Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan air (liter/orang/hari)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)
Jumlah Penduduk	199.192	orang	120	8.724.610
Uraian	Besaran Luas Lahan	Satuan	Kebutuhan air (liter/detik/ha)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)
Sawah	1.176,7	Ha	0,231	12.200.025,60
Kawasan Industri	41,85	Ha	0,75	989.836,20
Uraian	Jumlah Ternak	Satuan	Kebutuhan air (liter/ternak/hari)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)
Sapi	318	ekor	40	4.642,8
Kerbau	8	ekor	40	1.16,8
Kambing	2.918	ekor	5	5.325,35
Domba	992	ekor	5	1.810,4
Unggas	87.762	ekor	0,6	19.219,878
Total				21.945.586,63

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun

Kebutuhan total air di Kota Madiun untuk pemenuhan kebutuhan penduduk, kegiatan pertanian, industri dan peternakan sebesar 21.945.586,63 m³/tahun. Hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan air tahun 2023 lebih kecil dari ketersediaan air tahun 2023 (62.419.550,5 m³/tahun), sehingga dapat diartikan bahwa daya dukung air Kota Madiun Tahun 2023 memiliki status **surplus**.

b. Kebutuhan Air Tahun 2045

Perhitungan kebutuhan air dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5. Kebutuhan Air Kota Madiun Tahun 2045

Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan air (liter/orang/hari)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)
Proyeksi Jumlah Penduduk	260.293	orang	120	31.235,16
Uraian	Besaran Luas Lahan	Satuan	Kebutuhan air (liter/detik/ha)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)
Kawasan peruntukan pertanian	569,05	Ha	0,231	5.899.910,4
Kawasan peruntukan industri	85,10	Ha	0,231	2.012.785,2
Uraian	Jumlah Ternak	Satuan	Kebutuhan air (liter/ternak/hari)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)
Sapi	318	ekor	40	4.642,8
Kerbau	8	ekor	40	1.16,8
Kambing	2.918	ekor	5	5.325,35
Domba	992	ekor	5	1.810,4
Unggas	87.762	ekor	0,6	19.219,878
Total				7.975.045,99

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun

Kebutuhan total air di Kota Madiun untuk pemenuhan kebutuhan penduduk, kegiatan pertanian, industri dan peternakan sebesar 7.975.045,99 m³/tahun. Hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan air tahun 2045 lebih kecil dari ketersediaan air tahun 2045 (81.802,305,5 m³/tahun). Kebutuhan air yang sangat jauh berkurang dibandingkan dengan tahun 2023 disebabkan menyusutnya lahan pertanian yang semula seluas 1.176,7 Ha (kondisi eksisting) menjadi hanya 569,05 (Recana Pola Ruang Kota Madiun dalam Revisi RTRW Kota Madiun, 2022) yang berpengaruh terhadap jumlah kebutuhan air pada sektor pertanian. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa daya dukung air Kota Madiun tahun 2045 berstatus **surplus**.

3.4.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Pertanian

Daya dukung wilayah untuk lahan pertanian adalah kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi beras guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk setempat untuk hidup sejahtera atau mencapai kondisi swasembada beras. Konsep yang digunakan untuk memahami ambang batas kritis daya dukung ini adalah suatu jumlah populasi yang terbatas dan dapat didukung tanpa menurunkan derajat lingkungan yang alami sehingga ekosistem dapat terpelihara. Secara khusus, kemampuan daya dukung pada sektor pertanian diperoleh dari

perbandingan antara lahan yang tersedia dengan jumlah petani, sehingga data yang perlu diketahui adalah luas panen, jumlah penduduk, kebutuhan fisik minimum dan produksi lahan rata-rata per hektar. Perhitungan daya dukung wilayah untuk pertanian menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\tau = \frac{LP/Pd}{KFM/Pr}$$

Keterangan:

τ = daya dukung wilayah pertanian

Lp = luas panen (ha)

Pd = jumlah penduduk (jiwa)

KFM = Kebutuhan Fisik Minimum (kg/kapita/tahun),
480 kg/kapita/tahun

Pr = produksi lahan rata-rata per hektar (kg/ha)

Sebagai indikator yang digunakan adalah ketersediaan bahan makanan utama yaitu beras, dengan asumsi bila:

$\tau < 1$ berarti suatu wilayah tidak mampu melaksanakan swasembada pangan, atau dapat diartikan bahwa jumlah penduduknya telah melebihi jumlah penduduk optimal.

$\tau > 1$ berarti suatu wilayah mampu melaksanakan swasembada pangan, dalam arti jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk optimal.

$\tau = 1$ berarti suatu wilayah memiliki daya dukung lingkungan optimal.

• **Daya Dukung Lingkungan Lahan Pertanian Tahun 2023**

Daya dukung lingkungan lahan pertanian Kota Madiun dihitung berdasarkan daya dukung lingkungan tiap kabupaten yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Daya Dukung Lahan Pertanian Kota Madiun Tahun 2023

Kecamatan/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Panen (Ha)	KFM (kg/kapita/th)	Produksi Lahan Rata-rata (kg/ha)	DDL	STATUS
Kota Madiun	199.192	2.174	480	5.331,19	0,12	defisit

Sumber: Analisis, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara umum kabupaten/kota di Kota Madiun memiliki status daya dukung lahan pertanian < 1 , yang berarti statusnya defisit atau masih belum mampu melakukan swasembada pangan.

- Daya Dukung Lingkungan Lahan Pertanian Tahun 2045

Daya dukung lingkungan lahan pertanian tahun 2045 Kota Madiun dilakukan dengan memproyeksikan jumlah penduduk pada tahun tersebut, sedangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi daya dukung lingkungan lahan pertanian diasumsikan tetap. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Madiun ialah 1,17%. Secara rinci kondisi daya dukung lahan pertanian Kota Madiun disajikan pada tabel di bawah ini.

Daya Dukung Lahan Pertanian Kota Madiun Tahun 2045

Kota	Proyeksi Jumlah Penduduk	Luas Panen (Ha)	KFM (kg/kapita/th)	Produksi Lahan Rata-rata (kg/ha)	DDL	STATUS
Kota Madiun	260.293	2.174	480	5.331,19	0,09	Defisit

Sumber: Analisis, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara umum Kota Madiun memiliki status daya dukung lahan pertanian < 1 , yang berarti statusnya defisit atau masih belum mampu melakukan swasembada pangan.

3.4.3. Daya Dukung Lahan Terbangun

Perhitungan daya dukung lahan untuk permukiman dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

$$DDL = (D \times Lw) / Lt$$

$$Lt = LB + Ltp$$

Keterangan:

DDL : Daya dukung lahan untuk bangunan

D : Koefisien luas lahan terbangun maksimal (untuk perkotaan, menggunakan 70% sesuai dengan UU No.26 Tahun 2007 untuk wajib RTH 30%)

Lw : Luas Wilayah (ha)

Lt : Luas lahan terbangun

LB : Luas lahan bangunan (ha)

Ltp : Luas lahan untuk infrastruktur seperti jalan, sungai, drainase dan lainnya (ha) atau dapat menggunakan asumsi 30% dari luas lahan bangunan. (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat

Nomor: 11/Permen/M/2008 tentang Pedoman Keserasian
Kawasan Perumahan dan Permukiman)

Hasil perhitungan analisis dikategorikan sebagai berikut:

DDLB < 1 = daya dukung lahan permukiman terlampaui atau buruk

DDLB 1-3 = daya dukung lahan permukiman bersyarat atau sedang

DDLB > 3 = daya dukung lahan permukiman baik

Tabel 3. 7 Daya Dukung Lahan Permukiman di Kota Madiun Tahun 2023

KECAMATAN	DESA	Luas Wilayah (Ha)	Luas Bangunan (Ha)	Luas Lahan Terbangun (Ha)	DDLB
Kartoharjo	Kanigoro	164,09	91,12	99,88	1,15
	Kartoharjo	76,56	59,72	67,57	0,79
	Kelun	125,83	31,79	39,00	2,26
	Klegen	89,08	62,01	69,93	0,89
	Oro-oro Ombo	117,74	76,94	88,81	0,93
	Pilangbango	115,45	49,36	56,22	1,44
	Rejomulyo	216,19	84,44	98,76	1,53
	Sukosari	57,65	27,42	32,47	1,24
	Tawangrejo	179,96	55,59	63,99	1,97
Total		1143,54	538,39	616,63	1,30
Manguharjo	Madiun Lor	124,02	89,53	109,76	0,79
	Manguharjo	337,79	116,39	140,99	1,68
	Nambangan Kidul	84,99	62,61	74,21	0,80
	Nambangan Lor	67,05	56,28	62,09	0,76
	Ngegong	156,33	67,96	81,21	1,35
	Pangongangan	66,67	34,15	45,30	1,03
	Patihan	107,23	69,30	80,65	0,93
	Sogaten	119,26	43,12	59,41	1,41
	Winongo	184,35	58,96	77,71	1,66
Total		1247,69	598,29	731,33	1,19
Taman	Banjarejo	189,98	101,49	112,76	1,18
	Demangan	216,79	101,52	113,77	1,33
	Josenan	160,87	66,82	75,32	1,50
	Kejuron	72,09	56,52	64,81	0,78
	Kuncen	23,73	14,55	15,85	1,05
	Manisrejo	162,52	121,61	132,36	0,86
	Mojorejo	125,17	102,46	114,00	0,77
	Pandean	141,22	99,26	114,63	0,86
	Taman	127,39	102,34	120,17	0,74
Total		1219,79	766,58	863,67	0,99
Kota Madiun		36126	1903,26	2211,63	1,14

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan nilai daya dukung lahan bangunan (DDLB) di Kota Madiun dan semua kecamatannya termasuk

dalam kategori sedang atau bersyarat. Apabila dilihat dari lingkup kelurahan diketahui bahwa kelurahan Kelun merupakan kelurahan dengan nilai DDLB tertinggi sebesar 2,26 sedangkan Kelurahan Taman merupakan kelurahan dengan skor DDLB terendah yaitu 0,74 yang menandakan nilai DDLB di Kelurahan Taman berkategori buruk. Secara keseluruhan terdapat 12 kelurahan di Kota Madiun yang berada dalam kategori DDLB buruk, dan setengahnya berada di WP Taman yang memiliki kelurahan dengan kategori buruk sejumlah 6 kelurahan. Kota Madiun perlu menjaga kualitas lingkungan terbangun dalam pengembangannya dan harus diikuti dengan upaya menjaga kualitas lingkungan, sehingga lahan tetap mempunyai kemampuan dalam mendukung aktivitas yang ada di atasnya.

3.4.4. Daya Dukung Fungsi Lindung

1. Menghitung tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung

Daya dukung fungsi lindung memiliki kisaran nilai antara 0 (minimal) hingga 1 (maksimal). Artinya Ketika nilai mendekati angka 1, maka semakin baik fungsi lindung yang ada dalam wilayah, sementara itu Ketika nilai mendekati – maka fungsi lindung semakin buruk atau lebih berfungsi sebagai Kawasan budidaya. Adapun tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan koefisien lindung lahan berdasarkan jenis guna lahan dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 8 Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung

Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	Rentang Nilai DDL
Sangat rendah	0 – 0,20
Rendah	0,20 – 0,40
Sedang	0,40 – 0,60
Baik	0,60 – 0,80
Sangat Baik	0,80 - 1

Tabel 3. 9 Koefisien Lindung Lahan Berdasarkan Jenis Guna Lahan

Jenis tata guna lahan	Koefisien
Cagar alam	1
Hutan Lindung	1
Hutan Cadangan	0,61
Hutan Produksi	0,68

Jenis tata guna lahan	Koefisien
Perkebunan rakyat	0,42
Persawahan	0,46
Ladang/tegalan	0,21
Padang rumput	0,28
Danau/tambak	0,98
Tanaman kayu	0,37
Permukiman	0,18
Tanah kosong	0,01

4. Perhitungan luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kota Madiun

Rumus perhitungan Daya Dukung fungsi lindung yaitu:

$$DDL = \frac{\sum Lgln. \alpha n}{LW}$$

Keterangan:

DDL = Daya Dukung Fungsi Lindung

Lgln = Luas Guna Lahan Jenis n (Ha)

an = Koefisien Lindung untuk Guna Lahan

LW = Luasan wilayah (Ha)

Luas Guna Lahan jenis n dianalisis dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2019-2030 pada peta pola ruang.

Tabel 3. 10 Hasil Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kota Madiun

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha) (Ai)	Luas (%)	Koefisien Lindung (Ci)	(Ai*Ci)
Badan Jalan	220,21	6,1	0,18	39,6392
Fasilitas Kesehatan	13,10	0,36	0,18	2,3587
Fasilitas Olahraga	27,98	0,78	0,18	5,0366
Fasilitas Pemerintahan	84,82	2,35	0,18	15,2691
Fasilitas Pendidikan	97,51	2,7	0,18	17,5536
Fasilitas Peribadatan	9,71	0,27	0,18	1,7485
Fasilitas Transportasi	11,16	0,31	0,18	2,0096
Industri	41,84	1,16	0,18	7,5329
Infrastruktur Perkotaan	10,42	0,29	0,18	1,8771
Jalur Hijau	15,94	0,44	1	15,9420
Pariwisata	1,54	0,04	0,82	1,2703
Pemukiman	26,61	0,74	1	26,6178
Perdagangan dan Jasa	47,55	1,32	0,18	8,5607
Pergudangan	32,18	0,89	0,18	5,7926

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha) (Ai)	Luas (%)	Koefisien Lindung (Ci)	(Ai*Ci)
Perkantoran Swasta	2,95	0,08	0,18	0,5311
Permukiman	1571,55	43,53	0,18	282,8795
Pertahanan dan Keamanan	27,96	0,77	0,18	5,0338
Pertanian Tanah Basah	1176,6	32,6	0,46	541,2803
Pertanian Tanah Kering	2,13	0,06	0,46	0,9834
Pulau Jalan	0,65	0,02	0,18	0,1171
Sempadan Rel KA	7,00	0,19	0,18	1,2612
Sempadan Sungai	56,86	1,58	0,98	55,7316
Sungai	43,53	1,21	0,98	42,6626
Taman	21,02	0,58	1	21,0252
Tanah Kosong	56,85	1,58	0,01	0,5686
Waduk	2,10	0,06	0,98	2,0668
Total	3612,61	100	10,57	1105,3500

Sumber: Hasil Analisis, 2023

$$\text{DDL Fungsi Lindung} = 1105,35/3612,6$$

$$= \mathbf{0,30}$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa daya dukung fungsi lindung di Kota Madiun tergolong dalam kelas rendah sehingga dapat dikatakan bahwa Kota Madiun lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya.

3.4.5. Daya Tampung Wilayah

Daya tampung wilayah dalam pendekatan ini adalah sebuah kebalikan dari kepadatan penduduk yaitu dengan menggunakan perbandingan atau standar yang ada tentang kebutuhan lahan. Menurut Yeates (1980) dalam Muta'ali (2021) daya dukung lahan dapat diidentifikasi dari daya tampung dan dihitung berdasarkan luasan fungsi lahan dibagi dengan jumlah penduduk eksisting dihitung dari kebutuhan lahan per kapita. Rumus tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

$$A = L / P$$

A = daya dukung lahan

L = luas lahan (ha)

P = populasi penduduk (jiwa)

Nilai A dibandingkan dengan konsumsi lahan, apabila nilai daya dukung lahan (A) melebihi nilai konsumsi lahan yang ditentukan (standar Yates) maka dikatakan populasi penduduk pada wilayah tersebut sudah melebihi daya dukung lingkungannya (di luar ambang batas). Nilai daya dukung lahan ditunjukkan dengan konsumsi lahan per kapita untuk berbagai ukuran populasi kota.

Tabel 3. 11 Konsumsi Lahan Per Kapita

No	Populasi Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Lahan (ha/jiwa)
1.	10.000	0,100
2.	25.000	0,091
3.	50.000	0,086
4.	100.000	0,076
5.	250.000	0,070
6.	500.000	0,066
7.	1.000.000	0,061
8.	2.000.000	0,057

Sumber: Yeates, 1980

Berdasarkan persamaan rumus dan standar di atas, hasil perhitungan daya tampung wilayah Kota Madiun sebagai berikut:

$$L = 3612.6 \text{ ha (BPS Kota Madiun)}$$

$$P (2022) = 199.192 \text{ jiwa (BPS, 2023)}$$

$$P (2045) = 263.068 \text{ jiwa (hasil perhitungan proyeksi)}$$

Sehingga dihasilkan: Daya dukung lahan tahun 2022

$$\begin{aligned} A \text{ tahun } 2022 &= L / P \\ &= 3.612,6 / 199.192 \\ &= 0,016 \text{ ha/jiwa} \end{aligned}$$

Adapun proyeksi daya tampung wilayah Kota Madiun tahun 2030-2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 12 Proyeksi Daya Tampung Wilayah Kota Madiun menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Penduduk (Jiwa)			DDT Demografis		
			2030	2035	2045	2030	2035	2045
1	Mangunharjo	1248	61178	64795	72682	0.0204	0.0193	0.0172
2	Taman	1220	88488	93719	105127	0.0138	0.0130	0.0116
3	Kartoharjo	1143	56510	59850	67136	0.0202	0.0191	0.0170
Kota Madiun		3612,6	206176	218364	244945	0,175	0.0165	0.0147

Hasil Perhitungan di atas menghasilkan daya dukung lahan di Kota Madiun pada tahun 2022 sebesar 0,016 ha/jiwa dan tahun 2044 sebesar 0,014 ha/jiwa. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan standar kriteria Yeates maka Kota Madiun memiliki daya tampung wilayah yang masih mampu untuk menampung jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan yaitu pada tahun 2045.

Tabel 3. 13 Kesimpulan Hasil Analisis Daya Dukung Lingkungan Kota Madiun

No	Daya Dukung	Kondisi
1	Pangan (Beras)	Kota Madiun mengalami defisiti dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang berarti Kota Madiun belum dapat melakukan swamsembada pangan karena ketersediaan beras lebih kecil dibandingkan kebutuhan beras. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk maupun luas lahan ditanami padi menurun sehingga menjadi faktor bahwa Kota Madiun akan mengalami defisit beras dari tahun 2023 hingga tahun 2045
2	Fungsi Lindung	Secara keseluruhan daya dukung lingkungan untuk fungsi lindung di Kota Madiun kategori rendah sehingga dapat diartikan sebagai kemampuan kawasan dengan berbagai penggunaan lahan di dalamnya kurang mampu memberikan perlindungan dan menjaga keseimbangan ekosistem dan lebih cenderung menjadi kawasan budidaya.
3	Air	Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa daya dukung air Kota Madiun tahun 2023-2045 berstatus surplus .
4	Daya Dukung Lahan Permukiman	Nilai daya dukung lahan untuk bangunan (DDLB) sebesar 1,17 yang termasuk dalam daya dukung lahan terbangun bersyarat atau sedang
5	Daya Tampung Wilayah	Berdasar standar kriteria Yeates maka Kota Madiun memiliki daya tampung wilayah yang masih mampu untuk menampung jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan yaitu pada tahun 2045.

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.4.6. Kerawanan dan Risiko Bencana


Berdasarkan review IKPLHD Kota Madiun tahun 2021, RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030, dan publikasi BPBD Kota Madiun, dapat diidentifikasi bahwa potensi dan kerawanan bencana di Kota Madiun meliputi banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, angin rebut, tanah longsor, dan gempa bumi tektonik.

Banjir

Berdasarkan IKPLHD Kota Madiun Tahun 2021, diidentifikasi bahwa area terdampak bencana banjir cukup minim, dimana pada tahun 2020 hanya terdapat wilayah seluas 4 ha yang terdampak banjir dan menurun menjadi 0 ha pada tahun 2021. Berdasarkan data tersebut juga dapat diidentifikasi bahwa tidak ada kerugian harta benda dan korban jiwa akibat bencana alam banjir di Kota Madiun pada tahun 2021. Meskipun demikian, sebagai kota yang terus berkembang dan potensi bencana banjir yang besar maka akan sangat memungkinkan apabila tidak dilakukan pengawasan dan pengelolaan lingkungan secara efisien dan tepat akan menyebabkan meningkatnya risiko dan potensi bencana alam berupa banjir di Kota Madiun.

Penanggulangan dan pengurangan risiko bencana alam banjir di Kota Madiun dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pelestarian dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara lintas wilayah;
2. Pembuatan tanggul pada kawasan Daerah Aliran Sungai dengan prioritas pada kawasan dataran dan rawan banjir;
3. Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air; serta
4. Melakukan koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengembangan drainase dengan wilayah lain.



Gambar 3. 5 Infografis Penanganan Kejadian Bencana di Kota Madiun Januari – Desember Tahun 2022
 Sumber: BPBD Kota Madiun, 2022

3.4.7. Persampahan

Masalah persampahan merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul di wilayah perkotaan yang tidak terkecuali di wilayah perkotaan Kota Madiun. Sampah yang dihasilkan dapat berupa sampah rumah tangga maupun sampah hasil kegiatan industri, usaha, dan jasa lainnya. Perkiraan timbulan sampah yang dihasilkan di Kota Madiun secara keseluruhan berjumlah 343,52 m³/hari dari total jumlah penduduk sebesar 206.115 jiwa yang diperoleh dari data IKPLHD Kota Madiun tahun 2021. Adapun timbulan sampah di Kota Madiun tahun 2021 dapat lebih jelas dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3. 14 Timbulan Sampah Kota Madiun Tahun 2021

No.	Kecamatan	Timbulan sampah (m ³ /hari)
1	Manguharjo	99,98
2	Kartoharjo	92,43
3	Taman	143,34

Sumber: IKPLHD Kota Madiun, 2021

Volume sampah yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia baik untuk kepentingan konsumsi atau produksi di Kota Madiun pada Tahun 2021 II - 83 mencapai 343.525 m³/hari, yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar 350.408 m³/hari (Gambar 3.35). Volume sampah tersebut apabila tidak dikelola dengan baik akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Sementara TPA Winongo dari kapasitas 768.000 m³, saat ini telah terisi sampah sebanyak 537.600 m³ atau 70%, sehingga daya tampungnya tinggal 30%.



Gambar 3. 6 Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah Kota Madiun Tahun 2019-2021

Sumber: IKPLHD Kota Madiun, 2021

Pentingnya mengatasi permasalahan timbulan sampah di Kota Madiun pemerintah setempat telah melakukan beberapa upaya dan program. Upaya dan program tersebut adalah pengelolaan sampah yaitu dengan membuat Bank Sampah, melakukan kegiatan fisik berupa rehabilitasi maupun penyediaan TPS yang layak untuk pengelolaan sampah, pembuatan gas methane, dan monitoring Limbah B3. Dari data yang diperoleh pada tahun 2021, Kota Madiun telah memiliki 17 (tujuh belas) Bank Sampah. Bank sampah di Kota Madiun telah resmi dengan adanya Surat Keputusan yang diterbitkan sejak tahun 2010 sampai tahun 2020. (Sumber: Tabel-48 Lampiran Dok. IKPLHD Kota Madiun 2021). Jumlah TPS 3 R di Kota Madiun ada 3 (tiga) yaitu Mayjen Sungkono (Jl. Mayjen Sungkono), Sedoru Bakti (Jl. Sedoru), dan Kartika Manis (Jl. Kartika Manis)

Kinerja dan Perubahan Layanan atau Jasa Ekosistem

Jasa ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumber daya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem (*provisioning*). Jasa ekosistem dikategorikan menjadi empat, yaitu meliputi jasa penyediaan, jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*) (MA, 2005). Berdasarkan empat kategori ini dikelaskan ada 23 kelas klasifikasi jasa ekosistem, yaitu (De Groot, 2002):

1. Jasa penyediaan: (1) bahan makanan, (2) air bersih, (3) serat, bahan bakar dan bahan dasar lainnya (4) materi genetik, (5) bahan obat dan biokimia, (6) spesies hias.
2. Jasa Pengaturan: (7) Pengaturan kualitas udara, (8) Pengaturan iklim, (9) Pencegahan gangguan, (10) Pengaturan air, (11) Pengolahan limbah, (12) Perlindungan tanah, (13) Penyerbukan, (14) Pengaturan biologis, (15) Pembentukan tanah.
3. Budaya: (16) Estetika, (17) Rekreasi, (18) Warisan dan identitas budaya, (20) Spiritual dan keagamaan, (21) Pendidikan.
4. Pendukung: (22) Habitat berkembang biak, (23) Perlindungan plasma nutfah.

Tabel 3. 15 Daftar Klasifikasi Jasa Ekosistem

Klasifikasi Layanan Ekosistem		Definisi Operasional
Fungsi Penyediaan (<i>Provisioning</i>)		
1	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian & perkebunan untuk pangan, hasil peternakan
2	Air bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan
3	Serat (<i>fiber</i>)	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian & perkebunan untuk material
4	Bahan bakar (<i>fuel</i>)	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar dari fosil
5	Sumberdaya Genetik	Penyediaan Sumberdaya Genetik termasuk flora dan fauna
Fungsi Pengaturan (<i>Regulating</i>)		
1	Pengaturan iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca & karbon
2	Pengaturan tata aliran air & banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air

Klasifikasi Layanan Ekosistem		Definisi Operasional
3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami
4	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar
5	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah
6	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara
7	Pengaturan penyerbukan alami (<i>pollination</i>)	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami
8	Pengendalian hama & penyakit	Distribusi habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit
Fungsi Budaya (<i>Cultural</i>)		
1	Tempat tinggal & ruang hidup (<i>Sense of Place</i>)	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar “kampung halaman” yang punya nilai sentimental
2	Rekreasi & ecotourism	Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata
3	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual
Fungsi Pendukung (<i>Supporting</i>)		
1	Pembentukan lapisan tanah & pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah
2	Siklus hara (<i>nutrient</i>)	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
3	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies
4	Biodiversitas	Keanekaragaman Hayati

Sumber: *Millenium Ecosystem Assessment, 2005*

Penyusunan Peta Jasa Ekosistem Kota Madiun

A. Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Daya Dukung dan daya tampung lingkungan berbasis jasa ekosistem penyedia pangan (P1) memiliki keterkaitan dengan kemampuan ekosistem yang secara alami mampu menyediakan kebutuhan terhadap pangan bagi manusia. Kebutuhan pangan yang dapat disediakan oleh ekosistem untuk manusia meliputi seluruh jenis bahan pangan yang berasal dari sumber hayati seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan, baik hewan yang hidup di wilayah daratan maupun wilayah perairan. Faktor utama yang mempengaruhi kemampuan ekosistem dalam menyediakan kebutuhan pangan adalah kondisi ekoregion bentang lahan dan tutupan lahan.

Ekoregion yang mampu memberikan dukungan terhadap penyediaan pangan adalah wilayah dengan kondisi tanah yang subur seperti dataran alluvial dimana pada wilayah ini dapat menyediakan pangan yang tinggi. selain itu, tutupan lahan berupa vegetasi juga memberikan pengaruh terhadap tingkat jasa ekosistem penyedia pangan. Semakin rapat tutupan lahan vegetasi, maka semakin tinggi pula potensi jasa penyedia pangan di wilayah tersebut. Hal ini diakibatkan oleh keberadaan berbagai jenis tumbuhan yang merupakan sumber bahan pangan. Berikut adalah tabel dan grafik yang menguraikan luasan dan persentasi luasan kelas kelas jasa ekosistem penyedia pangan di Kota Madiun.


Tabel 3. 16 Luas Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan Kota Madiun

Kecamatan	Kelurahan	Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (Ha)					
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Total
Kec. Kartoharjo	Kanigoro	54,569	2,149	44,535	0,356	64,535	166,145
	Kartoharjo			27,277	1,042	49,999	78,318
	Kelun	200,703	12,218	18,459		18,643	250,022
	Klegen	8,796		31,132	0,989	48,723	89,640
	Oro-oro Ombo	14,652		29,061	8,445	66,388	118,546
	Pilangbango	56,035	4,675	25,463	0,004	33,560	119,738
	Rejomulyo	119,433	0,138	45,856	0,558	51,597	217,583
	Sukosari	25,631		10,704		22,092	58,426
	Tawangrejo	127,052	0,328	31,882	0,223	29,914	189,398
	WP. Kartoharjo	606,872	19,508	264,369	11,617	385,451	1287,816
Manguharjo	Madiun Lor	0,008		49,882	0,375	74,155	124,420
	Manguharjo	194,325	0,962	37,372	1,487	108,866	343,012
	Nambangan Kidul	1,716		37,082	0,461	45,805	85,063
	Nambangan Lor			36,053	0,579	30,416	67,048
	Ngegong	88,387		26,688	1,700	41,026	157,801
	Pangongangan	17,233	0,022	19,024	2,946	30,648	69,872
	Patihan	10,377	0,309	39,216	0,358	57,003	107,263
	Sogaten	17,813	1,575	31,609	0,467	67,813	119,276
	Winongo	102,297	0,266	39,717	0,145	41,983	184,407
	WP. Manguharjo	432,155	3,133	316,840	8,517	497,715	1258,359
Taman	Banjarejo	48,515	25,913	55,140	0,090	60,342	190,000
	Demangan	75,336	3,207	54,245	1,757	82,253	216,798

Kecamatan	Kelurahan	Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (Ha)					
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Total
	Josenan	71,618	2,424	35,866	0,046	51,145	161,098
	Kejuron		2,019	35,829	1,737	32,499	72,084
	Kuncen	0,926	0,483	9,278	0,103	15,909	26,698
	Manisrejo	20,092	2,300	60,610	3,760	75,771	162,533
	Mojorejo	9,777	0,044	51,138	0,419	63,983	125,361
	Pandean	9,906	6,346	47,466	1,179	76,351	141,248
	Taman	3,015	8,217	57,246	0,368	58,547	127,393
	WP. Taman	239,185	50,952	406,818	9,458	516,800	1223,213
Kota Madiun		1278,211	73,593	988,028	29,592	1399,966	3610,012

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

Kelas jasa ekosistem penyedia pangan di Kota Madiun cenderung didominasi oleh kelas sangat rendah dengan total luas wilayah seluas 1.399,966 Ha sebagai ekosistem yang belum mampu menyediakan jasa bahan pangan dengan optimal. Kelas sangat rendah pada kinerja jasa ekosistem penyedia bahan pangan cenderung tersebar di bagian tenggara Kota Madiun terutama pada Kelurahan Demangan, Kelurahan Pandean, Kelurahan Manisrejo, dan kelurahan lain di Kota Madiun. Luasan kelas jasa ekosistem penyedia pangan yang memiliki luasan paling besar selanjutnya adalah jasa ekosistem kelas sangat tinggi dengan total luas 1.278,211 Ha atau 35,4% dari total luas wilayah Kota Madiun. Kelas sangat tinggi pada kinerja jasa ekosistem penyedia pangan cenderung tersebar di wilayah pusat Kota Madiun yang tersebar di Kelurahan Kelun, Kelurahan Tawangrejo, Kelurahan Rejomulyo, dan lainnya pada Kecamatan Kartoharjo.




Gambar 3. 7 Persentase Luas Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan Kota Madiun

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

Daerah kecamatan dengan luas kelas jasa ekosistem penyedia bahan pangan kelas sangat rendah dominan berada di Kecamatan Taman dengan luas 516,8 Ha atau 42,45% dari total luas wilayah kecamatan. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Manguharjo dengan luas 497,715 Ha atau 39,55% dari total luas wilayah kecamatan. Kota Madiun memiliki fungsi utama wilayah sebagai perkotaan yang dapat menjadi penyebab rendahnya kemampuan wilayah untuk menyediakan bahan pangan, sebagai dampak dari fungsi lahan yang berubah menjadi lahan terbangun alih-alih pemanfaatan lahan sebagai lahan pertanian pangan.

Persebaran kelas sangat rendah pada jasa ekosistem penyedia bahan pangan di Kota Madiun tersebar secara merata di seluruh kabupaten, namun dominan berada di sisi pusat – selatan wilayah kota yaitu pada Kecamatan

Taman yang meliputi Kelurahan Demangan, Kelurahan Pandean, Kelurahan Manisrejo, dan lainnya. Sementara itu, kelas sangat tinggi dominan di wilayah barat dan utara kota, dan kelas sedang cenderung tersebar di bagian pusat Kota Madiun. Berikut adalah peta yang menggambarkan persebaran kelas jasa ekosistem penyedia bahan pangan di Kota Madiun.



Gambar 3. 8 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan Kota Madiun
Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

B. Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem penyedia air bersih (P2) berkaitan dengan potensi penyediaan sumber daya air bersih baik yang berasal dari air permukaan, air tanah maupun air hujan yang digunakan untuk kelangsungan hidup manusia. Potensi jasa ekosistem penyedia air bersih dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah curah hujan, jenis tanah yang mampu menyimpan air, jenis tutupan lahan dan kerapatan vegetasi. Tutupan lahan berupa vegetasi memiliki kemampuan yang tinggi untuk menyimpan air yang mana semakin rapat tutupan vegetasi, maka potensi jasa ekosistem penyedia air bersih menjadi semakin tinggi karena memungkinkan ekosistem untuk menyimpan cadangan air bersih dalam jumlah yang besar. Berikut adalah tabel yang menguraikan luasan kelas jasa ekosistem penyedia air bersih per kecamatan di Kota Madiun.

Tabel 3. 17 Luas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kota Madiun


Kecamatan	Kelurahan	Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih (Ha)				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah	Total
Kartoharjo	Kanigoro	2,617	98,706	64,820	0,002	166,145
	Kartoharjo	0,755	26,614	50,949		78,318
	Kelun	1,079	230,346	18,598		250,022
	Klegen	0,903	40,921	47,816		89,640
	Oro-oro Ombo	2,746	42,518	73,282		118,546
	Pilangbango	2,553	83,620	33,564		119,738
	Rejomulyo	2,158	163,270	52,154		217,583
	Sukosari	1,130	36,059	21,238		58,426
	Tawangrejo	4,595	155,042	29,761	0,000	189,398
	Total	18,536	877,096	392,183	0,002	1287,816
Manguharjo	Madiun Lor	7,092	43,275	74,053		124,420
	Manguharjo	6,741	225,855	110,360	0,056	343,012
	Nambangan Kidul	5,739	33,884	45,440		85,063
	Nambangan Lor	3,222	32,831	30,994		67,048
	Ngegong	1,220	114,479	42,097	0,005	157,801
	Pangongangan	6,570	34,100	29,179	0,023	69,872
	Patihan	5,186	45,231	56,846		107,263
	Sogaten	7,942	43,054	68,280		119,276
Winongo	8,967	136,250	39,190		184,407	

Kecamatan	Kelurahan	Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih (Ha)				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah	Total
	Total	52,680	709,158	496,438	0,084	1258,359
Taman	Banjarejo	3,773	126,289	59,939		190,000
	Demangan	75,039	57,752	82,745	1,262	216,798
	Josenan	69,730	40,086	51,188	0,094	161,098
	Kejuron	0,266	37,681	34,137		72,084
	Kuncen		10,687	16,011		26,698
	Manisrejo	3,733	79,938	77,523	1,340	162,533
	Mojorejo	2,227	59,382	63,752		125,361
	Pandean	2,522	63,289	75,436		141,248
	Taman	0,585	67,913	58,894		127,393
	Total	157,875	543,017	519,626	2,696	1223,213
Kota Madiun		229,090	2129,271	1408,246	2,782	3769,389

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Madiun memiliki potensi penyediaan air bersih yang tinggi. Hal ini ditunjukkan pada luasan kelas jasa ekosistem penyedia air bersih tinggi seluas 2.129,271 Ha atau 56,48% dari total luas wilayah Kota Madiun. Kemudian diikuti oleh kelas jasa ekosistem penyedia air bersih kelas rendah dengan luas 1.408,246 Ha atau 37,36% dari total luas wilayah Kota Madiun. Kelas tinggi pada jasa ekosistem penyedia air bersih di Kota Madiun cenderung tersebar merata di seluruh wilayah Kota Madiun, hal ini selaras dengan latar fisik Kota Madiun yang berupa dataran rendah sehingga persebaran badan air permukaan dapat tersebar secara merata di seluruh wilayah. Kecamatan Kartoharjo memiliki wilayah dengan luas kelas jasa penyedia air bersih tinggi paling besar dengan luas 877,096 Ha atau 68,10% dari total luas wilayah kecamatan. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Manguharjo dengan luas 709,158 Ha atau 56,35% dari total luas wilayah kecamatan. Sementara itu, kelas rendah pada jasa ekosistem penyedia air bersih di Kota Madiun dominan berada di Kecamatan Taman yang cenderung berada pada wilayah pusat Kota Madiun. Luas kelas rendah jasa ekosistem penyedia air bersih pada Kecamatan Taman adalah 519,626 Ha atau 42,48% dari total luas wilayah kecamatan. Berikut adalah grafik yang menggambarkan persentase

luas kelas jasa ekosistem penyedia air bersih per kecamatan dan kelurahan di Kota Madiun.




Gambar 3. 9 Persentase Luas Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kota Madiun

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

Persebaran kelas jasa ekosistem penyedia air bersih di Kota Madiun apabila ditinjau berdasarkan spasial, dapat diidentifikasi bahwa secara umum pada bagian pusat memiliki kelas jasa ekosistem tinggi dan rendah yang tersebar merata di seluruh kecamatan. Sementara itu, kelas sangat tinggi tersebar di bagian selatan kota yang meliputi Kelurahan Demangan

dan Kelurahan Josenan. Kelas sangat rendah memiliki sebaran yang sangat kecil dan tidak tampak secara kasat mata apabila ditinjau berdasarkan peta, sementara di Kota Madiun tidak terdapat kinerja jasa ekosistem penyedia air bersih kelas sedang. Berikut adalah peta yang menggambarkan persebaran kelas jasa ekosistem penyedia air bersih di Kota Madiun.



Gambar 3. 10 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kota Madiun
Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2020

C. Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah

Ekosistem secara alami memiliki kemampuan untuk menetralkan, mengurai dan menyerap limbah dan sampah dengan menetralkan zat organik yang ada pada air limbah. Alam memiliki agen berupa mikroba (aerob) yang terdiri atas bakteri, jamur, protozoa dan ganggang yang bertugas untuk menguraikan zat organik yang ada pada air limbah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Kondisi lingkungan yang mampu memberikan jasa pengaturan pengolahan dan penguraian limbah yang baik pada umumnya berada di wilayah dengan elevasi tinggi seperti wilayah gunung api, pegunungan dan perbukitan serta lembah gunung api yang tersusun atas material piroklastik atau batuan gunung api tua yang mampu menyerap, menyaring dan mengalirkan air tanah dengan baik.

Kota Madiun memiliki potensi pengolahan dan penguraian yang sedang. Hal ini dapat terlihat pada luas kelas sedang pada jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah sebesar 2.055,60 Ha atau 56,94% dari total luas wilayah Kota Madiun. Kemudian diikuti oleh kelas tinggi yang memiliki luas 671,902 Ha atau 18,61% dari total luas wilayah Kota Madiun. Berikut adalah tabel yang menguraikan luas kelas jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah per kecamatan dan kelurahan di Kota Madiun.


Tabel 3. 18 Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Kota Madiun

Kecamatan	Kelurahan	Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah (Ha)					
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Total
Kartoharjo	Kanigoro	9,271	31,595	96,557	15,273	13,450	166,145
	Kartoharjo	11,787	29,600	26,614	2,603	7,714	78,318
	Kelun	0,955	22,369	218,128	2,316	6,255	250,022
	Kl2 Haegen	6,101	27,245	39,144	4,847	12,303	89,640
	Oro-oro Ombo	9,983	30,704	42,518	4,231	31,109	118,546
	Pilangbango	5,937	17,505	78,945	9,510	7,840	119,738
	Rejomulyo	2,302	28,601	163,132	11,349	12,198	217,583
	Sukosari	1,281	9,305	36,059	1,931	9,851	58,426
	Tawangrejo	2,939	15,250	154,714	3,580	12,915	189,398

Kecamatan	Kelurahan	Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah (Ha)					
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Total
	WP. Kartoharjo	50,556	212,174	855,811	55,639	113,637	1287,816
Manguharjo	Madiun Lor	10,639	31,719	43,275	13,275	25,512	124,420
	Manguharjo	5,614	36,767	224,893	36,088	39,651	343,012
	Nambangan Kidul	8,586	20,320	33,884	7,755	14,517	85,063
	Nambangan Lor	1,893	19,834	32,831	5,223	7,266	67,048
	Ngegong	12,590	13,138	114,472	4,895	12,706	157,801
	Pangongangan	2,842	14,776	34,097	7,909	10,248	69,872
	Patihan	1,171	21,435	44,923	14,677	25,058	107,263
	Sogaten	8,361	10,734	41,479	44,954	13,748	119,276
	Winongo	2,813	17,722	135,984	13,366	14,522	184,407
	WP. Manguharjo	54,510	186,445	706,037	148,141	163,227	1258,359
Taman	Banjarejo	15,748	52,921	101,057	6,393	13,881	190,000
	Demangan	84,164	26,823	54,789	35,909	15,113	216,798
	Josenan	79,187	18,965	37,663	17,758	7,526	161,098
	Kejuron	4,933	21,248	35,663	1,765	8,475	72,084
	Kuncen	6,408	5,078	10,204	3,170	1,838	26,698
	Manisrejo	15,573	36,161	78,402	15,202	17,196	162,533
	Mojorejo	5,570	33,891	59,338	7,122	19,440	125,361
	Pandean	15,895	42,705	56,943	5,564	20,141	141,248
	Taman	15,575	35,491	59,696	3,921	12,709	127,393
	WP. Taman	243,052	273,283	493,754	96,804	116,319	1223,213
Kota Madiun		348,118	671,902	2055,602	300,584	393,182	3610,012

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019


Berdasarkan data pada tabel di atas, kelas sedang pada jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah dominan di Kecamatan Kartoharjo dengan luas 855,811 Ha atau 66,45% dari total luas wilayah kecamatan. Sementara itu, pada kelas tinggi jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah dominan berada pada Kecamatan Taman dengan luas wilayah sebesar 273,283 Ha atau 22,34% dari total luas wilayah kecamatan. Berikut adalah grafik yang menggambarkan distribusi persentase luas kelas jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah per kecamatan dan kelurahan di Kota Madiun.



Gambar 3. 11 Persentase Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Kota Madiun
Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

Kelas jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah Kota Madiun dapat dianalisis sebarannya secara spasial. Kelas sedang secara visual dapat diidentifikasi tersebar merata di seluruh wilayah Kota Madiun, sementara itu sebaran yang dapat diidentifikasi secara kasat mata lainnya adalah kelas jasa ekosistem sangat tinggi yang tersebar secara dispersal pada bagian pusat Kota Madiun. Kelas jasa ekosistem pengaturan

pengolahan dan penguraian limbah sedang yang dominan dapat disebabkan dengan latar fisik Kota Madiun berupa dataran rendah yang jauh dari wilayah pegunungan. Berikut adalah peta yang menggambarkan sebaran kelas jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah di Kota Madiun.



Gambar 3. 12 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Pemurnian Limbah Kota Madiun
Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

D. Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Jasa ekosistem pengaturan iklim adalah jasa ekosistem yang secara alami digunakan untuk mengukur potensi suhu, kelembaban udara, presipitasi, angin, pengendalian gas rumah kaca dan penyerapan karbon di udara. Berbagai faktor yang mempengaruhi jasa ekosistem pengaturan iklim antara lain adalah kerapatan vegetasi, elevasi wilayah dan jenis bentuk lahan. Wilayah dengan tutupan lahan berupa vegetasi yang rapat di wilayah dengan elevasi tinggi cenderung memiliki kelas jasa ekosistem yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah dengan tutupan vegetasi yang rendah di lahan dengan elevasi yang rendah.

Kota Madiun memiliki pengaturan iklim yang sangat baik, hal ini dapat terlihat pada luas kelas sangat tinggi pada jasa ekosistem pengaturan iklim yang memiliki luas 1192,159 Ha atau 33,02% dari total luas wilayah Kota Madiun. Kemudian diikuti oleh kelas sangat rendah dengan luas 1.153,801 Ha atau 31,96% dari total luas wilayah Kota Madiun. Tingginya kelas jasa ekosistem pengaturan iklim di Kota Madiun dapat disebabkan oleh kerusakan lingkungan daerah yang masih minim sehingga fungsi konservasi masih dapat terjaga didukung dengan penggunaan lahan berupa sawah yang masih cukup dominan di Kota Madiun. Walaupun demikian, kelas jasa ekosistem sangat rendah memiliki posisi kedua tertinggi yang menunjukkan perlu adanya pengawasan terhadap kemampuan wilayah dalam jasa pengaturan iklim lokal. Berikut adalah tabel yang menguraikan luas kelas jasa ekosistem pengaturan iklim per kecamatan dan kelurahan di Kota Madiun.

Tabel 3. 19 Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Madiun


Kecamatan	Kelurahan	Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim (Ha)					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Kartoharjo	Kanigoro	59,276	0,000	54,569	2,549	49,751	166,145
	Kartoharjo	29,075			0,663	48,580	78,318
	Kelun	31,913	0,000	200,703	1,034	16,373	250,022
	Klegen	32,096		8,796	2,561	46,186	89,640
	Oro-oro Ombo	32,021		14,652	1,195	70,678	118,546

Kecamatan	Kelurahan	Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim (Ha)					
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Total
	Pilangbango	37,045		56,035	2,553	24,104	119,738
	Rejomulyo	55,095		119,433	2,157	40,897	217,583
	Sukosari	12,343		25,631	0,276	20,176	58,426
	Tawangrejo	31,558	0,003	127,048	4,216	26,573	189,398
	WP. Kartoharjo	320,422	0,003	606,868	17,205	343,318	1287,816
Manguharjo	Madiun Lor	44,606	11,783	0,008	6,615	61,408	124,420
	Manguharjo	45,301	6,055	193,855	6,388	91,412	343,012
	Nambangan Kidul	33,376	6,472	1,716	4,913	38,586	85,063
	Nambangan Lor	33,712	4,308		3,222	25,805	67,048
	Ngegongan	30,920	0,007	88,380	0,601	37,893	157,801
	Pangongangan	20,853	3,515	17,241	2,123	26,140	69,872
	Patihan	39,946	9,530	10,377	4,670	42,739	107,263
	Sogaten	56,603	13,576	17,813	7,942	23,342	119,276
	Winongo	38,900	8,320	102,297	6,029	28,860	184,407
	WP. Manguharjo	344,418	63,567	431,686	42,504	376,185	1258,359
Taman	Banjarejo	85,451	1,307	47,479	1,652	54,110	190,000
	Demangan	87,228	70,399	5,179	5,349	48,642	216,798
	Josenan	49,413	72,837	3,628	1,686	33,534	161,098
	Kejuron	39,108			0,167	32,810	72,084
	Kuncen	12,879		0,926		12,893	26,698
	Manisrejo	72,249		20,092	5,625	64,567	162,533
	Mojorejo	53,626		9,777	1,577	60,381	125,361
	Pandean	58,883		9,906	0,429	72,030	141,248
	Taman	68,482		3,015	0,565	55,331	127,393
	WP. Taman	527,319	144,544	100,001	17,050	434,298	1223,213
Kota Madiun	1192,159	208,114	1138,555	76,759	1153,801	3610,012	

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas, Kecamatan Taman memiliki luas kelas sangat tinggi pada jasa ekosistem pengaturan iklim yang paling besar, yaitu 527,319 Ha atau 43,1% dari total luas wilayah kecamatan. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Manguharjo dengan luas 344,418 Ha atau 27,37% dari total luas wilayah kecamatan. Pada kelas sangat rendah jasa ekosistem pengaturan iklim, Kecamatan Taman memiliki luas paling besar yaitu 434,298 Ha atau 35,5% dari total luas wilayah kecamatan. Berikut adalah

grafik yang menggambarkan distribusi persentase kelas jasa ekosistem pengaturan iklim per kecamatan dan kelurahan di Kota Madiun.




Gambar 3. 13 Persentase Luas Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Madiun

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

Persebaran kelas sangat tinggi cenderung berada di wilayah pusat Kota Madiun seperti yang dapat ditinjau melalui peta sebaran kelas jasa ekosistem di bawah. Kelas sedang diidentifikasi berada dominan dan mengelompok pada sisi utara dan sisi barat Kota Madiun, dimana sebaran secara dominan meliputi Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan

Manguharjo. Berikut adalah peta yang menggambarkan distribusi kelas jasa ekosistem pengaturan iklim di Kota Madiun.



Gambar 3. 14 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Madiun
Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

E. Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara

Kualitas udara di suatu wilayah ditentukan oleh interaksi antar faktor-faktor meteorologis yaitu angin, suhu udara, curah hujan dan intensitas penyinaran matahari serta jumlah polutan yang dilepaskan ke udara. Pada jasa ekosistem pengaturan kualitas udara, luas dan kerapatan tutupan vegetasi memiliki peran yang besar dalam penentuan kelas jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara. Semakin luas dan rapat tutupan lahan vegetasi, maka akan semakin baik jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara suatu wilayah, namun apabila pemanfaatan ruang berupa lahan terbangun semakin luas dan rapat sebagai akibat dari tingginya aktivitas manusia, maka jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara akan menurun di wilayah tersebut. Selain itu, elevasi wilayah juga menentukan kualitas udara yang mana pada wilayah dengan elevasi yang lebih tinggi, kualitas udara pada wilayah tersebut akan semakin baik demikian pula sebaliknya.

Kota Madiun cenderung memiliki jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara yang sedang, hal ini dapat terlihat dari dominasi kelas jasa sedang yang memiliki luas 1140,520 Ha atau 31,59% dari total luas wilayah Kota Madiun yang kemudian diikuti oleh kelas jasa sangat tinggi yang memiliki luas 1024,424 Ha atau 28,44% dari total luas wilayah Kota Madiun. Dominasi kelas jasa sedang dapat diakibatkan oleh fungsi wilayah sebagai kawasan perkotaan yang mengindikasikan terjadinya peningkatan intensitas zat pencemar yang ada di udara utamanya kadar sulfur (SO_2), dimana yang dapat menjadi sumber sulfur utama adalah kegiatan pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan batu bara ataupun minyak diesel, gas buang kendaraan, dan kegiatan industri yang menggunakan batu bara ataupun minyak diesel. Berikut adalah tabel yang menguraikan luas kelas jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara per kecamatan dan kelurahan di Kota Madiun.


Tabel 3. 20 Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Madiun

Kecamatan	Kelurahan	Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara (Ha)					
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Total
Kartoharjo	Kanigoro	45,241	2,149	54,569	44,517	19,669	166,145
	Kartoharjo	36,975			31,969	9,374	78,318
	Kelun	18,285	12,218	200,703	12,376	6,441	250,022
	Klegen	33,781		8,796	28,875	18,188	89,640
	Oro-oro Ombo	37,973		14,652	33,308	32,613	118,546
	Pilangbango	24,230	4,675	56,035	22,290	12,507	119,738
	Rejomulyo	43,783	0,138	119,433	39,720	14,508	217,583
	Sukosari	11,723		25,631	10,367	10,706	58,426
	Tawangrejo	29,100	0,331	127,048	17,100	15,819	189,398
	WP. Kartoharjo	281,092	19,511	606,868	240,521	139,825	1287,816
Manguharjo	Madiun Lor	50,586		0,008	43,052	30,774	124,420
	Manguharjo	32,553	1,244	193,855	54,807	60,553	343,012
	Nambangan Kidul	33,203		1,716	27,175	22,970	85,063
	Nambangan Lor	33,359			25,024	8,665	67,048
	Ngegong	32,913		88,387	17,341	19,160	157,801
	Pangongangan	23,816	0,011	17,243	17,812	10,989	69,872
	Patihan	38,793		10,377	32,386	25,708	107,263
	Sogaten	26,813	1,575	17,813	54,097	18,979	119,276
	Winongo	38,000	0,266	102,297	27,786	16,059	184,407
	WP. Manguharjo	310,233	3,095	431,696	299,480	213,856	1258,359
Taman	Banjarejo	56,880	25,223	48,925	33,437	25,536	190,000
	Demangan	52,980	73,143	4,960	59,009	26,705	216,798
	Josenan	34,416	70,465	3,577	34,196	18,444	161,098
	Kejuron	40,514			22,576	8,994	72,084
	Kuncen	9,293	0,483	0,926	7,713	8,283	26,698
	Manisrejo	64,866	1,128	20,856	47,227	28,457	162,533
	Mojorejo	53,086		9,777	37,262	25,237	125,361
	Pandean	54,396	6,276	9,921	39,820	30,835	141,248
	Taman	66,670		3,015	39,054	18,654	127,393
WP. Taman	433,100	176,718	101,956	320,293	191,146	1223,213	
Kota Madiun	1024,424	199,324	1140,520	860,294	544,827	3610,012	

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019


Berdasarkan data pada tabel di atas, Kecamatan Kartoharjo memiliki luas kelas sedang pada jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara paling besar yaitu 606,868 Ha atau 47,12% dari total luas wilayah

kecamatan. Sementara itu, pada kelas jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas sangat tinggi, Kecamatan Taman memiliki luas terbesar yaitu 433,1 Ha atau 35,4% dari total luas wilayah kecamatan. Berikut adalah grafik yang menggambarkan distribusi persentase kelas jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara per kecamatan dan kelurahan di Kota Madiun.



Gambar 3. 15 Persentase Luas Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Madiun
 Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

Persebaran kelas sedang pada jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara di Kota Madiun cenderung dominan pada sisi utara dan barat, serta sedikit pada sisi timur – selatan Kota Madiun. Hal ini mengindikasikan fungsi perkotaan, atau intensitas kegiatan wilayah Kota Madiun yang cenderung bersifat menurunkan kualitas udara berada pada sisi tepian Kota Madiun, dominan di Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Kartoharjo. Sebaran kelas sangat tinggi dominan berada pada wilayah pusat kota dengan persebaran bersifat mengelompok. Berikut adalah peta yang menggambarkan sebaran kelas jasa ekosistem pengaturan pemeliharaan kualitas udara di Kota Madiun.



Gambar 3. 16 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Madiun
Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 201

F. Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam

Salah satu fungsi dari ekosistem yaitu mencegah dan memberikan perlindungan terhadap bencana alam, baik berupa bencana kebakaran lahan, erosi, longsor, badai hingga tsunami. Jenis bentang lahan secara spesifik memiliki kaitan yang erat dengan jenis kejadian bencana alam. Kondisi tutupan lahan di suatu wilayah mampu mengendalikan kejadian bencana alam yang terjadi. Misalnya bencana tanah longsor di wilayah yang curam dengan tingkat erodibilitas yang tinggi dengan tutupan lahan berupa hutan yang memiliki kerapatan vegetasi yang tinggi mampu menahan laju air hujan sehingga erosi tanah dapat dikendalikan.

Kota Madiun cenderung memiliki potensi pencegahan dan perlindungan bencana yang sangat tinggi. Hal ini dapat terlihat pada luas kelas jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana kelas sangat tinggi memiliki luasan 1.227,23 Ha atau 33,99% dari total luas wilayah Kota Madiun. Kemudian kelas sedang pada jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana memiliki luas 1.119,411 atau 31% dari total luas wilayah Kota Madiun. Berikut adalah tabel yang menguraikan luas kelas jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana di Kota Madiun.

Tabel 3. 21 Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kota Madiun


Kecamatan	Kelurahan	Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana (Ha)					
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Total
Kartoharjo	Kanigoro	57,186	2,174	57,057	0,355	49,373	166,145
	Kartoharjo	0,755	1,511	28,984	1,042	46,026	78,318
	Kelun	201,782	12,218	19,650		16,373	250,022
	Klegen	9,699	1,120	31,977	2,766	44,077	89,640
	Oro-oro Ombo	17,399	0,088	30,469	8,445	62,144	118,546
	Pilangbango	58,589	4,700	32,370	0,004	24,074	119,738
	Rejomulyo	121,591	0,166	54,956	0,558	40,311	217,583
	Sukosari	26,761	0,014	11,489		20,162	58,426
	Tawangrejo	131,640	0,363	30,855	0,223	26,318	189,398
	WP. Kartoharjo	625,401	22,355	297,808	13,393	328,860	1287,816

Kecamatan	Kelurahan	Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana (Ha)					
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Total
Manguharjo	Madiun Lor	6,633	7,618	48,539	1,039	60,591	124,420
	Manguharjo	200,187	23,066	45,121	1,663	72,975	343,012
	Nambangan Kidul	6,629	3,317	35,717	0,989	38,412	85,063
	Nambangan Lor	3,269	3,557	34,768	0,790	24,664	67,048
	Ngegong	88,976		30,303	1,695	36,827	157,801
	Pangongangan	19,347	2,166	17,795	3,435	27,129	69,872
	Patihan	15,357	7,368	41,376	0,787	42,375	107,263
	Sogaten	25,755	16,611	56,660	0,721	19,528	119,276
	Winongo	108,326	5,905	38,419	0,724	31,034	184,407
	WP. Mangunharjo	474,477	69,607	348,896	11,843	353,536	1258,359
Taman	Banjarejo	49,544	26,908	59,587		53,960	190,000
	Demangan	9,543	73,616	83,779	1,042	48,818	216,798
	Josenan	5,223	75,194	47,054	0,282	33,345	161,098
	Kejuron	2,284	0,044	36,990	1,737	31,029	72,084
	Kuncen	0,926	0,483	12,396	0,103	12,791	26,698
	Manisrejo	23,469	1,911	69,280	0,435	67,439	162,533
	Mojorejo	12,048	2,996	52,932	0,419	56,966	125,361
	Pandean	12,498	6,276	50,444	1,179	70,852	141,248
	Taman	11,817	0,238	60,244	0,368	54,726	127,393
	WP. Taman	127,353	187,664	472,707	5,565	429,925	1223,213
Kota Madiun	1227,230	279,626	1119,411	30,800	1112,321	3610,012	

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

Kelas sangat tinggi jasa ekosistem pengaturan dan perlindungan dari bencana di Kota Madiun cenderung tersebar di seluruh wilayah kota. Dominasi kelas sangat tinggi pada jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana berada pada Kecamatan Kartoharjo dengan luas 625,401 Ha atau 48,56% dari total luas wilayah kecamatan. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Mangunharjo dengan luas 474,477 Ha atau 37,7% dari total luas wilayah kecamatan. Kelas jasa sangat rendah ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana cenderung dominan pada wilayah perkotaan padat, yaitu Kecamatan Taman dengan luas 429,925 Ha atau 35,14% dari total luas kecamatan. Berikut adalah grafik yang menggambarkan distribusi persentase kelas jasa ekosistem pengaturan


pengecahan dan perlindungan dari bencana per kecamatan dan kelurahan di Kota Madiun.



Gambar 3. 17 Persentase Luas Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kota Madiun
Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

Sebaran kelas sangat tinggi pada jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana di Kota Madiun cenderung tersebar pada sisi barat dan timur – utara kota. Pada kawasan pusat kota

yang intensitas bangunan dan kegiatan lebih padat cenderung memiliki kelas sedang hingga sangat rendah yang dapat diamati berdasarkan peta jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana alam di bawah. Berikut adalah peta yang menggambarkan persebaran kelas jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana di Kota Madiun.



Gambar 3. 18 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Madiun
Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

G. Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas

Kondisi Ekoregion yang masih alami seperti pada lereng gunung api, perbukitan, pegunungan struktural dan perbukitan karst mampu menjadi habitat bagi mahluk hidup, baik flora dan fauna untuk tumbuh, berkembang dan berkembang biak sehingga memungkinkan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati di suatu wilayah. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan. Setiap ekoregion memiliki perbedaan dalam keanekaragaman flora dan fauna. Jasa ekosistem keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh faktor endogen dan eksogen yaitu kondisi ekoregion dan penutup lahan di suatu wilayah. Ekoregion merupakan definisi suatu wilayah yang didasarkan pada kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Keberadaan ekoregion akan mengindikasikan tingkat endemisitas suatu spesies yang dimiliki suatu wilayah. Dimana tingkat endemisitas yang tinggi akan mempengaruhi keanekaragaman hayati yang tinggi. Sementara itu, penutup lahan merupakan tutupan biofisik pada permukaan bumi yang akan mengandung biota, tanah, topografi, air, tanah, dan permukaan yang akan mempengaruhi keberlanjutan keanekaragaman hayati.

Kota Madiun cenderung memiliki kemampuan pendukung biodiversitas yang sedang. Hal ini dapat terlihat pada luas kelas jasa ekosistem pendukung biodiversitas kelas sedang memiliki luasan 1.279,838 atau 35,45% dari total luas wilayah Kota Madiun. Kemudian kelas tinggi pada jasa ekosistem pendukung biodiversitas memiliki luas 1.238,811 Ha atau 34,31% dari total luas wilayah Kota Madiun. Berikut adalah tabel yang menguraikan luas kelas jasa ekosistem pendukung biodiversitas di Kota Madiun.

Tabel 3. 22 Luas Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Kota Madiun


Kecamatan	Kelurahan	Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (Ha)					
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Total
Kartoharjo	Kanigoro	41,978	56,696	66,839	0,081	0,551	166,145
	Kartoharjo	26,706		51,045		0,567	78,318
	Kelun	17,470	212,921	19,632			250,022

Kecamatan	Kelurahan	Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (Ha)					
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Total
	Klegen	30,365	8,435	50,060	0,102	0,679	89,640
	Oro-oro Ombo	29,417	14,652	74,477			118,546
	Pilangbango	22,910	60,710	36,117			119,738
	Rejomulyo	43,700	119,571	54,311			217,583
	Sukosari	11,281	25,631	21,514			58,426
	Tawangrejo	28,041	127,379	33,977	0,000		189,398
	WP. Kartoharjo	251,869	625,996	407,972	0,183	1,797	1287,816
Manguharjo	Madiun Lor	43,744	0,008	72,705	7,962		124,420
	Manguharjo	31,165	195,099	111,708	5,039		343,012
	Nambangan Kidul	32,994	1,716	44,013	5,895	0,445	85,063
	Nambangan Lor	32,831		30,888	3,329		67,048
	Ngegong	26,716	88,387	42,693	0,005		157,801
	Pangongangan	21,309	17,233	28,576	2,753		69,872
	Patihan	35,370	10,377	56,390	5,126		107,263
	Sogaten	23,667	19,388	67,580	8,642		119,276
	Winongo	36,625	102,562	39,524	5,696		184,407
	WP. Manguharjo	284,621	434,769	494,076	44,448	0,445	1258,359
Taman	Banjarejo	53,489	32,181	48,531	0,682	55,117	190,000
	Demangan	49,968	70,770	62,293	2,013	31,754	216,798
	Josenan	33,985	68,246	34,268	1,196	23,403	161,098
	Kejuron	35,636		19,997	2,144	14,307	72,084
	Kuncen	9,208		9,179	0,070	8,241	26,698
	Manisrejo	58,102	4,878	55,120	4,611	39,822	162,533
	Mojorejo	49,570	0,864	47,350	0,685	26,892	125,361
	Pandean	46,640	0,674	50,505	2,561	40,867	141,248
	Taman	56,654	0,432	50,546	8,265	11,496	127,393
WP. Taman	393,252	178,046	377,790	22,227	251,898	1223,213	
Kota Madiun		929,742	1238,811	1279,838	66,858	254,140	3610,012

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas, Kecamatan Manguharjo memiliki luas kelas sedang pada jasa ekosistem pendukung biodiversitas yang paling besar dengan luas 494,076 Ha atau 39,26% dari total luas wilayah kecamatan. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Manguharjo dengan luas 407,972 Ha atau 31,69% dari total luas wilayah kecamatan. Sementara itu, kelas tinggi pada jasa ekosistem pendukung biodiversitas dominan berada pada Kecamatan Kartoharjo dengan luas 625,996 Ha atau 48,60%

dari total luas wilayah kecamatan. Berikut adalah grafik yang menggambarkan distribusi persentase kelas jasa ekosistem pendukung biodiversitas per kecamatan dan kelurahan di Kota Madiun.




Gambar 3. 19 Persentase Luas Kelas Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Kota Madiun

Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun 2019

Berdasarkan peta sebaran kelas jasa ekosistem pendukung biodiversitas di bawah, kelas tinggi menjadi kelas yang sangat mudah diidentifikasi akibat sifatnya yang cenderung mengelompok pada bagian utara, barat, dan selatan Kota Madiun dengan jumlah yang cukup besar.

Meskipun demikian, sebaran kelas jasa ekosistem pendukung biodiversitas sedang secara nilai memiliki jumlah lebih besar dibandingkan kelas jasa ekosistem tinggi namun memiliki pola persebaran yang lebih merata sehingga dapat terjadi bias informasi. Berikut adalah peta yang menggambarkan sebaran kelas jasa ekosistem pendukung biodiversitas di Kota Madiun.



Gambar 3. 20 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung berbasis Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Kota Madiun
Sumber: Dokumen DDDTLH Kota Madiun

3.4.8. Gas Rumah Kaca

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, setiap Kabupaten/Kota wajib melakukan inventarisasi gas rumah kaca secara berkala, setidaknya satu tahun sekali. Menindaklanjuti instruksi dari Perpres tersebut, Pemerintah Kota Madiun melakukan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) sejak tahun 2021. Proses produksi inventarisasi GRK menginformasikan strategi yang akan digunakan pemerintah untuk memenuhi target pengurangan emisi. Pada tahun 2022, inventarisasi GRK yang dilaporkan bukan hanya menyajikan hasil perhitungan tingkat emisi di tahun 2022, melainkan sejak tahun 2021 dan beberapa sektor didapatkan sejak tahun 2018, serta adanya perubahan terkait data aktivitas dan lingkup sumber emisi GRK. Adapun hasil perhitungan GRK di Kota Madiun pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 23 Hasil Perhitungan GRK Kota Madiun Tahun 2022

Categories	Emissions (Gg)			
	Net CO2	CH4	N2O	CO2-eq
Total National Emissions	282,998	1,267	0,011	312,957
1 - Energy	277,585	0,003	3,E-04	277,748
2 - Industrial Processes and Product Use	0	0	0	0
3 - Agriculture, Forestry, and Other Land Use	5,413	0,481	0,002	16,289
4 - Waste	0	0,782	0,008	18,920

Sumber: Inventarisasi GRK Kota Madiun Tahun 2022

Emisi GRK yang bersumber dari penggunaan listrik merupakan kontributor utama besarnya emisi GRK di Kota Madiun. Hal ini diindikasikan dengan persentasenya sebesar 80,6% pada tahun 2021. Hal ini sesuai dengan kondisi Kota Madiun dimana terdapat banyak bangunan dengan porsi konsumsi listrik yang lebih besar dibandingkan dengan konsumsi bahan bakar (BBM, gas, LPG). Sedangkan sektor limbah dan AFOLU memiliki porsi yang tidak terlalu signifikan terhadap kontributor emisi GRK

di Kota Madiun. Sektor limbah dan AFOLU menyumbang emisi GRK di Kota Madiun pada tahun 2018 masing-masing sebesar 6,1% dan 5,2%.

3.4.9. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan/atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh untuk tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 28 menyebutkan substansi RTRW Kota meliputi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah kota yang terbagi atas RTH Privat 10% dan RTH Publik 20%. Oleh karena itu, pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Madiun ditujukan untuk memenuhi prosentase standar yang ditetapkan untuk RTH perkotaan. Secara umum, pengembangan yang dilakukan di Kota Madiun meliputi:


Luas RTH di Kota Madiun belum mencapai target sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang yaitu sebesar 30% dari luas wilayah. Data yang didapat pada Tahun 2020, terhitung luas total RTH di Kota Madiun adalah 626,78 Ha (18,86% dari luas Kota Madiun). Pada Tahun 2021 luas tersebut mengalami peningkatan menjadi 627 Ha. Luas RTH tersebut hanya 18,87 % dari luas keseluruhan Kota Madiun, sehingga masih belum mencukupi dari ketentuan yang ada minimal seluas 30%. Kota Madiun dengan total luas 3.323 Ha, seharusnya mempunyai RTH seluas 996,9 Ha.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Madiun terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. RTH Publik mempunyai persentase sebanyak 8,81% sedangkan RTH Privat 10,06%. RTH Publik di Kota Madiun terdiri atas RTH pada jalur jalan kota, RTH taman makam pahlawan, taman alun-alun, taman lingkungan, taman sub pusat pelayanan kota, makam, lapangan olahraga, RTH hutan kota dan RTH pengaman jalur/sempadan/buffer zone. Sedangkan RTH Privat terdiri atas lahan pekarangan, RTH Taman dan RTH Jalur Hijau.

Adapun respon yang dilakukan pemerintah Kota Madiun dalam menanggapi isu ruang terbuka hijau, antara lain: mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030, dan menambah RTH kota dan privat. Luas ruang terbuka hijau di Kota Madiun dalam rencana pola ruang ialah 124,01 Ha.

3.4.10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2021 menunjukkan bahwa angka IKLH bernilai 58,99. Adapun nilai tersebut termasuk dalam kategori kurang baik. IKLH terdiri dari tiga indeks penyusun yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) yang bernilai 52,61, Indeks Kualitas Udara (IKU) bernilai 83,78 dan Indeks Kualitas Tutup Lahan (IKTL) bernilai 24,11. Berdasarkan nilai tersebut, dapat dikatakan bahwa kualitas udara di Kota Madiun sangat baik, sedangkan kondisi kualitas air bernilai kurang baik, sementara kondisi kualitas tutupan lahan bernilai sangat kurang baik.



Gambar 3. 21 Grafik Nilai IKLH Kota Madiun Tahun 2018 – 2021
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

3.5. Tinjauan Kebijakan dan Rencana Daerah

3.5.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun 2005-2025

Visi Pembangunan Kota Madiun :

***“Terwujudnya Kota Madiun Sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur
Bagian Barat yang Maju dan Sejahtera”***

Pusat pengembangan jawa timur bagian barat

Berdasarkan RTRW, Kota Madiun ditetapkan sebagai *sub regional centre* atau pusat satuan wilayah pengembangan (SWP) jawa timur bagian barat. Kota Madiun tidak mempunyai SDA yang bisa dimanfaatkan sebagai potensi daerah. Dengan demikian, potensi yang diandalkan dalam mengembangkan adalah fakta historis dan fakta geografis yang menempatkan Kota Madiun pada posisi strategis. Selain itu, dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, fungsi peran kota madiun bagi kota lain di sekitar (hinterland) adalah membawa dampak peningkatan perkembangan kota sampai melebihi batas wilayah administrasinya.

Maju

Maju dalam bidang IPOLEKSOSBUD (ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Indikator yang dapat menunjukkan tingkat kemajuan suatu kota berkaitan dengan indikator penerapan *good governance*.

Indikator *good governance* merujuk pada sejauh mana pelayanan publik didasarkan pada SPM (Standar Pelayanan Minimum) dari seluruh unit kerja penyelenggara pemerintahan dan sejauh mana partisipasi aktif masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas penerapan *good governance*.

Dari sisi tampilan fisik lingkungan, kemajuan suatu kota tercermin pula dari tampilan lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, asri, sehat, dan bersih yang bebas dari pencemaran lingkungan

Sejahtera

Semua anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, dapat menyatakan pendapat dan aspirasinya secara demokratis dan memperoleh perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

Misi :

1. Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal
2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial
3. Mewujudkan kepemernintahan yang baik dalam situasi yang tertib, aman, dan damai
4. Meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan pembangunan baik di tingkat daerah nasional maupun internasional
5. Melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip prinsip pencegahan penanggulangan dan pemulihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat

3.5.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024

Tabel. 3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024

VISI: Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera			
No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2.	Misi 2: Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
3.	Misi 3: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
			Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat
			Meningkatnya Pemberdayaan Gender
4.	Misi 4: Mewujudkan		Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

VISI: Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera			
	Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun	Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
		Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Pengurangan kemiskinan Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat

Isu Strategis

Tabel 3. Isu Strategis RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024

No	Isu Strategis RPJMD Kota Madiun 2019-2024
1.	Penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan
2.	Penanggulangan kriminalitas dan keamanan
3.	Peningkatan kesehatan masyarakat
4.	Pengelolaan limbah dan sampah
5.	Penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran
6.	Penurunan kualitas lingkungan hidup
7.	Kualitas pendidikan belum merata
8.	Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana
9.	Kesetaraan gender dan perlindungan anak
10.	Pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah
11.	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sarana dan prasarana perkotaan
12.	Sarana dan prasarana perkotaan

3.5.3. Rencana Tata Ruang Wilayah

3.5.3.1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

“Mewujudkan Daerah sebagai Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa, Industri Strategis, Pelayanan Umum, dan Pusat Koleksi Regional untuk Mendukung Fungsi Daerah sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat”

3.5.3.2. Fungsi dan Manfaat RTRW Kota

Fungsi dan manfaat dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota akan dijabarkan sebagai berikut:

A. Fungsi

Fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun antara lain yaitu:

- Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD);
- Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota;
- Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota;
- Acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota;
- Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
- Acuan dalam administrasi pertanahan.

B. Manfaat

Manfaat dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun antara lain yaitu:

- Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah Kota Madiun;
- Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah Kota Madiun dengan wilayah sekitarnya; dan
- Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah Kota Madiun yang berkualitas.

Isu Strategis, Potensi, dan Permasalahan Kota Madiun

A. Isu Strategis Wilayah

Isu strategis wilayah di Kota Madiun antara lain :

- Rencana pengembangan Kawasan *Pecel Land*;
- Rencana pengembangan jalan lingkar timur (ringroad timur) Kota Madiun;
- Pengembangan PSC (*Pahlawan Street Center*);
- Pengembangan Kawasan Proliman;

- Didalam kebijakan rencana tata ruang dan rencana sektoral strategis lainnya, Kota Madiun ditetapkan menjadi salah satu pusat koleksi regional bagi Kawasan Strategis Selingkar Wilis;
- Rencana pengembangan sentra PKL, antara lain timur alun – alun, Jl. Bogowonto, dan Bundaran Taman;
- Rencana Pengembangan TPA Winongo.

B. Potensi

Beberapa potensi wilayah yang ada di Kota Madiun antara lain :

- Kota Madiun menjadi kawasan pusat perdagangan dan jasa skala regional, yang juga melayani wilayah yang ada di sekitarnya. Kawasan pusat perdagangan dan jasa skala regional tersebut antara lain tersebar di Jl. Pahlawan – Jl. Panglima Sudirman – Jl. HOS. Cokroaminoto – Jl. Bogowonto – Jl. H. Agus Salim – Jl. Kol. Marhadi – Jl. Jend. Urip Sumoharjo;
- Kota Madiun memiliki industri startegis dengan adanya PT. INKA yang
- Kota Madiun menjadi berbagai rujukan pelayanan fasilitas umum pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya.

C. Permasalahan

Beberapa permasalahan wilayah yang ada di Kota Madiun antara lain :

- Banyak lahan pertanian yang irigasinya tidak teknis lagi (menggunakan sumur bor dangkal);
- Kota Madiun termasuk dalam KKOP (Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan) Lanud Iswahyudi;
- Pemanfaatan kawasan sempadan sungai yang banyak digunakan untuk kawasan terbangun.

D. Urgensi Penanganan

Urgensi penanganan dari disusunnya Revisi RTRW Kota Madiun ini antara lain :

1. Didalam rencana pola ruang RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Perda Nomor 6 Tahun 2011) terdapat Lokasi yang belum ditentukan rencana pola / pemanfaatan ruangnya (berwarna putih);

2. Rencana penggunaan lahan pada sebagian koridor Jl. Pahlawan masih direncanakan untuk permukiman, padahal kondisi eksistingnya sudah berkembang perdagangan dan jasa skala regional;
3. RS Paru Manguharjo dan beberapa fasilitas umum regional lainnya belum terakomodir dalam RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030;
4. Penyesuaian terkait pembahasan mata air (bahwa di Kota Madiun tidak terdapat mata air);
5. Banyak Penambahan Ruang Publik dan RTH di Kota Madiun yang belum diakomodir (Hutan Kota Basuki Rahmad, Hutan Kota Sukosari, RTH Hutan Kota PDAM, Taman Lalu Lintas);
6. Penyesuaian beberapa Penggunaan Lahan (Stikes Bhakti Husada, Sendang Kuncen, Puskesmas Oro-Oro Ombo) dan beberapa muatan yang belum terakomodir antara lain : terkait Industri Kecil dan Menengah, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Peribadatan, Rawan Bencana, Pengembangan Sentra PKL / Sektor Informal, Penetapan Kastra Sosbud, Revitalisasi Jalur KA Madiun – Ponorogo, Pertanian, RTNH. Serta updating kondisi eksisting: Jalan Tembus Pagu.

3.5.3.3. Prioritas dan Tahapan Pembangunan

Mengingat tidak semua kebutuhan fasilitas dapat dibangun, karena ada beberapa dasar pertimbangan dalam penentuan program yang akan dilaksanakan pada wilayah Kota Madiun. Dasar-dasar pertimbangan tersebut seperti:

1. Keterbatasan dana yang tersedia.
2. Adanya sarana dan prasarana yang telah ada dan masih dapat dimanfaatkan
3. Adanya permasalahan yang sifatnya menkelurahank untuk dilaksanakan.
4. Adanya komponen kawasan yang mempunyai multiplier effect yang besar untuk merangsang tercapainya struktur yang diinginkan, misalnya adanya pengembangan jaringan jalan, adanya perguruan tinggi, adanya pusat-pusat perdagangan dan lain sebagainya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disusun urutan prioritas pembangunan, antara lain:

a. Prioritas Pertama

Pengendalian dan pengamanan pada wilayah perencanaan untuk menghindari berdirinya bangunan-bangunan baru atau munculnya kawasan-kawasan baru yang fungsinya tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah disusun. Sehingga perkembangan wilayahnya menjadi terkendali dan tidak timbul masalah-masalah dikemudian hari akibat dari perkembangan yang tidak terarah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RTRW.

b. Prioritas Kedua

Pembebasan lahan atau penyediaan lahan untuk peruntukan bagi kegiatan baru dan penetapan lahan untuk konservasi. Mengingat keberadaan Kota Madiun masih banyak lahan yang belum terbangun dan perkembangan Kota Madiun masih relatif belum pesat, maka akan memudahkan penataan dan peruntukan fungsi kawasan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

c. Prioritas Ketiga

Pengembangan sistem pelayanan fasilitas dan utilitas di wilayah perencanaan seperti pengembangan jaringan listrik, air minum, drainase, sistem persampahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas perumahan dan fasilitas-fasilitas penunjang perkembangan kota lainnya.

d. Prioritas Keempat

Penataan lingkungan di wilayah perencanaan seperti penataan ruang terbuka hijau baik berupa taman kota, kawasan resapan air, kawasan konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya. Mengingat fungsi dari ruang terbuka hijau ini sangat penting dan mutlak harus ada yaitu sebagai penyeimbang lingkungan maupun ekosistem.

Pada dasarnya program-program pengembangan yang terkandung didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun ini adalah untuk menciptakan Kota Madiun sesuai dengan rencana struktur tata ruang yang telah ditetapkan. Selanjutnya secara garis besar mengenai program-program yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun yang perlu diprioritaskan dalam kurun waktu sepuluh tahun adalah pelaksanaan pembangunan dilakukan selama kurun waktu 20 tahun, yang dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu:

1. Penyusunan & Penetapan : 2023
2. Tahap I : 2024 – 2028
3. Tahap II : 2029 – 2033
4. Tahap III : 2034 – 2038
5. Tahap IV : 2039 – 2043

3.5.4. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2019-2049

3.5.4.1. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis didasarkan pada hasil analisis DPSIR (*Driver, Pressure, State, Impact, and Response*) didefinisikan sebagai berikut:

No	Isu Strategis	Jabaran Isu Strategis	Keterangan
1	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tata Ruang	Di Kota Madiun, permasalahan tata ruang yang kerap terjadi adalah penggunaan/ pembangunan pada lahan produktif berupa sawah menjadi lahan perumahan maupun kegiatan ekonomi lainnya Berkembangnya permukiman padat penduduk di sekitar bantaran sungai yang tidak memenuhi standar jarak sempadan sungai yang ada. Sungai yang berdekatan dengan permukiman memiliki potensi lebih besar mengalami pencemaran sebagai akibat kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai.
		Ruang Terbuka Hijau	Kota Madiun masih sangat kekurangan RTH yang dikembangkan sebagai hutan kota. Hutan Kota sangat penting karena tidak hanya dapat menanggulangi polusi udara dan memperbaiki iklim mikro di Kota Madiun, namun dapat juga berfungsi sebagai daerah tangkapan air sehingga menjaga kelestarian hidrologis khususnya air tanah di Kota Madiun.
2	Pengelolaan Sampah	Sampah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan sampah di Kota Madiun menghadapi tantangan yakni semakin pesatnya aktivitas kegiatan ekonomi. - Sudah 80% daya tampung TPA Winongo terpakai pada tahun 2018, 70% dari luas TPA Winongo sudah menjadi zona hijau yang mana zona pasif sampah di TPA Winongo diubah menjadi bukit hijau - Terdapat berbagai fasilitas pengolahan sampah di TPA Winongo yang belum optimal sehingga meningkatkan laju penumpukan sampah - Permasalahan yang kerap dialami adalah timbulnya bau dari TPA Winongo khususnya ketika musim penghujan akibat volume tumpukan sampah yang besar.
		Limbah Domestik dan B3	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan pengelolaan air limbah domestik tercantum pada Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik - Sistem pengelolaan air limbah di kota Madiun dapat dilakukan secara terpusat (SPAL-T) maupun setempat/komunal (SPAL-S).

No	Isu Strategis	Jabaran Isu Strategis	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Nambangan Lor sebagai cerita sukses SPAL-S memiliki Instalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan septictank komunal yang dapat secara efektif mengatasi permasalahan limbah domestik warganya. - Namun demikian masih diperlukan lagi usaha usaha untuk menangani permasalahan limbah domestik maupun industri di daerah lainnya, khususnya di kawasan permukiman kumuh
3	Kualitas Air Permukaan	Kualitas Air	<p>Di Kota Madiun yang secara topografi berbentuk cekungan, masalah kelangkaan air atau kekeringan tidak ditemui.</p> <p>Respon Pemerintah Kota Madiun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan <i>septic tank</i> komunal 2. Melakukan pemantaun kualitas air sungai 3. Pengawasan dan penegakan hukum dengan mewajibkan seluruh usaha/industri yang menghasilkan air limbah untuk melakukan pengelolaan air limbah melalui IPAL dan melaporkan hasil uji kualitas air limbah secara rutin setiap bulan
		Banjir/Genangan	<ul style="list-style-type: none"> - Kota Madiun merupakan sebuah dataran rendah yang membentuk cekungan terhadap daerah sekitar sehingga memungkinkan terjadinya akumulasi air limpasan dari daerah sekitar menuju Kota Madiun. - Dampak dari kondisi topografis Kota Madiun yang berbentuk cekungan adalah tingginya potensi genangan di Kota Madiun. - Selain saluran drainase, penataan terhadap kawasan-kawasan kumuh menjadi prioritas untuk mengurangi terganggunya saluran air pada waktu musim hujan.
		Kelangkaan Air/Kekeringan	<ul style="list-style-type: none"> - Kota Madiun sendiri tidak mengalami bencana kekeringan karena dapat tercukupinya kebutuhan air baik untuk konsumsi rumah tangga maupun irigasi pertanian. - Meskipun kebutuhan air bersih telah terpenuhi, tingkat pelayanan PDAM di Kota Madiun masih dibawah kriteria ideal sehingga diperlukan pengelolaan sistem penyediaan air bersih yang lebih optimal oleh PDAM.
4	Kualitas Udara	Kualitas Udara	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas udara di Kota Madiun banyak dipengaruhi oleh sumber polutan bergerak yakni volume kendaraan didalam kota yang semakin meningkat. - Secara umum kualitas udara di Kota Madiun masih tergolong normal
		Perubahan Iklim (Suhu Udara)	<ul style="list-style-type: none"> - Iklim mikro Kota Madiun dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, utamanya adalah aktivitas masyarakat yang dapat menghasilkan gas gas sisa, seperti pabrik dan penggunaan kendaraan bermotor dalam jumlah besar - Tahun 2016 - 2018 Kota Madiun memiliki suhu rata rata tahunan yang fluktuatif, mengalami penurunan kecil pada tahun 2017 namun mengalami peningkatan yang drastis pada tahun 2018, dengan suhu mencapai 24,27 °C.
5	Kualitas Permukiman Perkotaan	Permukiman Perkotaan	<p>Permukiman kumuh di Kota Madiun tersebar di tiga kecamatan dalam 22 kawasan. Isu permukiman kumuh di Kota Madiun dapat dilihat dari beberapa kriteria yakni; sanitasi lingkungan, MCK, drainase dan ketersediaan ruang publik permukiman.</p>

No	Isu Strategis	Jabaran Isu Strategis	Keterangan
		Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Keberadaan hotel dan pusat perbelanjaan perlu mendapatkan perhatian karena dengan bertambahnya jumlah hotel dan pusat perbelanjaan maka semakin besar pula beban lingkungan yang harus dipikul. - Ketersediaan air menjadi salah satu hal yang erat kaitannya dengan keberadaan hotel maupun pusat perbelanjaan. - Perlu adanya regulasi mengenai sumber air yang digunakan oleh hotel dan pusat perbelanjaan mengingat besarnya volume kebutuhan air yang diperlukan oleh hotel dan pusat perbelanjaan, sehingga nantinya tidak terjadi konflik pemanfaatan air dengan masyarakat sekitar.
		Perdagangan	Pembangunan yang berkaitan dengan perdagangan akan menyebabkan banyaknya lahan terbangun yang dapat mengurangi lahan terbuka yang memiliki fungsi sebagai daerah tangkapan air.
		Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Secara ekonomi adanya kegiatan industri di suatu daerah dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah serta membuka banyak lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. - Namun, keberadaan industri juga dapat membawa dampak negatif apabila selama proses melakukan proses produksi juga menghasilkan berbagai pencemaran seperti pencemaran air, polusi udara, dan lain sebagainya.
		Transportasi	Masalah kemacetan sering terjadi di Kota Madiun, yang mana penumpukan kendaraan dapat menyebabkan meningkatnya emisi dan dapat mengakibatkan polusi udara dan kebisingan yang dihasilkan dari suara kendaraan
		Alih Fungsi Lahan	Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun untuk perumahan maupun sarana perekonomian banyak di temui pada sawah sawah yang berdekatan dengan Ring Road.
		Sanitasi Lingkungan	Kota Madiun telah melakukan upaya terkait sanitasi lingkungan diantaranya penyediaan sistem perpipaan oleh PDAM Kota Madiun untuk penyediaan air, pembuatan pengolahan limbah terpadu (IPAL) di beberapa titik lokasi, pengelolaan sampah di TPA Winongo menjadi pupuk organik dan gas methan, pemantauan secara rutin dalam rangka mencegah pencemaran terhadap air, tanah, dan udara dan lain sebagainya.
		Perilaku Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Di Kota Madiun masih banyak ditemui masyarakat yang membuang sampah di sungai. Hal tersebut dapat memicu terjadinya banjir/genangan, turunnya kualitas air permukaan, dan timbulnya masalah persampahan - Masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat. Penggunaan kendaraan pribadi akan meningkatkan polusi udara dan suara serta berpotensi menyebabkan kemacetan

3.5.4.2. Target RPPLH Kota Madiun

Capaian kondisi lingkungan hidup di Kota Madiun yang ideal diperlukan perumusan dan penetapan target pencapaian dengan mengacu

kepada indikator keberhasilan. Target ditetapkan dalam skala panjang (30 tahun) dan jangka menengah (10 tahun).

A. Target Capaian Jangka Panjang

Target capaian jangka panjang yang akan dicapai melalui penerapan dokumen RPPLH Kota Madiun 2019 - 2049 antara lain:

1. Penerapan dan Peningkatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kota Madiun akan melakukan pembangunan dengan dasar pertimbangan aspek lingkungan hidup agar tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Fokus pembangunan selama ini masih banyak menitikberatkan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Berdasarkan hal tersebut maka dalam jangka panjang, pembangunan Kota Madiun harus diupayakan pada upaya pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan, dari tahap perencanaan hingga implementasi. Target pelaksanaan khususnya integrasi prinsip lingkungan berkelanjutan dalam perencanaan daerah mulai dari RTRW maupun RPJP dan RPJM. Secara politis RPJP harus memuat prinsip pembangunan berkelanjutan berbasis daya dukung lingkungan sedangkan dalam penyusunan dan implementasi RPJM sangat penting utamanya untuk meletakkan daya dukung lingkungan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah.

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan di Kota Madiun perlu berada dalam koridor target pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup yang baik dan terjaga. Maksudnya adalah kondisi minimal yang perlu dicapai yaitu kuantitas dan kualitas lingkungan hidup berada pada kondisi stabil dan optimum dalam mendukung perikehidupan masyarakat. Indeks kualitas lingkungan hidup dalam jangka panjang dapat berarti menjaga kualitas dan ketersediaan air, udara maupun tanah di Kota Madiun. Kondisi lingkungan hidup dikatakan layak apabila kualitas air di perkotaan khususnya area permukiman penduduk tidak melebihi ambang batas baku pencemaran; Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan dapat dipertahankan dan ditingkatkan luasannya; Perbaiki sistem tata kelola transportasi seperti pengaturan volume kendaraan di perkotaan dan sistem tata kelola kegiatan ekonomi utama seperti industri, usaha dan perdagangan baik di bidang pariwisata maupun non-pariwisata untuk menghindari terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah serta kawasan rentan dan bernilai penting tetap terjaga. Serta

berkurangnya kejadian bencana alam, penyakit, dan bencana lain yang disebabkan oleh rusaknya kondisi lingkungan. Penjagaan kualitas air dan udara menjadi bagian terpenting dari target IKLH jangka panjang karena sangat berpengaruh terhadap seluruh kondisi ekosistem di Kota Madiun.

B. Target Capaian 10 Tahunan

Disamping menyusun pencapaian target jangka panjang secara kualitatif, RPPLH Kota Madiun juga menyusun target pencapaian antara sesuai dengan skenario 10 tahunan, khususnya sepuluh tahun pertama. Target tersebut ditetapkan sebagai acuan sekaligus pertimbangan dalam penyesuaian/ perbaikan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penetapan jangka menengah ini dapat dikatakan sebagai pedoman bagi bentuk perencanaan sejenis khususnya RTRW dan RPJM. Pencapaian target yang dijabarkan secara kuantitatif ditetapkan berbasis keberadaan data yang tersedia dari tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

BAB IV


CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

4.1. Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Rekapitulasi pencapaian TPB berdasarkan tujuan dirumuskan untuk menggambarkan kondisi pencapaian indikator TPB berdasarkan masing-masing tujuan dari TPB. Rekapitulasi jumlah indikator pencapaian TPB Kota Madiun berdasarkan klasifikasi kriteria pencapaian TPB sebagai berikut :

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) sejumlah 81 indikator;
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencaapi target nasional (SBT) sejumlah 15 indikator;
3. Indikator TPB tidak ada target daerah tetapi tercapai (TTC) sejumlah 49 indikator;
4. Indikator TPB tidak ada target daerah dan belum tercapai (TBC) sejumlah 10 indikator;
5. Indikator TPB yang tidak/belum ada data (TAD) sejumlah 53 indikator;
6. Indikator TPB yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah (TKD) sejumlah 14 indikator;

Berdasarkan rekapitulasi diatas, jumlah indikator dan persentase dari masing-masing kriteria dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. 1 Rekapitulasi Jumlah Indikator dan Persentase TPB Menurut Kriteria

(Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023)

Dari 222 indikator TPB, Indikator TPB yang telah mencapai target nasional (SST dan TTC) sebanyak 130 indikator (58,56%). Sebanyak 25 indikator (11,26%) belum mencapai target nasional (SBT dan TBC) dan 53 indikator (23,87%) belum ada data (TAD), sedangkan 14 indikator (6,31%) bukan kewenangan pemerintah Kota Madiun.

Pengkategorian hasil capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kota Madiun pada periode RPJPD yang telah ditentukan. Isu strategis yang perlu mendapat perhatian utama adalah target-target TPB yang belum mencapai target nasional, serta perlu adanya penyusunan data sebagai baseline penentuan target TPB. Target TPB yang semua indikatornya sudah mencapai target nasional juga perlu terus dijalankan untuk mempertahankan capaian indikator tersebut.

Secara rinci rekapitulasi capaian TPB Kota Madiun berdasarkan tujuan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Pencapaian TPB Berdasarkan Tujuan

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Tercapai		Belum Tercapai		TAD	TKD
			SST	TTC	SBT	TBC		
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	25	16	4	3	1	1	0
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan	11	5	4	1	0	1	0

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Tercapai		Belum Tercapai		TAD	TKD
			SST	TTC	SBT	TBC		
	Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan							
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	34	13	8	3	2	8	0
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	13	4	3	1	0	5	0
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	14	7	0	1	2	4	0
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	18	3	3	1	0	11	0
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	2	0	0	0	0	0	2
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	19	7	5	1	1	5	0
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	13	0	5	0	1	3	4
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara	6	3	0	0	0	2	1
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	20	7	6	0	1	1	5
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	5	1	1	1	0	2	0

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Indikator	Tercapai		Belum Tercapai		TAD	TKD
			SST	TTC	SBT	TBC		
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	2	1	1	0	0	0	0
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	4	0	0	0	0	3	1
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	21	11	3	3	0	3	1
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan	15	3	6	0	2	4	0
Jumlah		222	81	49	15	10	53	14
Persentase		100%	36,49%	22,07	6,67%	4,5%	23,87%	6,31%

Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023

Berdasarkan penilaian capaian TPB indikator pembangunan di Kota Madiun terhadap target nasional, maka terdapat 3 TPB yang memiliki indikator yang di analisis terbanyak dan juga memiliki target yang telah tercapai terbanyak yaitu:

- Tujuan 3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia dengan indikator yang dinilai sebanyak 34 indikator dan sebanyak 13 indikator telah dilaksanakan dan mencapai target nasional.

- Tujuan 1 yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun dengan total indikator yang dinilai sebanyak 25 indikator dan sebanyak 9 indikator telah dilaksanakan dan mencapai target nasional.
- Tujuan 16 yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan dengan total indikator yang dinilai sebanyak 21 indikator dan sebanyak 3 indikator telah dilaksanakan dan mencapai target nasional.

4.1.1. Rekapitulasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Madiun Berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Analisis perbandingan antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Daerah menghasilkan 6 kriteria meliputi SST, TTC, SBT, TBC, TAD, dan TKD. Berikut adalah rekapitulasi analisis perbandingan antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) daerah berdasarkan pilar pembangunan berkelanjutan.


Tabel 4. 2 Rekapitulasi Analisis Perbandingan Antara TPB Nasional dan TPB Daerah Berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan

No	Pilar	Jumlah Indikator	Tercapai		Tidak Tercapai		TAD	TKD
			SST	TTC	SBT	TBC		
1	Sosial	97	45	19	9	5	19	0
	Persentase	100%	46,39%	19,59 %	9,28%	5,15 %	19,59 %	0%
2	Ekonomi	55	13	16	1	4	14	7
	Persentase terhadap pilar	100%	23,64%	29,09 %	1,82%	7,27 %	25,45 %	12,73 %
3	Lingkungan	49	12	11	2	1	17	6
	Persentase terhadap pilar	100%	24,49%	22,45 %	4,08%	2,04 %	34,69 %	12,24 %
4	Hukum dan Tata Kelola	21	11	3	3	0	3	1
	Persentase terhadap pilar	100%	52,38% %	14,29 %	14,29 %	0%	14,29 %	4,76%

Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023

4.1.3.1. Analisis Perbandingan antara TPB Nasional dan TPB Daerah Pada Pilar Pembangunan Sosial

Pilar pembangunan sosial mencakup 5 (lima) Tujuan pada Pembangunan Berkelanjutan, yaitu Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, dan Tujuan 5. Berikut adalah sajian grafik representatif dari analisis perbandingan antara TPB Nasional dan TPB Daerah Pilar pembangunan sosial Kota Madiun.




Gambar 4. 2 Grafik Analisis Perbandingan Antara TPB Nasional dan TPB Daerah Pilar Pembangunan Sosial

(Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023)

4.1.3.2. Analisis Perbandingan antara TPB Nasional dan TPB Daerah Pilar Pembangunan Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup 5 (lima) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10, dan Tujuan 17. Berikut adalah sajian grafik representatif dari analisis perbandingan antara TPB Nasional dan TPB Daerah pilar pembangunan ekonomi Kota Madiun.




Gambar 4. 3 Grafik Analisis Perbandingan Antara TPB Nasional dan TPB Daerah Pilar Pembangunan Ekonomi

(Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023)

4.1.3.3. Analisis Perbandingan antara TPB Nasional dan TPB Daerah Pilar Pembangunan Lingkungan

Pilar pembangunan lingkungan mencakup 5 (lima) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, dan Tujuan 15. Berikut adalah sajian grafik representatif dari analisis perbandingan antara TPB Nasional dan TPB Daerah pilar pembangunan lingkungan Kota Madiun.




Gambar 4. 4 Grafik Analisis Perbandingan Antara TPB Nasional dan TPB Daerah Pilar Lingkungan

(Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023)

4.1.3.4. Analisis Perbandingan antara TPB Nasional dan TPB Daerah Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pilar pembangunan hukum dan tata kelola mencakup 1 (satu) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu Tujuan 16. Berikut adalah sajian grafik representatif dari analisis perbandingan antara TPB Nasional dan TPB

Daerah Kota Madiun pilar pembangunan hukum dan tata kelola Kota Madiun.



Gambar 4. 5 Grafik Analisis Perbandingan Antara TPB Nasional dan TPB Daerah Pilar Lingkungan

(Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023)

4.1.2. Rekapitulasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Madiun Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah

Rekapitulasi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Madiun dilihat dari kelembagaan pemerintah daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 3 Rekapitulasi Pencapaian TPB Berdasarkan OPD

No.	OPD	Tercapai		Belum tercapai		TAD	TKD	Total
		SST	TTC	SBT	TBC			
1.	Bag. Adm. Pembangunan	1	0	0	0	0	0	1
2.	Bag. Organisasi	1	0	1	0	1	0	3
3.	BAPPEDA	2	0	0	0	0	0	2
4.	BKD	2	0	0	0	0	0	2
5.	BPBD	6	6	2	2	1	0	17
6.	BPKAD	5	1	0	0	0	0	6
7.	BPS	9	10	3	4	9	6	41
8.	DINDIK	6	3	1	0	5	0	15
9.	DINKES dan KB	19	12	4	2	10	0	47
10.	DINSOS, PP, dan PA	7	0	2	1	0	0	10
11.	DISBUDPAR	3	2	0	0	1	0	6
12.	DISDUKCAPIL	4	0	0	0	1	0	5
13.	DISHUB	1	1	0	0	0	0	2
14.	DISKOMINFO	0	3	0	0	1	0	4
15.	DISNAKER	2	2	0	0	0	0	4
16.	DISPERKIM	6	1	0	0	0	2	9
17.	DISPERTA dan KP	1	2	0	0	1	0	4
18.	DLH	2	0	1	0	9	2	14

No.	OPD	Tercapai		Belum tercapai		TAD	TKD	Total
		SST	TTC	SBT	TBC			
19.	DPUTR	0	1	0	0	6	2	9
20.	INSPEKTORAT	1	0	0	0	0	0	1
21.	KESBANGPOL	0	0	0	0	1	2	3
22.	KPA	1	0	0	0	2	0	3
23.	LPSE	0	0	0	0	2	0	2
24.	PDAM	2	0	0	0	0	0	2
25.	PLN	0	1	0	0	0	0	1
26.	PMPTSPKOP, dan UM	0	1	0	1	0	0	2
27.	POLRESTA	1	2	0	0	2	0	5
28.	PT. ASKES	1	0	0	0	0	0	1
Total		84	48	14	10	52	14	222

Sumber : Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023

4.2. Analisis Gap dan Proyeksi Pencapaian Target TPB sampai Akhir Perencanaan

Analisis kondisi pencapaian TPB Kota Madiun menggunakan analisis gap capaian TPB dengan data time series untuk memperoleh selisih angka pencapaian indikator TPB di periode akhir RPJPD tahun 2025-2045 dan pada akhir tahun target SDGs tahun 2030. Hanya indikator TPB belum tercapai yang diolah dengan analisis gap.

Terdapat beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian karena belum mencapai target RPJPD dan nasional seperti jumlah rumah tangga yang terlayani sanitasi layak dan berkelanjutan masih harus ditingkatkan sebesar 1%, tingkat konsumsi ikan perlu ditingkatkan sebanyak 39%, Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern perlu ditingkatkan sebanyak 67%, dan beberapa indikator lainnya yang masih belum mencapai target nasional yang perlu ditingkatkan. Terdapat juga indikator yang target nasionalnya normatif, hanya meningkat atau menurun. Pemerintah Kota Madiun, terutama OPD terkait, perlu merumuskan strategi di RPJPD untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi gap dengan target daerah maupun nasional. Adapun hasil analisis Gap pencapaian TPB Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 4 Analisis Gap dan Capaian Hingga Akhir Tahun Perencanaan

No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	Dilaksanakan	4,01%	4,01%	2,78	Menurun menjadi 7-8%	-
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	PT. ASKES	Dilaksanakan	95%	95%	100	Meningkat menjadi 95%	-
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DISNAKER	Dilaksanakan	13750	13900	100	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	-
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	DINSOS, PP DAN PA	Dilaksanakan	100	105	100	Meningkat menjadi 17,12%	-
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	DINSOS, PP DAN PA	Dilaksanakan	11007	9928	989	Menurun menjadi 2,8 juta	-
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	100%	100%	100	Meningkat menjadi 70%	-
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	90,45%	99,6%	100%	Meningkat menjadi 63%.	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	79,3%	79,3%	89,4 - 91,4	Meningkat menjadi 65%	-
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	DISPERKIM	Dilaksanakan	99,86%	99,93%	100%	Meningkat menjadi 100%	-(0.07%)
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	DISPERKIM	Dilaksanakan	99%	99%	100%	Meningkat menjadi 100%	-(1.00%)
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	DISPERKIM	Dilaksanakan	0,00%	0,70%	17 %	Meningkat menjadi 18,6 juta	-
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	DINDIK	Dilaksanakan	135,5%	135,5%	100%	Meningkat menjadi 94,78%	-
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	DINDIK	Dilaksanakan	131,33%	131,33%	100%	Meningkat menjadi 82,2%	-
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	DISDUKCAPIL	Dilaksanakan	97,07%	98,54%	100%	Meningkat menjadi 77,4%.	-
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	PLN	Belum Dilaksanakan	100%	100%	100%	Meningkat menjadi 100%	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Dilaksanakan	0%	0%	0	Menurun	-
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD	Belum Dilaksanakan	41%	50%	100%	Meningkat menjadi 39 daerah	-
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	BPBD	Dilaksanakan	1%	1%	25%	Meningkat menjadi 151 ribu	Capaian ditingkatkan
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	BPBD	Dilaksanakan	0%	0%	20%	Meningkat menjadi 81,5 ribu	Capaian ditingkatkan
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	BPBD	Belum Dilaksanakan	8%	9%	38,5%	Meningkat menjadi 450	Capaian ditingkatkan
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	BPBD	Belum Dilaksanakan	0%	0%	0%	Menurun menjadi 118,6	-
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Belum Dilaksanakan	1,0%	1,0%	14,8%	ada	-
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	BAPPEDA	Dilaksanakan	9,82%	10,2%	- 33,2%	Meningkat	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	BAPPEDA	Dilaksanakan	26,72%	26,72%	47,41%	Meningkat	Capaian ditingkatkan
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	DISPERTA DAN KP (BPS)	Dilaksanakan	4,23	4,23	0	Menurun	Capaian diturunkan
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	8,40%	8,90%	6%	Menurun menjadi 17%	-
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	DISPERTA DAN KP(BPS)	Dilaksanakan	0%	0%	0%	Menurun	-
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	DISPERTA DAN KP	Belum Dilaksanakan	0%	0%	0%	Menurun menjadi 8,5 %	-
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	7,40%	6,20%	4%	Menurun	-
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	10,00%	5,60%	5,50%	Menurun menjadi 28%	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	7,20%	8,30%	6%	Menurun	Capaian diturunkan
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	21,73%	11,62%	8,50%	Menurun menjadi 28%	-
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	78,70%	79,80%	86%	Meningkat menjadi 50%	-
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	DISPERTA DAN KP	Belum Dilaksanakan	PPH 95.6 / T.Konsumsi Ikan: 15.6	PPH 95.6 / T.Konsumsi Ikan: 15.6	PPH 95,9 Tk.Konsumsi Ikan 31,47 Kg/Kapita/Tahun	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	PPH: (sudah memenuhi) / T.Konsumsi Ikan: -(39.5)
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	DISPERTA DAN KP	Dilaksanakan	8E+07	84738104,79	239232569,6 - 269707624,5	Meningkat	-
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	126/100.000 KH	42,42/100.000 KH	35/100.000 KH	Menurun menjadi 306	-
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirnya terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	100%	100%	100	Meningkat menjadi 95%	-
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	100%	100%	100	Meningkat menjadi 85%	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
	melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.							
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	5/1000 KH	5,1/1000 KH	3,65/1000 KH	Menurun	-
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	3,8/1000 KH	2,1/1000 KH	1,68/1000 KH	Menurun	-
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	3,8/1000 KH	4,2/1000 KH	3/1000 KH	Menurun menjadi 24	-
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	97,10%	95,52%	100%	Meningkat menjadi 95%	-
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	KPA	Dilaksanakan	0,11%	0,11%	< 0%	Menurun menjadi <0,5%	-
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	324,2	324,2	333	Menurun menjadi 245	-(154)
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	1,2	1,2	< 1	Menurun	Capaian diturunkan
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	228	228	228	Meningkat menjadi 300	-
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	100%	100%	100%	Meningkat	-
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	<1/10.000	<1/10.000 penduduk	<1/10.000	Menurun	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
	yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).			penduduk		penduduk		
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.(Eliminasi Kusta Kota)	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	100%	100%	100%	Meningkat menjadi 34 provinsi	-
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	35,80%	35,80%	39%	Menurun menjadi 24,3%	-(12.4%)
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	14,49%	14,49%	0%	Menurun	Capaian diturunkan
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Polresta	NA	0	0	0	Menurun	-
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	6	6	43 - 51	Meningkat menjadi 280	Capaian ditingkatkan
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	2,62%	2,62%	82%	Meningkat menjadi 66%	-(63.71%)
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	78,80%	78,80%	89,84%	Meningkat menjadi 65%	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	NA	NA	Akan Terdata	Meningkat menjadi 23,5%	-
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	4,6	4,6	0	Menurun menjadi 38	-
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	1,91	1,91	- 1,72	Menurun menjadi 2,28	-
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	4,20%	4,20%	- 2	Menurun menjadi 9,91%	-
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	212128,3125	217658,625	483113,625	Meningkat	-
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	96%	96%	100	Meningkat menjadi minimal 95%	-
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	0	0	0	Menurun	-
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	NA	NA	NA	Menurun	-
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	100%	100%	100%	Meningkat	-
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	12,73	12,73	11,15	Meningkat	Capaian ditingkatkan



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	DINDIK	Belum Dilaksanakan	NA	NA	Akan Terdata	Meningkat menjadi 84,2%	Capaian ditingkatkan
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	DINDIK	Belum Dilaksanakan	NA	NA	Akan Terdata	Meningkat menjadi 81%	Capaian ditingkatkan
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	DINDIK	Dilaksanakan	150,172 5	150,1725	294,55	Meningkat menjadi 114,09%	-
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	DINDIK	Dilaksanakan	181,00	181,00	181,00	Meningkat menjadi 106,94%	-
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	DINDIK	Belum Dilaksanakan	11,14	11,14	11,32	Meningkat menjadi 8,8 tahun	Capaian ditingkatkan
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	DINDIK	Dilaksanakan	114%	114%	272%	Meningkat menjadi 77,2%	-
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	DINDIK	Dilaksanakan	139,94 (SD)/138,56 (SMP)	139,94 (SD)/138,56 (SMP)		Meningkat	Capaian ditingkatkan
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	DINDIK	Belum Dilaksanakan	100%	100%	100	Meningkat menjadi 96,1%	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	DINDIK	Belum Dilaksanakan	100%	100%	100	Meningkat	-
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	DINDIK	Dilaksanakan	76,43%	76,43%	100%	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DINSOS, PP DAN PA	Belum Dilaksanakan	3	3	3	bertambah sebanyak 16	-13
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DINSOS, PP DAN PA	Dilaksanakan	11	9	0	Menurun	-
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DINSOS, PP DAN PA	Dilaksanakan	0.003	0.003	0	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	-
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DINSOS, PP DAN PA	Dilaksanakan	4	3	0	Menurun	-
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap	DINSOS, PP DAN PA	Dilaksanakan	100%	100%	100%	Meningkat menjadi 70%	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
	perempuan yang mendapat layanan komprehensif.							
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	3	3,28	3,28	Menurun	Capaian Diturunkan
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	23,8	26,1	26,1	Meningkat menjadi 21 tahun	-
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	11,90%	6,74%	0	Menurun menjadi 38 tahun	-
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	BPS (DPRD Kota)	Dilaksanakan	33%	33%	35%	Meningkat	Capaian ditingkatkan
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BKD	Dilaksanakan	46%	46%	46%	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	DINKES DAN KB	Belum Dilaksanakan	69,84%	73,32%	73,32%	Meningkat	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	DINKES DAN KB	Dilaksanakan	11,90%	6,74%	6,74	Menurun menjadi 9,9%	-
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS	Belum Dilaksanakan	79,24	79,24	100%	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	DISPERKIM	Dilaksanakan	99,86%	99,86%	100%	Meningkat menjadi 100%	-(0.14%)
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	PDAM	Dilaksanakan	392,65	392,65	609 l/dt	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	-
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	PDAM	Dilaksanakan	96,10%	96,10%	100%	Meningkat menjadi 100%	-(3.90%)
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	DINKES DAN KB (RT PHBS)	Belum Dilaksanakan	68,86%	70,18%	100%	Meningkat	-29,82%
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	DINKES DAN KB / DISPERKIM	Dilaksanakan	100%	100%	100%	Meningkat menjadi 100%	-
6.2.1.(c)	3	DINKES DAN KB / DISPERKIM	Belum Dilaksanakan	27	27	43	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	Capaian ditingkatkan



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	DPUTR	Belum Dilaksanakan	94,20%	94,50%	80,72%	10 WS (skala nasional)	Capaian Ditingkatkan
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BPS	Dilaksanakan	5,69	5,69	9.5%	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	BPS	Dilaksanakan	79,7	79,7	100	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	Capaian Ditingkatkan
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	PM, PTSP, KOP DAN UM	Belum Dilaksanakan	3,32%	3,32%	11,03	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-DISPERTA DAN KP, berdasarkan jenis kelamin.	BPS	Belum Dilaksanakan	2,8%	2,8%	7.9	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	BPS	Dilaksanakan	53,8%	53,8%	94.9	51%	-
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor DISPERTA DAN KP.	BPS	Belum Dilaksanakan	1,55%	1,55%	-46.6	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	PM, PTSP, KOP DAN UM	Belum Dilaksanakan	3,19%	3,19%	25%	25%	-(21,81%)
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	DISNAKER	Belum Dilaksanakan	11300,0	11500	16722,38	Meningkat	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	Dilaksanakan	3,96%	3,96%	3.22%	Menurun	Capaian Diturunkan
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	BPS	Dilaksanakan	62%	62%	0%	Menurun	Capaian Ditingkatkan
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	DISBUDPAR	Dilaksanakan	8,6	8,6	9,7	Meningkat menjadi 8%	-
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	DISBUDPAR	Dilaksanakan	11.805	11.805	39930	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	Capaian Ditingkatkan
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	DISBUDPAR	Dilaksanakan	409.948	409.948	786500	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	DISBUDPAR	Belum Dilaksanakan	0,62	0,62	0,7	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	BPS	Belum Dilaksanakan	16,38	16,38	17.45	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	BPS	Belum Dilaksanakan	4,64	4,64	18.5	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	Capaian Ditingkatkan



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	BPS	Belum Dilaksanakan	15,5%	15,5%	16.80%	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	BPS	Belum Dilaksanakan	0,04%	0,04%	Rp 2.200.000.000,00	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	BPS	Belum Dilaksanakan	75,6%	75,6%	100%	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	BPS	Belum Dilaksanakan	68%	68%	100%	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS	Dilaksanakan	0,34	0,34	0.12	Menurun menjadi 0,36	-
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	Dilaksanakan	4,35	4,35	-2.55	Menurun menjadi 7-8%	-
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DISNAKER	Dilaksanakan	92,5%	93%	98,5	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	Capaian ditingkatkan
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	BPS/ DISPERKIM	Dilaksanakan	99,95	99,95	100%	3,7 juta rumah tangga	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	DISHUB (per hari)	Dilaksanakan	54%	54%	90%	Meningkat menjadi 32%	-
11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	DISHUB	Belum Dilaksanakan	1	1	4	ada	-
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	DISPERKIM/ BAPPEDA	Belum Dilaksanakan	225	225	246	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	DISPERKIM	Belum Dilaksanakan	4	4	25	Ada	-
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	DISBUDPAR	Belum Dilaksanakan	21	21	40	ada	-
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Dilaksanakan	0	0	0	Menurun	-
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD	Dilaksanakan	0%	0%	0%	Menurun menjadi 30%	-
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	BPBD	Belum Dilaksanakan	5%	5%	20%	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	Dilaksanakan	10%	10%	25%	ada	-
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Dilaksanakan	0	0	0	Menurun	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	DLH	Dilaksanakan	94,00%	94,00%	100%	Meningkat menjadi 80%	-
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	BPBD	Belum Dilaksanakan	0	0	17	Meningkat/ada	Capaian Ditingkatkan
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Belum Dilaksanakan	5%	5%	25%	ada	-
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DLH	Dilaksanakan	17,5	17,5	56	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	Capaian Ditingkatkan
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DLH	Dilaksanakan	19,17%	19,17%	6.442	20 ton per hari (skala nasional)	Capaian Ditingkatkan
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	DISNAKER	Belum Dilaksanakan	2	2	24	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Belum Dilaksanakan	5%	5%	25%	ada	-
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Dilaksanakan	0	0	0	Menurun	-
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	POLRESTA	Dilaksanakan	0	0	0	Menurun	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	POLRESTA	Belum Dilaksanakan	0	0	0	Menurun	-
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	POLRESTA	Belum Dilaksanakan	100%	100%	100%	Meningkat	-
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	DISKOMINFO	Belum Dilaksanakan	2	2	22	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	DINSOS, PP, DAN PA	Dilaksanakan	0	0	0	Menurun	-
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DINSOS, PP, DAN PA	Dilaksanakan	0,0001	0,0001	0	Menurun	Capaian Diturunkan
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DINSOS, PP, DAN PA	Dilaksanakan	3	3	0	Menurun	Capaian Diturunkan



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKAD	Dilaksanakan	83,36	83,36	100	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BPKAD	Dilaksanakan	WTP	WTP	WTP	Meningkat menjadi: Kementerian /Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	-
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	BAG. ORGANISASI	Dilaksanakan	B	B	A	Meningkat menjadi: Kementerian /Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/ Kota: 50%	Capaian Ditingkatkan
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Dilaksanakan	100%	100%	100%	Menjadi menjadi 80%	-
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan	INSPEKTORAT	Dilaksanakan	77,02	77,02	100%	Meningkat menjadi: Kementerian /Lembaga 75%, Provinsi:	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
	Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).						60%, Kabupaten/ Kota: 45%	
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	BAG. ORGANISASI	Dilaksanakan	100%	100%	100%	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/ Kota: 80%	-
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	BPS	Dilaksanakan	23,33%	23,33%	45%	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	Dilaksanakan	12%	12%	31%	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	DISDUKCAPIL	Dilaksanakan	99,11% (12.581 dari 12.694 anak)	99,11% (12.829 dari 12.994 anak)	100	Meningkat	-
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	DISDUKCAPIL	Dilaksanakan	97%	99%	100%	Meningkat menjadi 85%	-



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPKAD	Dilaksanakan	1,79	1,79	1180000 00000,0 0	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BPKAD	Dilaksanakan	1,19	1,19	5,5	Di atas 12%	-10,81
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BPKAD	Belum Dilaksanakan	7,76	7,76	0	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	KOMINFO	Belum Dilaksanakan	100%	100%	100%	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	-
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	BPS/ KOMINFO	Belum Dilaksanakan	87,12%	94,00%	100%	Meningkat	-
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	Belum Dilaksanakan	74%	74%	100%	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan	BPS	Belum Dilaksanakan	97%	97%	100%	Meningkat	Capaian Ditingkatkan



No. Indikator	Indikator	OPD yang Berwenang	Indikator dalam RPJPD	Capaian		Target		GAP
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2045	Perpres 59/2017	
	informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.							
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS	Belum Dilaksanakan	11	12	64	Meningkat	-
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	DISDUKCAPIL	Dilaksanakan	tersedia	tersedia	4,1	ada	-
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	Belum Dilaksanakan	15906	15906,30 493	34299,7 946	Meningkat	Capaian Ditingkatkan
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	Belum Dilaksanakan	100%	100%	100%	Meningkat	-

4.3. Peran Para Pihak dalam Pencapaian TPB

4.3.1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pencapaian TPB

Peran pemerintah daerah dalam pencapaian TPB Kota Madiun direpresentasikan oleh jumlah TPB yang merupakan kewenangan dari lembaga pemerintah terkait serta bagaimana tindakan atau program kebijakan yang dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian TPB. Peran lembaga pemerintah bersifat menyeluruh dalam perencanaan, sosialisasi, implementasi, pendanaan, monitoring dan evaluasi. Adapun peran pemerintah Kota Madiun dalam pencapaian TPB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 5 Peran Pemerintah Kota Madiun dalam Pencapaian TPB

No	Nama OPD	Jumlah Kewenangan TPB	Peran dalam Pencapaian TPB
1.	Dinas Pendidikan	15	<ul style="list-style-type: none">• Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB target• Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam peningkatan APM SD/MI/Sederajat; APM SMP/MTs/Sederajat; kemampuan anak dan remaja dalam mencapai standar kemampuan minimum membaca dan matematika; persentase SD/MI dan SMP/MTs berakreditasi minimal B; APK SD/MI/ sederajat, APK SMP/MTS/Sederajat; rata-rata lama sekolah; APK PAUD; rasio APM perempuan dan laki-laki di SD/MI/Sederajat, SMP/MTS/Sederajat, SMA/SMK/Sederajat dan perguruan tinggi; persentase melek aksara; proporsi sekolah dengan akses ke listrik, internet, komputer, infrastruktur, air minum layak, sanitasi, fasilitas cuci tangan; dan persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik• Perencanaan/Kebijakan/Data informasi• Sosialisasi• Implementasi Pelaksanaan• Pendanaan• Monitoring dan Evaluasi

No	Nama OPD	Jumlah Kewenangan TPB	Peran dalam Pencapaian TPB
2.	Dinas Kesehatan dan KB	48	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 1 target 1.3. dan 1.4; TPB 2 target 2.1, dan 2.2; TPB 3 target 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 3.a, 3.b, dan 3.c; dan TPB 6 target 6.2. • Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam peningkatan persentase perempuan yang proses melahirkan di fasilitas kesehatan; persentase anak yang menerima imunisasi dasar lengkap; persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif; persentase kecamatan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi; persentase deteksi dini untuk infeksi hepatitis B; jumlah kecamatan dengan eliminasi filiarisis; jumlah kecamatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa; cakupan asuransi kesehatan; peserta jaminan kesehatan; persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas; kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan; populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air; rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak; desa/kelurahan yang melaksanakan STBM; dan desa/kelurahan yang ODF/SBS. • Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita; prevalensi stunting pada balita dan baduta; prevalensi malnutrisi anak usia kurang dari 5 tahun; prevalensi anemia pada ibu hamil; AKI; AKBa; AKN; AKB; prevalensi HIV, ITB, malaria, penyakit tropis (filiriasis dan kusta); persentase merokok pada penduduk; prevalensi tekanan darah tinggi, prevalensi obesitas; unmeet need pelayanan kesehatan; kematian akibat keracunan • Perencanaan/Kebijakan/Data informasi • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 6 target 6.5. • Mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau; kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. • Sosialisasi

No	Nama OPD	Jumlah Kewenangan TPB	Peran dalam Pencapaian TPB
			<ul style="list-style-type: none"> Implementasi Pelaksanaan Pendanaan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 1 target 1.4; TPB 6 target 6.1, 6.2, 6.3, 6.4; TPB 11 target 11.1. Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan; proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat; jumlah wilayah yang memiliki IPLT; intensif penghematan air pertanian perkebunan dan industri; dan jumlah RTH di kawasan perkotaan Sosialisasi Implementasi Pelaksanaan Pendanaan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan
5.	SATPOL PP	1	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 3 target 3.5. Implementasi Pelaksanaan Pendanaan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan
6.	Dinas Sosial PP dan PA	10	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 1 target 1.3, 1.4, 1.5; TPB 3 target 3.8; dan TPB 10 target 10.2. Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam peningkatan persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam Program Keluarga Harapan Perencanaan/Kebijakan/Data informaspembei Sosialisasi Implementasi Pelaksanaan Pendanaan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 1 target 1.5, TPB 11 target 11.5, 11.b, TPB 13 target 13.1,

No	Nama OPD	Jumlah Kewenangan TPB	Peran dalam Pencapaian TPB
			<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengurangan dampak bencana • Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengurangan risiko bencana daerah • Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengurangan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) • Perencanaan/Kebijakan/Data informasi • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi Pengawasan
8.	PMPTSPKOP, dan UM	2	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 8 target 8.3 dan 8.10; • Mendukung pelaksanaan koperasi daerah • Mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam peningkatan persentase akses UMKM ke layanan keuangan; proporsi kredit UMKM; proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri; dan proporsi industri kecil dengan pinjaman. • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi Pengawasan
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	20	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 1 target 1.4; TPB 3 target 3.7; TPB 5 target 5.1, 5.2, 5.3, 5.6; TPB 16 target 16.2 • Mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam peningkatan prevalensi penggunaan metode kontrasepsi pada PUS; proporsi perempuan usia reproduksi yang memiliki kebutuhan KB dan menggunakan alkon modern; angka penggunaan MJKP cara modern; jumlah kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan; persentase korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif; median usia kawin



No	Nama OPD	Jumlah Kewenangan TPB	Peran dalam Pencapaian TPB
			<p>pertama; proporsi perempuan yang membuat keputusan sendiri terkait penggunaan alkon dan kesehatan reproduksi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam penurunan ASFR dan TFR; proporsi anak perempuan dan dewasa yang mengalami kekerasan; unmet need KB; proporsi anak yang mengalami hukuman fisik dalam rumah tangga; prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan; proporsi anak laki-laki dan perempuan yang mengalami kekerasan seksual • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi <p>Pengawasan</p>
10.	DISPERTA dan KP	3	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 2 target 2.1. dan 2.2. • Mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam peningkatan kualitas konsumsi pangan berdasarkan PPH • Mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam penurunan prevalensi ketidakcukupan pangan, prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi • Pengawasan
11.	Dinas Lingkungan Hidup	10	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 6 target 6.3; TPB 11 target 11.6 dan 11.7; TPB 12 target 12.4, 12.5, dan 12.7; TPB 15 target 15.1, 15.3 dan 15.9. • Mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku; persentase sampah perkotaan yang tertangani; jumlah kecamatan yang mengembangkan green waste; jumlah limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundang-undangan; jumlah

No	Nama OPD	Jumlah Kewenangan TPB	Peran dalam Pencapaian TPB
			<p>timbulan sampah yang didaur ulang; proporsi tutupan hutan; lahan kritis yang direhabilitasi; dan pengadaan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi • Pengawasan
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 1 target 1.4; TPB 16 target 16.9; dan TPB 17 target 17.19. • Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam peningkatan persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran; proporsi anak yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencacatan sipil; persentase anak yang memiliki akta kelahiran; dan tersedianya Vital Statistics Register. • Perencanaan/Kebijakan/Data informasi • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi • Pengawasan
13.	Dinas Perhubungan	1	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 6 target 6.5. • Mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam peningkatan aksesibilitas masyarakat dalam kota. • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi • Pengawasan
14.	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	10	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 4 target 4.4; TPB 5 target 5.b; TPB 9 target 9.c; TPB 16 target 16.10; dan TPB 17 target 17.6, 17.8 dan 17.19. • Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam peningkatan



No	Nama OPD	Jumlah Kewenangan TPB	Peran dalam Pencapaian TPB
			<p>proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan TIK; proporsi individu yang memiliki telepon genggam; proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband; proporsi individu yang menggunakan internet; jumlah kepemilikan PPID; tingkat penetrasi akses tetap pitalebar di perkotaan dan perdesaan; dan jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan/Kebijakan/Data informasi • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi <p>Pengawasan</p>
15.	Dinas Penanaman Modan dan PTSP	1	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 16 target 16.6. • Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam peningkatan investasi dan inovasi kota. • Perencanaan/Kebijakan/Data informasi • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi • Pengawasan
16.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	5	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 8 target 8.9. • Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam peningkatan proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB; jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara; jumlah devisa sektor pariwisata; dan jumlah pekerja pada industri pariwisata • Perencanaan/Kebijakan/Data informasi • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi • Pengawasan

No	Nama OPD	Jumlah Kewenangan TPB	Peran dalam Pencapaian TPB
17.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 16 target 16.6. • Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam peningkatan perdagangan dan industri kota. • Perencanaan/Kebijakan/Data informasi • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi • Pengawasan
18.	BAPPEDA	2	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 1 target 1.a; TPB 10 target 10.1; dan TPB 17 target 17.17 dan 17.18 • Mendukung pelaksanaan program kegiatan antara lain dalam penurunan koefisien gini dan jumlah desa tertinggal serta peningkatan desa mandiri, jumlah desa tertinggal yang terentaskan. • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi • Pengawasan
19.	BPKAD	5	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 16 target 16.6; TPB 17 target 17.1 • Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam peningkatan pengeluaran pemerintah terhadap anggaran yang disetujui, peningkatan ETP atas laporan keuangan, peningkatan pendapatan pemerintah dan penerimaan pajak. • Perencanaan/Kebijakan/Data informasi • Sosialisasi • Implementasi Pelaksanaan • Pendanaan • Monitoring dan Evaluasi • Pengawasan
20.	Bakesbangpol	1	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan alternatif kegiatan dalam TPB 16 target 16.b. • Mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam peningkatan



No	Nama OPD	Jumlah Kewenangan TPB	Peran dalam Pencapaian TPB
			proporsi penduduk yang aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya <ul style="list-style-type: none">• Mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam penurunan kebijakan yang deskriminasi berdasarkan HAM• Sosialisasi• Implementasi Pelaksanaan• Pendanaan• Monitoring dan Evaluasi Pengawasan
21	SEKDA	3	<ul style="list-style-type: none">• Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 5 target 5.5; TPB 16 target 16.7.• Mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam peningkatan reformasi birokrasi kota• Sosialisasi• Implementasi Pelaksanaan• Pendanaan
22.	SEKWAN	2	<ul style="list-style-type: none">• Merumuskan alternatif kegiatan dalam mendukung pencapaian TPB 5 target 5.5; TPB 16 target 16.7.• Mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam peningkatan proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen dan persentase keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD• Sosialisasi• Implementasi Pelaksanaan• Pendanaan
TOTAL			


4.3.2. Peran Lembaga non Pemerintah dalam Pencapaian TPB

Lembaga non pemerintah yang dapat turut andil dalam upaya pencapaian TPB Kota Madiun ialah organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, yayasan, dan pelaku usaha. Jumlah organisasi non pemerintah di Kota Madiun sangat didominasi oleh adanya organisasi kemasyarakatan dengan jumlah 180. Organisasi kemasyarakatan di Kota Madiun didominasi oleh orkemas yang bergerak di bidang sosial sebanyak 142 orkemas dan disusul oleh bidang hukum dan tata kelola. Adapun secara lebih detail jumlah orkemas beserta bidangnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Kota Madiun 2023

PILAR SDGS	JUMLAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN
EKONOMI	11
HUKUM DAN TATA KELOLA	21
LINGKUNGAN	6
SOSIAL	142
TOTAL	180

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Madiun, 2023



Gambar 4. 6 Grafik Bidang Orkesmas Kota Madiun
(Sumber Badan Kesbangpol Kota Madiun, 2023)

Organisasi non pemerintah sekaligus non profit memiliki tujuan yang dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan

berkelanjutan di Kota Madiun. Peran lembaga non pemerintah tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Pelaku usaha yang dalam hal ini terdiri atas pengusaha hutan, pengusaha kebun, jasa konsultasi dan konstruksi, serta usaha masyarakat kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan di Kota Madiun. Peran yang telah dilakukan antara lain membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian baik makro dan mikro di daerah serta peran dalam percepatan pelaksanaan pembangunan.
- b. Ormas, LSM, dan Yayasan memiliki peran di berbagai tujuan SDG's karena menyesuaikan dengan visi dan misi dari organisasi tersebut. Sebagian besar organisasi non pemerintah ini banyak terlibat dan berkontribusi aktif dalam pencapaian TPB untuk pilar sosial.

Adapun beberapa peran lembaga non pemerintah di Kota Madiun dalam rangka pencapaian TPB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 6 Peran Beberapa Lembaga Non Pemerintah dalam Pencapaian TPB

No	Nama Lembaga	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
LSM		
1	Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak - Kanak Indonesia (GOPTKI) Kota Madiun	TPB 4
2	Yayasan Sosial Islam Siti Rohmah Kota Madiun	TPB 10, TPB 16, TPB 17
3	Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Kota Madiun	TPB 10, TPB 16, TPB 17
4	Lembaga Pengurus Cabang " PEMUDA AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH " Kota Madiun	TPB 4
5	Lembaga Studi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak " EL - SPARDA " Kota Madiun	TPB 5, TPB 10
6	Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan POLRI Dian Kumala	TPB 16, TPB 17
7	Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI)	TPB 16, TPB 17
8	Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan POLRI (PP Polri)	TPB 16, TPB 17
9	PKP3KI (persatuan Keluarga Putra Putri Perintis Kemerdekaan Indonesia)	TPB 5, TPB 10, TPB 16
10	Ikatan Keluarga Silat PRO PATRIA	TPB 4
11	Lembaga Kajian Kebijakan Publik Nusantara " LK2P NUSANTARA " Kota Madiun	TPB 4, TPB 16, TPB 17
12	Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Madiun (LSM GERAM) Kota Madiun	TPB 8, TPB 16, TPB 17
13	DPC PROJO Kota Madiun	TPB 10, TPB 17
14	Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP)	TPB 10, TPB 17
15	SUARA BANGSA	TPB 10, TPB 17

No	Nama Lembaga	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
16	Lembaga Pengawasan Polisi (POLICE WATCH) Kota Madiun	TPB 16, TPB 17
17	Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Kota Madiun	TPB 16, TPB 17
18	Lembaga Masyarakat Peduli Lingkungan (LEMPUNG) Kota Madiun	TPB 6, TPB 13, TPB 14, TPB 15
19	Lembaga Madiun Adventure Trail X-Cross (MATRIXS)	TPB 8
20	Paguyuban Retno Dumilah Madiun	TPB 8
CSR		
1	PT. Indomarco Prismatama	TPB 9
2	PT. Calvary Abadi	TPB 1, TPB 2, TPB 3
3	PT. Rejeki Tambah Barokah	TPB 1, TPB 2, TPB 3
4	PT. Adhi Kartika Jaya	TPB 1, TPB 2, TPB 3
5	Perumda Air Minum Tirta Taman Sari	TPB 1, TPB 2, TPB 3
6	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	TPB 9
7	PT. Madiun Ritelindo (Plaza Madiun)	TPB 1, TPB 2, TPB 3
8	PT. Bank Negara Indonesia	TPB 1, TPB 2, TPB 3
9	PT. Bank Tabungan Negara	TPB 1, TPB 2, TPB 3
10	PT. Perusahaan Listrik Negara	TPB 1, TPB 2, TPB 3, TPB 13, TPB 15
11	Toko Modern Laraja	TPB 1, TPB 2, TPB 3
12	PT. Refindo Intiselaras Indonesia	TPB 9
13	PT. Bank Central Asia	TPB 9
14	PT. Merak Jaya Pracetak	TPB 1, TPB 2, TPB 3
15	Yayasan Pelatihan Fitri Al-Baasitu	TPB 1, TPB 2, TPB 3

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.4. Profil Pembiayaan Indikator TPB berdasarkan OPD

Berdasarkan data yang diperoleh dari APBD Kota Madiun, diketahui secara berturut-turut dari tahun 2021 hingga tahun 2023 Dinas Pendidikan memiliki anggaran belanja terbesar dengan tingkatan anggaran yang bervariasi yaitu 28,17% dari total anggaran pada tahun 2021 hingga 27,87% dari total anggaran pada tahun 2023. Anggaran terbesar diikuti oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2021 dengan persentase anggaran mencapai 23.75% dari total anggaran daerah, namun pada tahun 2022 dan 2023 Dinas Kesehatan mengalami penurunan anggaran belanja sehingga yang menjadi terbesar kedua adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan persentase anggaran pada tahun 2022 dan 2023 adalah sebesar 15,24% dan 14,16% dari total anggaran daerah. OPD dengan anggaran belanja terkecil selama tiga tahun berturut-turut adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

dengan persentase anggaran hanya berkisar dari 0,09% hingga 0,25% dari total anggaran daerah.

Apabila ditinjau dari jumlah kewenangan dalam pencapaian indikator TPB, Dinas Kesehatan memiliki jumlah kewenangan terbanyak yaitu 48 indikator. Jumlah kewenangan yang dimiliki Dinas Kesehatan cenderung tidak berimbang dengan ketersediaan anggaran Dinas Kesehatan, diakibatkan penurunan anggaran yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023, dimana anggaran pada Dinas Kesehatan hanya sebesar 10,83% pada tahun 2022 dan menurun menjadi 9,82% pada tahun 2023. Ketimpangan antara jumlah anggaran dan jumlah kewenangan indikator juga terlihat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, dimana dinas tersebut memiliki kewenangan sebesar 20 indikator namun memiliki nilai anggaran yang terkecil dari seluruh dinas yang ada di Kota Madiun selama tahun 2021 hingga 2023 dengan besaran 0,09% hingga 0,25% dari total anggaran daerah. Sebaliknya, Dinas Pendidikan memiliki anggaran belanja hampir 29% dari total anggaran belanja Kota Madiun dengan jumlah indikator hanya 15 dan Dinas pendidikan yang memiliki anggaran belanja hampir sebesar 16% dari total anggaran belanja Kota Madiun dengan jumlah indikator hanya sebanyak 5. Ketimpangan antara jumlah indikator TPB yang menjadi wewenang OPD dan anggaran belanja OPD tentunya akan berpengaruh pada banyaknya pencapaian indikator TPB di masa yang akan datang, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus dan kebijakan dari pemerintah daerah Kota Madiun. Secara lebih rinci, anggaran OPD dalam pencapaian TPB dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 4. 7 Anggaran Pencapaian TPB Kota Madiun Tahun 2021-2023

Lembaga Pemerintah	Jumlah Indikator TPB	2021				2022				2023			
		Anggaran dalam Rangka Pencapaian TPB (Rupiah)			%	Anggaran dalam Rangka Pencapaian TPB (Rupiah)			%	Anggaran dalam Rangka Pencapaian TPB (Rupiah)			%
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah Belanja	
Dinas Pendidikan	15	260.068.21.767	61.374.430.474	321.442.652.241	28,17%	213.528.809.672	11.947.987.140	225.476.796.812	22,30%	209.798.279.171	57.687.827.793	267.486.106.964	27,87%
Dinas Kesehatan	48	254.872.709.020	16.177.299.673	271.050.008.693	23,75%	106.835.694.025	2.680.928.668	109.516.622.693	10,83%	91.453.653.372	2.828.905.580	94.282.558.952	9,82%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	22.032.660.055	124.257.281.210	146.289.941.265	12,82%	29.866.911.411	124.195.510.166	154.062.421.577	15,24%	22.409.244.586	113.511.777.840	135.921.022.426	14,16%
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8	27.817.063.474	9.095.636.000	36.912.699.474	3,23%	28.108.181.072	24.727.692.337	52.835.873.409	5,23%	28.010.841.920	13.522.901.785	41.533.743.705	4,33%
SATPOL PP	1	15.571.157.000	417.377.000	15.988.534.000	1,40%	19.417.439.256	684.233.984	20.101.673.240	1,99%	24.021.493.100	716.694.900	24.738.188.000	2,58%
Dinas Sosial	10	19.757.096.573	417.271.965	20.174.368.538	1,77%	35.773.475.520	889.797.458	36.663.272.978	3,63%	26.684.635.864	951.500	26.685.587.364	2,78%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17	3.205.341.000	122.600.000	3.327.941.000	0,29%	3.982.875.000	45.775.000	4.028.650.000	0,40%	3.728.640.000	32.360.000	3.761.000.000	0,39%
DinKopUMKM Naker	2	9.772.752.075	600.517.865	10.373.269.940	0,91%	12.741.164.393	696.958.385	13.438.122.778	1,33%	10.076.883.808	3.500.000	10.080.383.808	1,05%
DPPPAPKB	20	1.186.488.816	0	1.186.488.816	0,10%	0	889.797.458	889.797.458	0,09%	2.380.001.150	0	2.380.001.150	0,25%
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3	9.451.654.670	509.943.330	9.961.598.000	0,87%	10.136.586.995	1.063.832.405	11.200.419.400	1,11%	9.884.106.000	1.390.622.000	11.274.728.000	1,17%
Dinas Lingkungan Hidup	10	22.275.521.687	3.295.055.368	25.570.577.055	2,24%	25.530.654.427	4.930.593.798	30.461.248.225	3,01%	23.550.635.916	3.148.431.750	26.699.067.666	2,78%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	6.457.478.110	1.150.297.890	7.607.776.000	0,67%	7.424.258.740	880.700.100	8.304.958.840	0,82%	6.597.602.194	72.042.000	6.669.644.194	0,69%
Dinas Perhubungan	1	17.661.481.531	1.896.621.495	19.558.103.026	1,71%	17.985.142.453	2.604.287.864	20.589.430.317	2,04%	16.558.791.288	1.296.372.678	17.855.163.966	1,86%
Dinas Komunikasi,	10	22.321.648.845	397.825.450	22.719.474.295	1,99%	26.016.646.408	1.161.563.400	27.178.209.808	2,69%	29.872.744.217	27.500.000	29.900.244.217	3,11%



Lembaga Pemerintah	Jumlah Indikator TPB	2021				2022				2023			
		Anggaran dalam Rangka Pencapaian TPB (Rupiah)			%	Anggaran dalam Rangka Pencapaian TPB (Rupiah)			%	Anggaran dalam Rangka Pencapaian TPB (Rupiah)			%
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah Belanja	
Informatika, dan Statistik													
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	6.759.300.320	198.256.000	6.957.556.320	0,61%	6.704.836.850	533.578.000	7.238.414.850	0,72%	6.994.052.247	58.700.000	7.052.752.247	0,73%
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	5	12.761.647.577	500.000.000	13.261.647.577	1,16%	20.414.140.259	449.624.986	20.863.765.245	2,06%	16.913.067.916	17.800.000	16.930.867.916	1,76%
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12	15.618.243.045	3.604.079.450	19.222.322.495	1,68%	23.689.560.626	1.391.000.000	25.080.560.626	2,48%	16.282.888.030	5.500.000	16.288.388.030	1,70%
Inspektorat	1	9.359.649.561	0	9.359.649.561	0,82%	10.927.812.472	1.567.677.138	12.495.489.610	1,24%	9.047.980.204	497.750.000	9.545.730.204	0,99%
BAPPEDA	2	10.487.717.345	538.318.310	11.026.035.655	0,97%	11.816.383.710	607.950.567	12.424.334.277	1,23%	11.022.623.745	5.494.500	11.028.118.245	1,15%
BPKAD	5	67.101.906.046	190.789.500	67.292.695.546	5,90%	67.716.767.464	561.926.232	68.278.693.696	6,75%	68.300.854.919	810.046.030	69.110.900.949	7,20%
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	10.167.148.628	1.164.070.642	11.331.219.270	0,99%	12.844.682.282	196.000.000	13.040.682.282	1,29%	11.781.897.609	13.320.000	11.795.217.609	1,23%
Bakesbangpolpbd	1	7.102.159.887	0	7.102.159.887	0,62%	8.755.403.214	0	8.755.403.214	0,87%	9.326.103.828	68.572.703	9.394.676.531	0,98%
Sekda	3	41.374.933.899	1.150.030.475	42.524.964.374	3,73%	58.594.379.990	20.858.020.733	79.452.400.723	7,86%	60.577.447.594	4.289.495.068	64.866.942.662	6,76%
Sekwan	2	39.366.046.878	1.522.729.985	40.888.776.863	3,58%	48.066.341.433	514.914.342	48.581.255.775	4,81%	44.634.051.804	6.105.000	44.640.156.804	4,65%
Total	189	912.550.027.809	228.580.432.082	1.141.130.459.891	100%	806.878.147.672	204.080.350.161	1.010.958.497.833	100%	759.908.520.482	200.012.671.127	959.921.191.609	100%

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023

BAB V

ALTERNATIF SKENARIO PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Skenario pencapaian TPB secara umum dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu skenario tanpa upaya tambahan dan skenario dengan upaya tambahan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Perumusan skenario TPB dilakukan berdasarkan analisis pada indikator TPB dengan status tercapai (SST dan TTC), indikator TPB dengan status tidak tercapai (SB dan TTT), serta indikator yang tidak ada data (TAD dan TKD). Secara lebih rinci kategori skenario TPB Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Skenario Pencapaian TPB

Skenario	Keterangan
Tanpa Upaya Tambahan	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tercapai
Dengan Upaya Tambahan	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan belum tercapai

Sumber: Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023

2) Penapisan indikator TPB terhadap keterkaitannya dengan D3TLH dan IKLH

Dalam pelaksanaan dan penyusunannya, KLHS RPJMD bersifat *ex-ante* atau disusun sebelum Kebijakan, Rencana, Program (KRP) ditetapkan dan memfokuskan pada capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam tahap perumusan skenario capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) juga dilakukan penapisan keterkaitan indikator TPB dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), sehingga dalam upaya-upaya pencapaian indikator SDGs tersebut dapat lebih diperhatikan agar tidak memiliki dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

5.1. Skenario Tanpa Upaya Tambahan

Skenario Tanpa Upaya Tambahan (TUT) pada dasarnya merupakan skenario yang mengacu pada kondisi di mana tidak ada tindakan tambahan atau intervensi yang dilakukan untuk mengubah atau mempengaruhi hasil atau perkembangan suatu kejadian. Dalam hal ini adalah pencapaian

indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang disebabkan karena indikator TPB tersebut telah mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Skenario TPB tanpa upaya tambahan merupakan skenario yang dirumuskan untuk indikator TPB yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional (SST) serta indikator TPB tanpa target daerah namun tercapai (TTC). Hasil penapisan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Madiun menunjukkan bahwa terdapat 130 indikator TPB yang telah mencapai target (baik SST maupun TTC). Berdasarkan ketercapaian tersebut, maka terdapat 130 indikator yang dikategorikan sebagai indikator TPB dengan Skenario Tanpa Upaya Tambahan (TUT).

Hasil dari penapisan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang masuk dalam kategori Tanpa Upaya Tambahan (TUT), kemudian ditapis kembali dengan tujuan untuk mengetahui keterkaitan indikator TPB tersebut dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Hasil penapisan ini akan menghasilkan indikator-indikator TPB yang dinilai strategis. Indikator strategis dalam hal ini merupakan indikator yang memiliki keterkaitan dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan/atau Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sedangkan indikator-indikator yang tidak memiliki keterkaitan dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dikategorikan sebagai indikator yang tidak strategis.

Indikator-indikator TPB hasil penapisan yang bersifat strategis atau dengan kata lain memiliki keterkaitan dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan/atau Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) akan dikelompokkan dengan beberapa indikator yang memiliki kemiripan, yang kemudian membentuk beberapa isu strategis KLHS RPJPD. Isu strategis inilah yang kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan rekomendasi KLHS RPJPD Kota Madiun.

5.1.1. Perumusan Skenario Tanpa Upaya Tambahan Berdasarkan Kaitannya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)

Perumusan skenario capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mempertimbangkan enam muatan KLHS dan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) sehingga dilakukan penapisan terhadap indikator terkait. Berdasarkan prinsip penapisan, setiap indikator terkait dengan indikator TPB dianalisis keterkaitannya dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Penapisan dilakukan dengan memilah dan memilih indikator TPB dikarenakan tidak semua indikator tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki keterkaitan dengan D3TLH dan enam muatan KLHS. Keenam aspek tersebut antara lain: Daya Dukung Pangan, Daya Dukung Air, Daya Dukung Fungsi Lindung, Bencana, Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim, Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas, dan Persampahan. Adapun ketentuan penilaian keterkaitan tersebut yaitu: skor 1=Terkait Positif; 0=Tidak Terkait; dan -1=Terkait Negatif. Adapun penilaian strategis atau tidak strategisnya suatu indikator TPB dilihat dari total jumlah skor keterkaitan. Suatu indikator TPB dinilai strategis apabila memiliki jumlah skor >0. Berikut adalah grafik yang menggambarkan proses perumusan skenario TPB terkait yang berkaitan dengan enam muatan KLHS. Hasil penapisan menunjukkan bahwa dari 130 indikator TPB yang tergolong dalam skenario TUT terdapat 83 yang tergolong strategis (memiliki keterkaitan dengan D3TLH). Adapun rinciannya sebagai berikut: pilar sosial terdapat 56 indikator strategis; pilar ekonomi terdapat 15 indikator strategis; pilar lingkungan terdapat 18 indikator strategis, dan pilar hukum dan tata kelola terdapat 12 indikator strategis.

Tabel 5. 2 Tabel Keterkaitan indikator TPB tanpa upaya tambahan dengan DDDTLH

Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi	
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas			Persampahan
Pilar Sosial										
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1	0	0	0	0	0	1	2	Strategis
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	0	0	0	1	0	0	0	1	Strategis
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	1	0	0	0	0	0	1	2	Strategis
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	0	0	0	1	1	0	0	2	Strategis
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	0	0	0	1	0	0	0	1	Strategis
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses	0	1	1	0	1	0	-1	2	Strategis



Indikator TPB Tercapai	D3TLH							Jumlah	Rekomendasi	
	Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas	Persampahan			
	terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.									
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	0	1	1	0	0	0	-1	1	Strategis
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	0	0	0	1	1	0	1	3	Strategis
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	1	1	0	0	0	0	0	2	Strategis
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	1	1	0	0	0	0	0	2	Strategis
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0	1	1	1	-1	0	2	Strategis
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	0	0	0	0	0	0	1	1	Strategis
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis



Indikator TPB Tercapai		D3TLH							Jumlah	Rekomendasi
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas	Persampahan		
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	1	1	1	1	1	1	1	7	Strategis
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	-1	-1	0	1	-1	0	0	-2	Tidak Strategis
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1	1	1	1	1	1	1	7	Strategis
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	1	1	1	-1	1	1	-1	3	Strategis
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis



Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi	
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas			Persampahan
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	1	0	0	0	0	0	0	1	Tidak Strategis
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	1	1	0	0	1	0	0	3	Strategis
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis



Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi	
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas			Persampahan
	melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.									
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis	
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0	1	0	0	0	0	1	Strategis	
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	0	0	0	0	0	0	1	Strategis	
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	0	0	0	0	0	0	1	Strategis	
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	0	0	0	1	0	0	0	1	Strategis
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	0	0	0	1	0	0	0	1	Strategis
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	0	0	0	1	0	0	0	1	Strategis



Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi	
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas			Persampahan
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	0	0	0	1	0	0	0	1	Strategis
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	0	0	0	0	1	0	0	1	Strategis
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	0	0	0	0	1	0	0	1	Strategis
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	0	0	0	1	0	0	1	2	Strategis
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis



Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi	
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas			Persampahan
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	1	0	0	0	1	0	0	2	Strategis
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	1	0	0	0	1	0	0	2	Strategis
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	1	1	0	1	0	0	0	3	Strategis
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis



Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi	
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas			Persampahan
	pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.									
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat,	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis



Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi	
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas			Persampahan
	parlemen daerah dan pemerintah daerah.									
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
Pilar Ekonomi										
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	1	1	0	0	0	1	1	4	Strategis
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	1	1	0	0	0	1	1	4	Strategis
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	1	0	0	0	0	0	0	1	Strategis
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	1	1	1	0	0	0	0	3	Strategis
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	1	1	1	0	0	0	-1	2	Strategis
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	1	1	1	0	0	0	-1	2	Strategis



Indikator TPB Tercapai		D3TLH							Jumlah	Rekomendasi
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas	Persampahan		
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-Formal, berdasarkan jenis kelamin.	1	1	0	0	0	0	0	2	Strategis
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor Formal	1	1	0	0	0	0	0	2	Strategis
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	1	1	0	0	0	0	0	2	Strategis
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	1	1	1	1	0	0	0	4	Strategis
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
10.1.1*	Koefisien Gini.	1	1	0	0	0	0	0	2	Strategis
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1	1	0	1	0	0	1	4	Strategis
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	1	0	0	1	0	0	0	2	Strategis
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis



Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas		
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0	0	0	0	0	0	1	Tidak Strategis
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	0	0	0	0	0	0	1	Tidak Strategis
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	0	0	0	1	0	0	1	Strategis
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis



Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi	
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas			Persampahan
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis	
Pilar Lingkungan										
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	0	1	1	0	1	0	-1	2	Strategis
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	0	1	1	0	1	0	-1	2	Strategis
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	0	1	1	0	1	0	-1	2	Strategis
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	0	1	1	0	1	0	-1	2	Strategis
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	0	1	0	0	0	0	0	1	Strategis
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	1	1	1	1	1	1	1	7	Strategis

Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi	
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas			Persampahan
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	0	0	0	0	0	0	1	1	Strategis
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	0	0	0	0	1	1	0	2	Strategis
11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	-1	0	-1	0	0	-1	0	-3	Tidak Strategis
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0	1	1	1	-1	0	2	Strategis
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	1	1	1	1	1	1	1	7	Strategis
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	1	1	1	1	1	1	1	7	Strategis
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	1	1	1	1	1	1	0	6	Strategis
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	0	0	0	-1	0	0	0	-1	Tidak Strategis
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	1	1	1	1	1	1	1	7	Strategis
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis



Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi	
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas			Persampahan
	metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.									
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	1	1	1	1	1	1	1	7	Strategis
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	1	1	1	1	1	1	1	7	Strategis
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0	1	1	1	-1	0	2	Strategis
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	1	1	1	1	0	1	1	6	Strategis
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1	1	1	1	1	1	1	7	Strategis
Pilar Hukum Dan Tata Kelola										
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	0	0	0	1	0	0	2	1	Strategis
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	1	0	0	0	0	0	1	1	Strategis



Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi	
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas			Persampahan
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	0	0	0	1	0	0	1	2	Strategis
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	0	0	0	1	0	0	0	1	Strategis
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	1	1	0	0	0	0	0	2	Strategis
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	1	1	1	1	0	0	0	4	Strategis
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	1	0	0	0	1	0	0	2	Strategis
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	1	0	0	0	1	0	0	2	Strategis
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik	1	0	0	0	1	0	0	2	Strategis



Indikator TPB Tercapai		D3TLH						Jumlah	Rekomendasi	
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas			Persampahan
	Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).									
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis	
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	1	1	0	0	0	0	2	Strategis	
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis	
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	1	1	0	0	0	0	0	Strategis	
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis	
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	0	0	0	1	0	0	1	2	Strategis
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID.	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis	

5.1.2. Perumusan Skenario Tanpa Upaya Tambahan Berdasarkan Keterkaitannya dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang masuk dalam kategori Tanpa Upaya Tambahan (TUT) juga ditapis berdasarkan keterkaitannya dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Penapisan dilakukan dengan mengaitkan indikator TPB dengan 3 aspek IKLH. Ketiga aspek tersebut yakni: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Adapun ketentuan penilaian keterkaitan tersebut yaitu: skor 1=Terkait Positif; 0=Tidak Terkait; dan -1=Terkait Negatif. Adapun penilaian strategis atau tidak strategisnya suatu indikator TPB dilihat dari total jumlah skor keterkaitan. Suatu indikator TPB dinilai strategis apabila memiliki jumlah skor >0. Hasil penapisan menunjukkan bahwa dari 130 indikator TPB yang tergolong dalam skenario TUT terdapat indikator yang tergolong strategis (memiliki keterkaitan dengan IKLH).

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat 130 indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah tercapai sehingga termasuk dalam skenario tanpa upaya tambahan. Penapisan indikator TPB dengan IKLH diperoleh 33 indikator strategis. Adapun rinciannya sebagai berikut: pilar sosial terdapat 6 indikator strategis; pilar ekonomi terdapat 3 indikator strategis; pilar lingkungan terdapat 19 indikator strategis; dan pilar hukum dan tata kelola terdapat 1 indikator strategis. Secara lebih detail hasil penapisan keterkaitan indikator TPB TUT dengan IKLH dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 3 Keterkaitan Indikator TPB Tanpa Upaya Tambahan dengan IKLH

Indikator TPB Tercapai		IKLH			Jumlah	Rekomendasi
		IKA	IKU	IKTL		
Pilar Sosial						
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	-1	1	-1	-1	Tidak Strategis
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	0	0	0	0	Tidak Strategis

Indikator TPB Tercapai		IKLH			Jumlah	Rekomendasi
		IKA	IKU	IKTL		
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	1	0	1	2	Strategis
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	0	0	0	0	Tidak Strategis
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	0	0	0	0	Tidak Strategis
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	1	0	1	2	Strategis
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	1	0	1	2	Strategis
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	-1	-1	-1	-3	Tidak Strategis
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	0	0	0	0	Tidak Strategis
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	0	0	0	0	Tidak Strategis
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	0	0	0	0	Tidak Strategis
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0	0	0	Tidak Strategis
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	1	0	1	2	Strategis
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial)	0	0	0	0	Tidak Strategis

Indikator TPB Tercapai		IKLH			Jumlah	Rekomendasi
		IKA	IKU	IKTL		
	sebagai persentase dari total belanja pemerintah.					
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	0	0	0	0	Tidak Strategis
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	0	0	0	0	Tidak Strategis
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	0	0	0	0	Tidak Strategis
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	0	0	0	0	Tidak Strategis
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	0	0	0	0	Tidak Strategis
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	1	1	1	3	Strategis
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0	0	0	0	Tidak Strategis
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	-1	-1	-1	-3	Tidak Strategis

Indikator TPB Tercapai		IKLH			Jumlah	Rekomendasi
		IKA	IKU	IKTL		
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1	1	1	3	Strategis
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	0	0	0	0	Tidak Strategis
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	0	0	0	0	Tidak Strategis
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	0	0	0	0	Tidak Strategis
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	0	0	0	0	Tidak Strategis
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	0	0	0	0	Tidak Strategis

Indikator TPB Tercapai		IKLH			Jumlah	Rekomendasi
		IKA	IKU	IKTL		
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	0	0	0	0	Tidak Strategis
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	0	0	0	0	Tidak Strategis
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	0	0	0	0	Tidak Strategis
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup	0	0	0	0	Tidak Strategis

Indikator TPB Tercapai		IKLH			Jumlah	Rekomendasi
		IKA	IKU	IKTL		
	bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.					
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	0	0	0	0	Tidak Strategis
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	0	0	0	0	Tidak Strategis
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	0	0	0	0	Tidak Strategis
Pilar Ekonomi						
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	1	1	1	3	Strategis
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	1	1	1	3	Strategis
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	-1	-1	0	-2	Tidak Strategis

Indikator TPB Tercapai		IKLH			Jumlah	Rekomendasi
		IKA	IKU	IKTL		
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	0	0	0	0	Tidak Strategis
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	0	0	0	0	Tidak Strategis
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	-1	-1	-1	-3	Tidak Strategis
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	-1	-1	-1	-3	Tidak Strategis
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-DISPERTA DAN KP, berdasarkan jenis kelamin.	0	0	1	1	Tidak Strategis
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor DISPERTA DAN KP.	0	0	1	1	Tidak Strategis
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	0	0	0	0	Tidak Strategis
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	0	0	0	0	Tidak Strategis
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	0	0	0	0	Tidak Strategis
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	-1	-1	-1	-3	Tidak Strategis
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	-1	-1	-1	-3	Tidak Strategis
10.1.1*	Koefisien Gini.	0	0	0	0	Tidak Strategis
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	-1	1	-1	-1	Tidak Strategis
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	1	1	1	3	Strategis
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	0	0	0	0	Tidak Strategis
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0	0	0	0	Tidak Strategis

Indikator TPB Tercapai		IKLH			Jumlah	Rekomendasi
		IKA	IKU	IKTL		
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	0	0	0	0	Tidak Strategis
Pilar Lingkungan						
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	1	0	1	2	Strategis
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	1	0	1	2	Strategis
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	1	0	1	2	Strategis
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	1	0	0	1	Strategis
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	1	0	0	1	Strategis
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	1	1	1	3	Strategis

Indikator TPB Tercapai		IKLH			Jumlah	Rekomendasi
		IKA	IKU	IKTL		
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	1	0	1	2	Strategis
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	0	1	0	1	Strategis
11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	0	1	1	0	Strategis
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0	0	0	Tidak Strategis
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	1	1	1	3	Strategis
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	1	1	1	3	Strategis
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	1	0	1	2	Strategis
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	0	0	0	0	Tidak Strategis
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	1	1	1	3	Strategis
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	1	1	1	3	Strategis
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	1	0	1	2	Strategis
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	1	1	1	3	Strategis
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	1	1	1	3	Strategis
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0	0	0	Tidak Strategis
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	1	1	1	3	Strategis
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1	1	1	3	Strategis
Pilar Hukum Dan Tata Kelola						

Indikator TPB Tercapai		IKLH			Jumlah	Rekomendasi
		IKA	IKU	IKTL		
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	0	0	0	0	Tidak Strategis
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	0	0	0	0	Tidak Strategis
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	0	0	0	0	Tidak Strategis
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	1	1	1	3	Strategis
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	0	0	0	0	Tidak Strategis
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	0	0	0	0	Tidak Strategis
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	0	0	0	0	Tidak Strategis
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	0	0	0	0	Tidak Strategis
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai	0	0	0	0	Tidak Strategis

Indikator TPB Tercapai		IKLH			Jumlah	Rekomendasi
		IKA	IKU	IKTL		
	pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).					
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	0	0	0	0	Tidak Strategis
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	0	0	0	0	Tidak Strategis
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	0	0	0	0	Tidak Strategis
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	0	0	0	0	Tidak Strategis
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	0	0	0	0	Tidak Strategis

5.2. Skenario Dengan Upaya Tambahan

Hasil perumusan pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Madiun menunjukkan bahwa terdapat 25 indikator TPB yang belum mencapai target (baik SBT dan TBC). Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat 25 indikator TPB yang dikategorikan sebagai indikator TPB dengan Skenario Dengan Upaya Tambahan (DUT).

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang masuk dalam kategori Dengan Upaya Tambahan (DUT), kemudian ditapis kembali dengan tujuan untuk mengetahui keterkaitan indikator TPB tersebut dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Hasil penapisan ini akan menghasilkan indikator-indikator TPB yang dinilai strategis. Indikator strategis dalam hal ini merupakan indikator yang memiliki keterkaitan dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan/atau Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sedangkan indikator-indikator yang tidak memiliki keterkaitan dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Hidup (D3TLH) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dikategorikan sebagai indikator yang tidak strategis. Pada skenario Dengan Upaya Tambahan, seluruh indikator baik strategis maupun tidak, tetap dijadikan sebagai indikator isu pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk mencapai target TPB yang telah ditentukan.

5.2.1. Perumusan Skenario Dengan Upaya Tambahan Berdasarkan Keterkaitannya dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang masuk dalam kategori Dengan Upaya Tambahan (DUT) ditapis berdasarkan keterkaitannya dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH). Penapisan dilakukan dengan mengaitkan indikator TPB dengan 6 aspek D3TLH. Keenam aspek tersebut yakni: Daya Dukung Pangan, Daya Dukung Air, Daya Dukung Fungsi Lindung, Bencana, Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim, Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas, dan Persampahan. Adapun ketentuan penilaian keterkaitan tersebut yaitu: skor 1=Terkait Positif; 0=Tidak Terkait; dan -1=Terkait Negatif. Adapun penilaian strategis atau tidak strategisnya suatu indikator TPB dilihat dari total jumlah skor keterkaitan. Suatu indikator TPB dinilai strategis apabila memiliki jumlah skor >0. Hasil penapisan menunjukkan bahwa dari 25 indikator TPB yang tergolong dalam skenario DUT terdapat 16 indikator yang tergolong strategis (memiliki keterkaitan dengan D3TLH). Adapun rinciannya sebagai berikut: pilar sosial memiliki 10 indikator; pilar ekonomi memiliki 2 indikator strategis; pilar lingkungan memiliki 4 indikator strategis; dan pilar hukum dan tata kelola memiliki 1 indikator strategis. Adapun seluruh indikator dalam skenario DUT digunakan sebagai indikator penentuan isu PB. Secara lebih detail hasil penapisan keterkaitan indikator TPB dengan upaya tambahan dengan DDDTLH dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 4 Keterkaitan Skenario Dengan Upaya tambahan dan DDDTLH

Indikator TPB Belum Tercapai	D3TLH							Jumlah	Rekomendasi	
	Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas	Persampahan			
Pilar Sosial										
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	1	1	0	0	0	0	1	3	Strategis
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	0	0	1	1	0	0	0	2	Strategis
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	0	1	1	0	1	0	1	4	Strategis
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	1	1	0	0	0	0	0	2	Strategis
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	1	1	0	1	1	0	0	4	Strategis
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis



Indikator TPB Belum Tercapai		D3TLH							Jumlah	Rekomendasi
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas	Persampahan		
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	1	1	0	0	0	0	0	2	Strategis
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	0	0	0	0	0	0	1	1	Strategis
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	1	0	0	0	0	0	1	0	Strategis
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	1	0	0	0	0	0	0	0	Strategis
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	1	0	0	1	0	0	0	0	Strategis
Pilar Ekonomi										
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	0	1	-1	1	1	0	1	3	Strategis



Indikator TPB Belum Tercapai		D3TLH							Jumlah	Rekomendasi
		Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas	Persampahan		
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Strategis
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	0	0	0	1	0	0	0	1	Strategis
Pilar Lingkungan										
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	0	1	0	0	0	0	1	2	Strategis
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	1	1	1	1	1	0	1	6	Strategis
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	0	1	0	0	0	0	1	2	Strategis
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	1	1	0	0	0	0	1	3	Strategis



Indikator TPB Belum Tercapai	D3TLH							Jumlah	Rekomendasi	
	Daya Dukung Pangan	Daya Dukung Air	Daya Dukung Fungsi Lindung	Bencana	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas	Persampahan			
Pilar Hukum Dan Tata Kelola										
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	0	0	0	1	0	0	1	2	Strategis

5.2.2. Perumusan Skenario Dengan Upaya Tambahan Berdasarkan Keterkaitannya dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang masuk dalam kategori Dengan Upaya Tambahan (DUT) juga ditapis berdasarkan keterkaitannya dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Penapisan dilakukan dengan mengaitkan indikator TPB dengan 3 aspek IKLH. Ketiga aspek tersebut yakni: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Adapun ketentuan penilaian keterkaitan tersebut yaitu: skor 1=Terkait Positif; 0=Tidak Terkait; dan -1=Terkait Negatif. Adapun penilaian strategis atau tidak strategisnya suatu indikator TPB dilihat dari total jumlah skor keterkaitan. Suatu indikator TPB dinilai strategis apabila memiliki jumlah skor <0 dan atau >0 . Hasil penapisan menunjukkan bahwa dari 25 indikator TPB yang tergolong dalam skenario DUT terdapat indikator yang tergolong strategis (memiliki keterkaitan dengan IKLH). Adapun rinciannya sebagai berikut: pilar sosial terdapat 2 indikator strategis; pilar ekonomi terdapat 1 indikator strategis; pilar lingkungan terdapat 4 indikator strategis; dan pilar hukum dan tata kelola secara terdapat 1 indikator tidak strategis.

Tabel 5. 5 Skenario Dengan Upaya Tambahan dan kaitanya dengan IKLH

Indikator TPB Belum Tercapai		IKLH			Jumlah	Rekomendasi
		IKA	IKU	IKTL		
Pilar Sosial						
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	1	0	0	1	Strategis
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	0	0	0	0	Tidak Strategis
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	0	0	1	1	Tidak Strategis
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	0	0	0	0	Tidak Strategis


Indikator TPB Belum Tercapai		IKLH			Jumlah	Rekomendasi
		IKA	IKU	IKTL		
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	0	0	1	1	Strategis
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	0	0	0	0	Tidak Strategis
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	0	0	0	0	Tidak Strategis
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	0	0	0	0	Tidak Strategis
Pilar Ekonomi						
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	0	0	0	0	Tidak Strategis
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	-1	-1	-1	-3	Strategis
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	0	0	0	0	Tidak Strategis
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	0	0	0	0	Tidak Strategis
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	0	0	0	0	Tidak Strategis
Pilar Lingkungan						
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	1	0	0	1	Strategis
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	1	0	0	1	Strategis
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	1	1	0	2	Strategis
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	1	1	0	2	Strategis
Pilar Hukum Dan Tata Kelola						
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	0	0	0	0	Tidak Strategis

5.3. Perumusan Rekomendasi Isu Pembangunan Berkelanjutan

Hasil dari skenario indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan D3TLH dan IKLH serta ditunjang oleh analisis tinjauan isu pada dokumen kebijakan sebelumnya, maka didapatkan beberapa isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kota Madiun. Adapun isu strategis pembangunan berkelanjutan tersebut yaitu:

1. Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran


Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana anggota masyarakat tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Pada indikator kemiskinan di Kota Madiun selama tahun 2018 – 2022 menunjukkan tren fluktuatif di mana pada tahun 2019 dan tahun 2019 mengalami penurunan. Namun sejak tahun 2019 – 2021 mengalami peningkatan. Setelah itu pada tahun 2020 baru mengalami penurunan angka kemiskinan.



Gambar 5. 1 Grafik Tingkat Kemiskinan Kota Madiun 2018-2022

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Kemiskinan berkaitan erat dengan tingkat pengangguran. Hal itu disebabkan kemiskinan terjadi karena masyarakat yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengangguran dapat diukur dari tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka menggambarkan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Semakin kecil nilai TPT menunjukkan indikasi penyerapan tenaga kerja yang semakin baik, sedangkan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan peluang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun tahun 2018 – 2020 mengalami peningkatan, sehingga hal ini lebih perlu diperhatikan.



Gambar 5. 2 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun 2019-2022

2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Secara sederhana yang dimaksud dengan sumberdaya manusia (SDM) adalah daya yang bersumber dari manusia. Daya yang bersumber dari manusia ini dapat pula disebut tenaga atau kekuatan atau dengan istilah lain manpower yang diartikan tenaga kerja. Pada dasarnya, sumberdaya manusia adalah suatu sumberdaya yang sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi. Sebab, sumberdaya manusia adalah sumber yang berperan aktif terhadap jalannya suatu organisasi dan proses pengambilan keputusan.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tidak terlepas dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang telah berjalan di daerah tersebut. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Selain itu, IPM juga menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Peningkatan atau penurunan angka IPM merupakan indikasi keefektifan kinerja pembangunan manusia di suatu daerah pada kurun waktu tertentu. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.


IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Tabel 5. 6 Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kota Madiun

TAHUN	AHH	AHLS	ARLS	PARITAS DAYA BELI
2017	72,48	14,20	11,10	15.415
2018	72,59	14,21	11,10	15.616
2019	72,75	14,39	11,13	16.040
2020*	72,81	14,40	11,14	16.018
2021**	72,83	14,41	11,37	16.095

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun

Selama 2017 hingga 2021, IPM Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Hanya saja, peningkatan IPM terkecil terjadi di tahun 2020 disebabkan karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan komponen pengeluaran/kapita/tahun yang disesuaikan, sedangkan komponen lainnya masih tetap tumbuh positif meskipun dengan pertumbuhan yang kecil yaitu 0,06 poin. Setelah intensitas Pandemi COVID19 berangsur menurun, geliat ekonomi memulih yang berpengaruh terhadap besarnya kenaikan IPM Tahun 2021. Pemulihan ekonomi sosial di tengah Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Kota Madiun. Hal ini terlihat dari peningkatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 dibanding tahun-tahun sebelumnya. IPM Kota Madiun tahun 2021 sebesar 81,25 atau tumbuh 0,42 persen (meningkat 0,34 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya, dengan capaian sebesar 100,40% dari target Tahun 2021.




Gambar 5. 3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Madiun 2017 – 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun 2022

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Madiun pada tahun 2021 Kota Madiun menduduki peringkat ketiga dari 38 (Tiga Puluh Delapan) Kabupaten/Kota Se Jawa Timur dengan angka 81,25. Ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Prestasi ini ditunjukkan dari predikat IPM Kota

Madiun pada Tahun 2021 masih bertahan menjadi IPM berkategori “sangat tinggi”. Walaupun demikian, Pemerintah Kota Madiun tetap perlu meningkatkan kinerja pembangunan manusianya.



Gambar 5. 4 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021 5 (Lima) Besar Kab/Kota se Jawa Timur

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun 2022

3. Keamanan Kota

Isu keamanan kota adalah hal-hal yang berhubungan dengan tingkat keamanan dan ketertiban di suatu kota atau wilayah perkotaan. Isu ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk kriminalitas, kecelakaan, kebakaran, bencana alam, dan gangguan keamanan lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas hidup penduduk kota. Beberapa isu keamanan Kota Madiun meliputi:


1. **Kriminalitas:** Tingkat kejahatan seperti perampokan, pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan menjadi perhatian utama dalam menjaga keamanan kota. Kota Madiun tercatat memiliki sebanyak 285 kasus kriminal selama Januari hingga Desember tahun 2022 yang terjadi di wilayah hukum polres setempat. Sesuai data, dari 173 jumlah kasus laporan di tahun 2021 tersebut sebanyak 127 kasus terselesaikan dan dari 285 kasus laporan di tahun 2022 sebanyak 256 laporan berhasil terselesaikan..

2. **Lalu lintas:** Masalah lalu lintas yang padat dan kecelakaan dapat menyebabkan gangguan dan mengancam keselamatan warga. Data Satuan Lalu Lintas Polres Madiun Kota mencatat, kejadian kecelakaan selama tahun 2022 mencapai 333 kasus, sedangkan selama tahun 2021 sebanyak 238 kasus. Dari jumlah sebanyak 333 kecelakaan di tahun 2022 tersebut, terdapat korban meninggal dunia sebanyak 38 orang. Adapun jumlah pelanggaran yang berujung tindakan teguran selama 2022 mencapai 25.921 kasus dan tindakan tilang sebanyak 7.625 kasus. Sementara di tahun 2021, pelanggaran teguran sebanyak 1.660 kasus dan tilang sebanyak 4.556 kasus.
3. **Keamanan siber:** Dengan perkembangan teknologi informasi dan ketergantungan yang meningkat pada internet, ancaman keamanan siber juga menjadi isu yang penting. Perlindungan data pribadi, infrastruktur kritis, dan jaringan kota menjadi prioritas.
4. **Teroris dan ekstremisme:** Ancaman dari kelompok teroris atau gerakan ekstremisme dapat menyebabkan gangguan besar pada keamanan kota. Upaya pencegahan, intelijen, dan kerja sama antarlembaga penting untuk mengatasi isu ini.
5. **Narkoba dan perdagangan ilegal:** Peredaran narkoba dan aktivitas perdagangan ilegal lainnya dapat mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pada awal tahun 2022 Polres Madiun Kota telah menangkap 10 orang tersangka yang diduga sebagai pelaku pengedar narkoba jenis sabu-sabu, dobel L, dan Trihexyphenidyl.
6. **Keamanan publik:** Tempat-tempat publik seperti taman, pusat perbelanjaan, dan area rekreasi sering menjadi target kejahatan. Keamanan yang ditingkatkan di tempat-tempat ini penting untuk melindungi masyarakat.

4. Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dunia Usaha

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Salah satu indikator makro yang dapat untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu wilayah

adalah laju pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pembangunan ekonomi pada daerah tersebut pun meningkat. Namun, dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun mengalami kondisi fluktuatif atau belum stabil. Oleh karena itu diperlukan. Maka dari itu masih diperlukan kebijakan dan program-program yang mendukung untuk meningkatkan ekonomi di Kota Madiun, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih stabil. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat menyebabkan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga Pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.



Gambar 5. 5 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun 2018-2022


5. Infrastruktur Perkotaan

Infrastruktur merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah. Ketersediaan fasilitas infrastruktur seperti jalan merupakan salah satu upaya meningkatkan daya saing daerah. Hal itu disebabkan karena jalan dapat mempermudah konektivitas antarwilayah sehingga dapat memberikan

dampak pada kondisi ekonomi maupun sosial. Secara fisik, Kota Madiun mempunyai karakteristik wilayah perkotaan terbangun yang relatif tinggi. Sehingga, memerlukan infrastruktur perkotaan yang memadai. Infrastruktur perkotaan menggunakan luas lahan sebesar 10,42843501 Ha atau sekitar 0,29% dari total luas Kota Madiun. Oleh karena itu, perlu lagi ditambahkan pembangunan infrastruktur perkotaan, mengingat bahwa kebijakan dan peraturan daerah juga berupaya untuk terus menerus meningkatkan infrastruktur beserta sarana dan prasarana

6. Persampahan

Persampahan menjadi isu permasalahan yang sering muncul di wilayah perkotaan, dimana permasalahan tersebut juga terjadi di Kota Madiun. Sampah yang dihasilkan memiliki jenis yang beragam, baik sampah rumah tangga hingga sampah atau limbah hasil kegiatan industri, usaha, jasa, dan lainnya. Tercatat pada tahun 2021 bahwa timbulan sampah di Kota Madiun secara keseluruhan berjumlah 343,52 m³/hari dari total jumlah penduduk sebesar 206.115 jiwa.




Gambar 5. 6 Jumlah Timbulan Sampah (m³/hari) di Kota Madiun per Kecamatan Tahun 2021

Sumber: IKPHLD Kota Madiun, 2021

Permasalahan sampah di Kota Madiun menjadi isu yang cukup serius untuk ditangani, dimana pada Kota Madiun hanya terdapat 1 TPA, yaitu TPA Winongo di Kecamatan Manguharjo dengan luas 6,4 Ha dan mampu menampung sampah dengan kapasitas 768.000 m³ dengan volume eksisting adalah 537.600 m³. Walaupun volume eksisting masih belum mencapai ambang batas kapasitasnya, hal pengelolaan sampah di Kota Madiun perlu

menjadi perhatian khusus. Berkaitan dengan pengelolaan sampah, Kota Madiun juga mengupayakan pengelolaan sampah pada tingkat lokal melalui bank sampah. Tercatat Kota Madiun telah mengembangkan 17 bank sampah yang tersebar di seluruh kecamatan dengan daya tampung yang bervariasi pada tiap-tiap bank sampah yang ada.



Gambar 5. 7 Volume Sampah (Daya Tampung dan Eksisting) di TPA Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun Tahun 2021
Sumber: IKPHLD Kota Madiun, 2021

7. Pencemaran Air, Polusi Udara, dan Degradasi Tanah

Berdasarkan data yang diperoleh melalui IKLHPD Kota Madiun Tahun 2021, kondisi air sungai di Kota Madiun masih memenuhi baku mutu kelas 3 secara keseluruhan berdasarkan parameter yang diukur. Baku mutu air kelas 3 merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan air, untuk mengairi tanaman, dan/atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kondisi yang sama juga terdapat pada air embung di Kota Madiun, dimana kualitas air embung masih sangat memenuhi baku mutu air kelas 3 dan bahkan kelas 2 berdasarkan data yang diperoleh dari IKPLHD Kota Madiun Tahun 2021. Kondisi yang sama juga berlaku bagi kualitas air sumur yang berada di Kota Madiun.

Kualitas udara di Kota Madiun mengalami tekanan yang mengakibatkan terjadinya degradasi kualitas dari waktu ke waktu. Indeks Kualitas Udara Kota Madiun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 83,78 dari yang sebelumnya adalah sebesar 87,94. Turunnya kualitas udara tersebut

mengindikasikan terjadinya peningkatan intensitas zat pencemar yang ada di udara terutama kadar SO_2 dan NO_2 , selain itu juga terjadi peningkatan konsentrasi polutan udara seperti CO , NO_2 , dan O_3 . Hal tersebut dapat diakibatkan oleh berbagai hal, namun penyumbang terbesar adalah jumlah kendaraan berbahan bakar minyak yang besar melintasi Kota Madiun dan meningkatnya aktivitas domestik/rumah tangga.

Secara garis besar, kondisi air, udara, dan tanah di Kota Madiun dapat dilihat melalui nilai IKLH. Berdasarkan data profil IKLH Kota Madiun, diketahui bahwa Kota Madiun pada tahun 2022 memiliki IKLH sebesar 58,13 yang tergolong dalam kelas sedang dan menduduki peringkat 33 di skala Provinsi dari 38 Kabupaten/Kota yang ada. Hal berpotensi akan terus mengalami degradasi akibat kegiatan urbanisasi yang terus berlangsung. Adapun beberapa pemicu terjadinya degradasi pada kualitas lingkungan dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek meliputi: peningkatan penduduk dan perilaku masyarakat, berkembangnya usaha dan industri, peningkatan luas lahan permukiman/terbangun, jumlah kendaraan bermotor, dan penjualan BBM. Adapun posisi IKLH Kota Madiun terhadap provinsi dan nasional dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 5. 8 Posisi IKLH Kota Madiun Tahun 2022
Sumber: Profil IKLH Kota Madiun, 2022

8. Keterbatasan RTH (Ruang Terbuka Hijau)

Isu keterbatasan RTH menjadi hal yang penting, mengingat cakupan RTH di Kota Madiun hingga tahun 2021 belum mencapai luas minimal yang disarankan, yaitu sebesar 30% dari total luas wilayah. Kota Madiun memiliki luas wilayah seluas 3.323 Ha, sehingga luas minimal RTH yang disarankan

adalah seluas 996,9 Ha. Namun, hingga tahun 2021 tercatat luas RTH di Kota Madiun hanya terdapat seluas 18,86% dari total luas wilayah. Hal ini dapat menjadi perhatian penting bagi pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, agar RTH di Kota Madiun dapat diperluas untuk mencapai batas minimum yang dibutuhkan guna meningkatkan kualitas lingkungan dan hidup masyarakat dalam skala perkotaan.



Gambar 5. 9 Luas RTH Publik, RTH Privat, dan RTH Minimal di Kota Madiun (Ha) Tahun 2019-2021

Sumber: IKPHLD Kota Madiun, 2021

9. Sanitasi Kesehatan Lingkungan

Daerah perkotaan seperti Kota Madiun, masalah sanitasi kesehatan lingkungan bisa menjadi isu yang kompleks dan serius. Pertumbuhan penduduk yang cepat, urbanisasi, dan industrialisasi dapat menyebabkan berbagai masalah sanitasi yang mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup warga. Kota Maadiun sudah cukup baik dalam menjaga dan melestarikan kesehatan lingkungan dan sanitasi yang layak. Berdasarkan data caapaian TPB tahun 2022 diketahui bahwa persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di

Kota Madiun sudah mencapai 99% sehingga hanya perlu meningkatkan kembali untuk mencangkup 100% wilayah sesuai dengan target nasional.

10. Alih Fungsi Lahan Hijau (Termasuk Lahan Pertanian)

Alih fungsi lahan didefinisikan sebagai perubahan fungsi sebagian atau keseluruhan kawasan lahan dari fungsi semula ke fungsi lainnya. Berdasarkan data BPS tahun 2021, alih fungsi lahan sawah nasional bervariasi antara 60.000-80.000 hektar per tahun. Alih fungsi lahan juga terjadi di Kota Madiun. Lahan pertanian di Kota Madiun setiap tahunnya nyaris mengalami penyusutan akibat alih fungsi lahan. Berdasarkan data yang ada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), tahun 2022 lalu penyusutan lahan mencapai 6 hektar. Pada tahun 2019, DKPP mencatat ada pengurangan lahan sebanyak 4 hektar, sedangkan di tahun 2020-2021 tidak ada penyusutan. Artinya jika di rata-rata, setiap tahunnya terjadinya penyusutan lahan sekitar 1-2 hektar.

Berdasarkan keterangan dari Sub Koordinator dan Prasarana Sarana Pertanian DPKP Kota Madiun, Khoirul Irsad, penyusutan lahan terjadi rata-rata digunakan untuk pemukiman, sektor perdagangan maupun kegiatan ekonomi lainnya. Penyusutan lahan nyaris merata di 3 (tiga) kecamatan se-Kota Madiun, sedangkan pada tahun 2023 ini penyusutan lahan paling banyak terjadi di Kecamatan Kartoharjo. Penyusutan lahan ini juga menjadi isu penting (isu strategis) yang terjadi di Kota Madiun, seperti terjadinya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*prevalence of undernourishment*) (Indeks Ketahanan Pangan).

11. Ancaman Kelangkaan/Krisis Air Tanah

Kota Madiun secara umum memiliki potensi penyediaan air bersih yang tinggi karena memiliki curah hujan yang tinggi pada Bulan April yaitu 18,34 mm/bulan dan dialiri oleh 3 sungai yaitu Sungai Catur, Sungai Semawur, dan Sungai Madiun. Sungai Madiun menjadi sungai induk di Kota Madiun yang mempunyai panjang 68,228 km dan memiliki debit air sebesar 98,16 m³/detik. Kota Madiun juga memiliki embung yaitu Embung Pilangbango dengan luas 1,10 Ha dan volume 80.000 m³. Potensi kelangkaan air di Kota Madiun dapat diamati berdasarkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang bernilai kurang baik (52,61). Kualitas air yang

kurang baik mengindikasikan adanya pencemaran air sungai yang diketahui terjadi akibat aktivitas pengelolaan limbah industri yang kurang baik dan diketahui terdapat polutan pada air sungai yang disebabkan oleh bakteri *Escherichia coli* (*E coli*).


Pada Tahun 2021 di Kota Madiun dilakukan pemeriksaan kualitas air bersih sebanyak 17 titik lokasi sumur. Baku mutu kualitas air bersih berdasarkan Permenkes No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu III - 18 Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum. Hasil pengukuran kualitas air tanah di Kota Madiun menunjukkan terdapat parameter yang berada dibawah baku yaitu pH. Hal ini tidak terjadi di seluruh lokasi pengukuran, akan tetapi harus dilakukan penanganan agar tidak terjadi di lokasi-lokasi lain, dan pada lokasi yang mengalami kondisi air yang lebih asam harus diberi perhatian lebih untuk ditangani. Parameter kualitas air tanah yang lain yaitu TDS meskipun belum melampaui akan tetapi secara umum sudah mendekati baku mutu yang dipersyaratkan. Berdasarkan kondisi kualitas air permukaan dalam analisis DPSIR, diketahui beberapa parameter kualitas air permukaan (beberapa air sungai) seperti TSS, BOD, COD, dan total coliform masih melampaui baku mutu. Selain itu, terdapat parameter kualitas air tanah yang berada dibawah baku mutu seperti pH dan terdapat parameter yang mendekati ambang batas baku mutu seperti TDS, sehingga kualitas air ini menjadi salah satu isu prioritas Kota Madiun.

12. Bencana (Hidrometeorologis) Kota

Kota Madiun berdasarkan kondisi geografis didominasi oleh topografi landai yang membuat posisi Kota Madiun cenderung lebih kondusif dalam menghadapi sebuah ancaman bencana. Potensi ancaman yang memungkinkan terjadi di Kota Madiun adalah permasalahan hidrometeorologis seperti angin puting beliung, kebakaran, banjir, dan genangan air permukaan. Kerentanan iklim dan resiko banjir di Kota Madiun pada tahun 2022 secara keseluruhan memiliki kondisi rendah dan sangat rendah dalam menghadapi ancaman banjir, namun resiko perubahan iklim pada masa mendatang dapat mengancam fungsi

hidrologis, orologis, produksi pertanian yang dapat menyebabkan resapan air tanah menurun.

Area terdampak bencana pada tahun 2018 10 Ha dan melonjak naik di tahun 2019 seluas 35 Ha. Pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis yaitu 4 Ha dan pada tahun 2021 tidak terdapat area terdampak bencana (0 Ha). Area terdampak bencana, korban, dan kerugian di Kota Madiun disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 5. 10 Area Terdampak Bencana Kota Madiun

Sumber: IKPLHD Kota Madiun, 2021

13. Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN (*Good Governance*)

Isu pokok tata kelola pemerintahan umum yang masih menjadi kebijakan sentral sejak tahun 2009 adalah reformasi birokrasi. Keluarnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi dan Nomor 01 Tahun 2015 tentang evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, masih sangat penting. Reformasi birokrasi adalah kebijakan strategis pemerintah pusat dan Propinsi Jawa Timur saat ini. Pemerintah daerah didorong dan bahkan dipaksa untuk melakukan usulan kebijakan reformasi birokrasi sebagai prasyarat untuk memperoleh berbagai fasilitas kebijakan pemerintah pusat, antara lain kebijakan remunerasi (tunjangan kinerja). Maka, isu reformasi birokrasi dan pelayanan publik harus tetap

menjadi bagian isu sentral dalam perencanaan pembangunan daerah. Kota Madiun memang sudah menyusun Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, akan tetapi dalam penerapannya masih banyak program dan kegiatan reformasi birokrasi yang belum optimal dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik. Dalam melakukan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik disusun rencana aksi yang berisi rencana pelaksanaan operasional Reformasi Birokrasi selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan data capaian TPB tahun 2022, Kota Madiun memiliki indeks reformasi birokrasi sebesar 77,02%.

Adapun keterkaitan antara rekomendasi isu strategis dengan indikator TPB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 7 Keterkaitan Isu Strategis dengan Indikator TPB

Pilar TPB	Rekomendasi Isu Strategis RPJPD	Indikator TPB Terkait	Skenario
SOSIAL	Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Koefisien Gini.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
	Peningkatan Kualitas	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)

Pilar TPB	Rekomendasi Isu Strategis RPJPD	Indikator TPB Terkait	Skenario
	Sumberdaya Manusia	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. (PPH Konsumsi)	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Angka Kematian Ibu (AKI).	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)

Pilar TPB	Rekomendasi Isu Strategis RPJPD	Indikator TPB Terkait	Skenario
		Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Unmet need pelayanan kesehatan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)

Pilar TPB	Rekomendasi Isu Strategis RPJPD	Indikator TPB Terkait	Skenario
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkompetensi amat baik	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)

Pilar TPB	Rekomendasi Isu Strategis RPJPD	Indikator TPB Terkait	Skenario	
		Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)	
		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)	
		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)	
		Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. Rata-rata usia kawin pertama wanita	Dengan Upaya Tambahan (DUT)	
		Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)	
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)	
		Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. Persentase perempuan pengambilan keputusan	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)	
	Keamanan Kota	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)	
		Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)	
		Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)	
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)	
	EKONOMI	Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dunia Usaha	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
			Persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama, non pertanian	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
			Persentase tenaga kerja formal.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
Persentase tenaga kerja informal			Tanpa Upaya Tambahan (TUT)	
Upah rata-rata per jam pekerja			Tanpa Upaya Tambahan (TUT)	
Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.			Tanpa Upaya Tambahan (TUT)	

Pilar TPB	Rekomendasi Isu Strategis RPJPD	Indikator TPB Terkait	Skenario
		Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah wisatawan mancanegara.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
	Infrastruktur Perkotaan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi individu yang menggunakan internet.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		LINGKUNGAN	Persampahan

Pilar TPB	Rekomendasi Isu Strategis RPJPD	Indikator TPB Terkait	Skenario
		Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
	Pencemaran Air, Polusi udara, dan Degradasi Tanah	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
	Keterbatasan RTH (Ruang Terbuka Hijau)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
	Sanitasi Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
	Alih Fungsi Lahan Hijau (Termasuk Lahan Pertanian)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
	Ancaman Kelangkaan/Krisis Air Tanah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
	Bencana (Hidrometeorologis) Kota	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Dengan Upaya Tambahan (DUT)

Pilar TPB	Rekomendasi Isu Strategis RPJPD	Indikator TPB Terkait	Skenario
		Indeks risiko bencana	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Dengan Upaya Tambahan (DUT)
		Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
HUKUM & TATA KELOLA	Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN (Good Governance)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Nilai SAKIP Kota Madiun	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)

Pilar TPB	Rekomendasi Isu Strategis RPJPD	Indikator TPB Terkait	Skenario
		Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Indeks Reformasi Birokrasi	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)
		Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Tanpa Upaya Tambahan (TUT)

BAB VI REKOMENDASI KLHS RPJPD KOTA MADIUN

6.1. Analisis Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Jangka Panjang dengan Enam Muatan KLHS

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan merupakan dasar analisis untuk melakukan penyusunan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Isu strategis pembangunan berkelanjutan disusun berdasarkan keterkaitan dengan kondisi lingkungan yang direpresentasikan melalui muatan KLHS terpilih. Analisis keterkaitan isu strategis dengan muatan-muatan KLHS dilakukan dengan cara penapisan melalui skoring isu-isu pembangunan berkelanjutan terkait pada tiap pilar dengan muatan KLHS terpilih (Daya Dukung Pangan, Daya Dukung Air, Daya Dukung Fungsi Lindung, Kebencanaan, Jasa Ekosistem Pengaturan Perubahan Iklim, Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas, dan Persampahan). Isu strategis dengan keterkaitan tertinggi kemudian dijadikan prioritas utama yang akan diselesaikan dalam rangka mendorong pencapaian TPB.

6.1.1. Pilar Sosial

Terdapat tiga isu strategis yang berkaitan dengan TPB pilar sosial di Kota Madiun. Isu-isu tersebut meliputi Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran (TPB 1), Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (TPB 4), dan Keamanan Kota (TPB 11). Hasil penapisan isu dengan muatan KLHS menunjukkan bahwa isu keamanan kota menjadi isu strategis utama yang perlu dijadikan prioritas dari pilar sosial TPB.

Tabel 6. 1 Keterkaitan Isu Strategis Pilar Sosial dengan Enam Muatan KLHS

Tujuan TPB	Isu Strategis Pilar Sosial	Enam Muatan KLHS							Jumlah	Rekomendasi
		1	2	3	4	5	6	7		
1	Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran	1	0	-1	0	0	0	1	1	Prioritas 3
4	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	0	0	0	0	0	0	1	1	Prioritas 2
11	Keamanan Kota	0	0	0	1	0	0	1	2	Prioritas 1

1: Daya Dukung Pangan, 2: Daya Dukung Air, 3: Daya Dukung Fungsi Lindung, 4: Kebencanaan, 5: Jasa Ekosistem Pengaturan Perubahan Iklim, 6: Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas, 7: Persampahan.

(0) Tidak Terkait; (1) Terkait Positif; (-1) Terkait Negatif.

6.1.2. Pilar Ekonomi

Dua isu strategis pilar ekonomi di Kota Madiun meliputi isu Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Dunia Usaha (TPB 8) dan Infrastruktur Perkotaan (TPB 9). Berdasarkan hasil penapisan dengan muatan KLHS, didapatkan bahwa Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dunia Usaha menjadi isu dengan keterkaitan paling tinggi dan dijadikan prioritas utama dalam pencapaian TPB untuk pilar ekonomi.

Tabel 6. 2 Keterkaitan Isu Strategis Pilar Ekonomi dengan Enam Muatan KLHS

Tujuan TPB	Isu Strategis Pilar Ekonomi	Enam Muatan KLHS							Jumlah	Rekomendasi
		1	2	3	4	5	6	7		
8	Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dunia Usaha	1	1	-1	0	-1	-1	1	0	Prioritas 1
9	Infrastruktur Perkotaan	-1	-1	-1	1	0	0	1	-1	Prioritas 2

1: Daya Dukung Pangan, 2: Daya Dukung Air, 3: Daya Dukung Fungsi Lindung, 4: Kebencanaan, 5: Jasa Ekosistem Pengaturan Perubahan Iklim, 6: Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas, 7: Persampahan.

(0) Tidak Terkait; (1) Terkait Positif; (-1) Terkait Negatif.

6.1.3. Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan merupakan pilar TPB yang memiliki jumlah isu terbanyak diantara pilar-pilar lain. Pilar ini terdiri atas enam isu strategis yang meliputi Persampahan (TPB 12), Pencemaran Air, Polusi Udara, dan Degradasi Tanah (TPB 15), Keterbatasan RTH (TPB 11), Sanitasi Kesehatan Lingkungan (TPB 6), Alih Fungsi Lahan Hijau (TPB 15), dan Ancaman Kelangkaan/Krisis Air Tanah (TPB 6). Dari hasil penapisan didapatkan bahwa isu Pencemaran Air, Polusi Udara, dan Degradasi Tanah menjadi isu dengan keterkaitan lingkungan tertinggi dan menjadi prioritas pencapaian TPB utama di pilar lingkungan.

Tabel 6. 3 Keterkaitan Isu Strategis Pilar Lingkungan dengan Enam Muatan KLHS

Tujuan TPB	Isu Strategis Pilar Lingkungan	Enam Muatan KLHS							Jumlah	Rekomendasi
		1	2	3	4	5	6	7		
12	Persampahan	0	1	1	0	0	1	1	4	Prioritas 5
15	Pencemaran Air, Polusi udara, dan Degradasi Tanah	1	1	1	0	1	1	1	6	Prioritas 1
11	Keterbatasan RTH (Ruang Terbuka Hijau)	0	1	1	1	1	1	0	5	Prioritas 3
6	Sanitasi Kesehatan Lingkungan	0	1	0	0	0	0	1	2	Prioritas 6
15	Alih Fungsi Lahan Hijau (Termasuk Lahan Pertanian)	1	1	1	1	1	1	0	6	Prioritas 2
6	Ancaman Kelangkaan/Krisis Air Tanah	1	1	1	1	0	1	0	5	Prioritas 4

1: Daya Dukung Pangan, 2: Daya Dukung Air, 3: Daya Dukung Fungsi Lindung, 4: Kebencanaan, 5: Jasa Ekosistem Pengaturan Perubahan Iklim, 6: Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas, 7: Persampahan.

(0) Tidak Terkait; (1) Terkait Positif; (-1) Terkait Negatif.

6.1.4. Pilar Hukum dan Tata Kelola

Isu strategis yang termasuk ke dalam pilar hukum dan tata kelola adalah Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance) (TPB 16). Isu tersebut diketahui memiliki keterkaitan dengan 4 indikator muatan KLHS yang mana pemerintahan sebagai pemegang utama kendali kebijakan sangat berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang mendukung pelestarian lingkungan hidup.

Tabel 6. 4 Keterkaitan Isu Strategis Pilar Hukum dan Tata Kelola dengan Enam Muatan KLHS

Tujuan TPB	Isu Strategis Pilar Hukum dan Tata Kelola	Enam Muatan KLHS							Jumlah	Rekomendasi
		1	2	3	4	5	6	7		
16	Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN (Good Governance)	1	1	1	0	0	0	1	4	Prioritas 1

1: Daya Dukung Pangan, 2: Daya Dukung Air, 3: Daya Dukung Fungsi Lindung, 4: Kebencanaan, 5: Jasa Ekosistem Pengaturan Perubahan Iklim, 6: Jasa Ekosistem Pengaturan Biodiversitas, 7: Persampahan.

(0) Tidak Terkait; (1) Terkait Positif; (-1) Terkait Negatif.

6.2. Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Jangka Panjang dengan Indikator TPB

Seiring dengan urgensi isu strategis dalam penyusunan KLHS, maka isu strategis perlu dilakukan penapisan dengan berbagai instrumen, tak terkecuali Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Isu strategis pembangunan berkelanjutan disusun berdasarkan penapisan dengan TPB yang direpresentasikan melalui jumlah indikator akumulatif dari 17 poin TPB yang ada. Semakin banyak indikator yang terkait maka diasumsikan isu strategis makin signifikan untuk dijadikan prioritas pencapaian TPB, terutama pada indikator-indikator terkait.

6.2.1. Pilar Sosial

Pilar sosial TPB terdiri atas tiga isu strategis yang meliputi Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran (TPB 1), Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (TPB 4), dan Keamanan Kota (TPB 11). Dari ketiga isu tersebut, isu Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia menjadi isu dengan keterkaitan paling tinggi dengan 55 indikator terkait. Dari jumlah tersebut, 21 indikator (38%) berasal dari poin TPB ke-3 yang sangat relevan dengan isu yakni *Kehidupan Sehat dan Sejahtera*. Sementara itu, isu Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran menjadi isu prioritas selanjutnya pada pilar sosial dengan total 7 indikator terkait. Kedua isu ini memiliki jumlah indikator tertinggi pada poin TPB utama masing-masing isu, yakni TPB ke-1 berupa *Tanpa Kemiskinan* dan TPB ke-10 yakni *Berkurangnya Kesenjangan*.

Tabel 6. 5 Keterkaitan Isu Strategis Pilar Sosial dengan Indikator Tujuan dalam TPB

Isu Strategis	Indikator Tujuan dalam TPB							Jumlah	Rekomendasi
	1	2	3	4	5	10	16		
Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran	3	1				3		7	Prioritas 2
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	6	8	21	8	8		4	55	Prioritas 1

Isu Strategis	Indikator Tujuan dalam TPB							Jumlah	Rekomendasi
	1	2	3	4	5	10	16		
Keamanan Kota			1				3	4	Prioritas 2

6.2.2. Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup dua isu strategis, yakni Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Dunia Usaha (TPB 8) dan Infrastruktur Perkotaan (TPB 9). Berdasarkan hasil penapisan, Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dunia Usaha menjadi isu prioritas pada pilar ekonomi dengan 14 indikator terkait. Isu Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dunia Usaha sangat erat kaitannya dengan ketenagakerjaan dan perekonomian, oleh sebab itu 8 dari 14 indikator terkait pada isu ini berasal dari poin TPB ke-8, yakni *Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi*. Sementara itu, isu Infrastruktur Perkotaan didominasi oleh indikator dari poin TPB ke-1 yakni *Tanpa Kemiskinan* dan TPB ke-11 yakni *Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan*.

Tabel 6. 6 Keterkaitan Isu Strategis Pilar Ekonomi dengan Indikator Tujuan dalam TPB

Isu Strategis	Indikator Tujuan dalam TPB								Jumlah	Rekomendasi
	1	6	7	8	9	10	11	17		
Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dunia Usaha	1			11	2				14	Prioritas 1
Infrastruktur Perkotaan	3	2		1			3	2	11	Prioritas 2

6.2.3. Pilar Lingkungan

Terdapat 7 isu strategis yang tercakup dalam pilar lingkungan Isu-isu ini meliputi isu Persampahan (TPB 12), Pencemaran Air, Polusi Udara, dan Degradasi Tanah (TPB 15), Keterbatasan RTH (TPB 11), Sanitasi Kesehatan Lingkungan (TPB 6), Alih Fungsi Lahan Hijau (TPB 15), Ancaman

Kelangkaan/Krisis Air Tanah (TPB 6), dan Bencana (Hidrometeorologis) Kota (TPB 11).

Isu Bencana (Hidrometeorologis) Kota menjadi isu prioritas utama pilar lingkungan dengan total 17 indikator terkait. Sementara itu, isu Ancaman Kelangkaan/Krisis Air Tanah menjadi isu prioritas selanjutnya karena relevan dengan 4 indikator TPB. Secara umum berdasarkan hasil penapisan, meskipun memiliki jumlah keterkaitan indikator yang beragam, namun isu-isu pada pilar ini secara garis besar terkait dengan empat poin TPB, yakni poin ke-1 berupa *Tanpa Kemiskinan*, poin ke-6 berupa *Air Bersih dan Sanitasi Layak*, poin ke-11 yakni *Kota dan Pemukiman Berkelanjutan*, dan poin ke-12 yakni *Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab*.

Tabel 6. 7 Keterkaitan Isu Strategis Pilar Lingkungan dengan Indikator Tujuan dalam TPB

Isu Strategis Pilar Lingkungan	Indikator dalam Tujuan TPB							Jumlah	Rekomendasi
	1	6	11	12	13	14	15		
Persampahan			1	2				3	Prioritas 4
Pencemaran Air, Polusi udara, dan Degradasi Tanah		1		1				2	Prioritas 6
Keterbatasan RTH (Ruang Terbuka Hijau)			1					1	Prioritas 6
Sanitasi Kesehatan Lingkungan		4						4	Prioritas 3
Alih Fungsi Lahan Hijau (Termasuk Lahan Pertanian)			1					1	Prioritas 5
Ancaman Kelangkaan/Krisis Air Tanah		4						4	Prioritas 2
Bencana (Hidrometeorologis) Kota	7	1	7		2			17	Prioritas 1

6.2.4. Pilar Hukum dan Tata Kelola

Sementara itu, hanya sebuah isu strategis yakni Tata Kelola Pemerintahan (TPB 16) yang termasuk ke dalam pilar hukum dan tata kelola. Berdasarkan hasil penapisan, terdapat 8 indikator terkait yang secara garis besar, terlihat bahwa sebesar 7 indikator berasal dari poin TPB ke-16 yakni *Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh*.

Tabel 6. 8 Keterkaitan Isu Strategis Pilar Hukum dan Tata Kelola dengan Indikator Tujuan dalam TPB

Isu Strategis Pilar Hukum Dan Tata Kelola	Indikator dalam Tujuan TPB		Rekomendasi
	1	16	
Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance)	1	7	Prioritas 1

6.3. Perumusan Rekomendasi Prioritas Isu Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan hasil analisis dengan enam muatan KLHS dan keterkaitan tujuan TPB serta diperkuat dengan kuisioner tingkat kepentingan isu PB yang diperoleh dalam Konsultasi Publik 1 maka dihasilkan **Prioritas Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Jangka Panjang Kota Madiun** yaitu:

Prioritas 1: Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Prioritas 2: Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran

Prioritas 3: Persampahan

Prioritas 4: Pencemaran Air, Polusi udara, dan Degradasi Tanah

Prioritas 5: Bencana (Hidrometeorologis) Kota

Prioritas 6: Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN (Good Governance)

Prioritas 7: Keterbatasan RTH (Ruang Terbuka Hijau)

Prioritas 8: Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dunia Usaha

Prioritas 9: Sanitasi Kesehatan Lingkungan

Prioritas 10: Ancaman Kelangkaan/Krisis Air Tanah

Prioritas 11: Keamanan Kota

Prioritas 12: Infrastruktur Perkotaan

Prioritas 13: Alih Fungsi Lahan Hijau (Termasuk Lahan Pertanian)

6.4. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun

6.4.1. Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun

Berdasarkan hasil analisis Isu strategis dan indikator TPB, maka dirumuskan beberapa rekomendasi kata kunci yang dapat menjadi saran atau masukan bagi Visi jangka panjang Kota Madiun tahun 2025-2045. Adapun kata kunci tersebut yaitu: **(1) Global, (2) Berdaya Saing, (3) Modern, (4) Smart, (5) Berkelanjutan, (6) Kesejahteraan, dan (7) Kualitas Hidup.**

Tabel 6. 9 Rekomendasi Visi Jangka Panjang Kota Madiun dan Perannya dalam pengentasan Isu Pembangunan Berkelanjutan

Rekomendasi Kata Dalam Visi	Kaitan Dengan SDGs	Isu Strategis PB
GLOBAL	Visi ini berkaitan dalam mencapai tujuan SDGs antara lain: 1. Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas 2. Tujuan 5: Kesetaraan Gender 3. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Visi ini berkaitan dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Madiun antara lain: 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan) 2. Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran 3. Infrastruktur Perkotaan
DAYA SAING	Visi ini berkaitan dalam mencapai tujuan SDGs antara lain: 1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan 2. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan 3. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 4. Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur 5. Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan	Visi ini berkaitan dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Madiun antara lain: 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan) 2. Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran 3. Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Dunia Usaha 4. Infrastruktur Perkotaan
MODERN	Visi ini berkaitan dalam mencapai tujuan SDGs antara lain: 1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan 2. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan 3. Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera 4. Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas	Visi ini berkaitan dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Madiun antara lain: 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan) 2. Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran 3. Infrastruktur Perkotaan

Rekomendasi Kata Dalam Visi	Kaitan Dengan SDGs	Isu Strategis PB
	5. Tujuan 5: Kesetaraan Gender 6. Tujuan 7: Energi yang Bersih dan Terjangkau 7. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 8. Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur 9. Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan 10. Tujuan 17: Kemitraan untuk mencapai Tujuan	
SMART	Visi ini berkaitan dalam mencapai tujuan SDGs antara lain: 1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan 2. Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas 3. Tujuan 5: Kesetaraan Gender 4. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 5. Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Teknologi 6. Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan 7. Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan 8. Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab 9. Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim	Visi ini berkaitan dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Madiun antara lain: 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan) 2. Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran 3. Infrastruktur Perkotaan
BERKELANJUTAN	Visi ini berkaitan dalam mencapai tujuan SDGs antara lain: 1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan 2. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan 3. Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera 4. Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas 5. Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi yang Layak	Visi ini berkaitan dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Madiun antara lain: 1. Bencana (Hidrometeorologis) Kota 2. Ancaman Kelangkaan/Krisis Air Tanah 3. Keterbatasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) 4. Pencemaran Air, Polusi Udara, dan Degradasi Tanah 5. Persampahan

Rekomendasi Kata Dalam Visi	Kaitan Dengan SDGs	Isu Strategis PB
	6. Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan 7. Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab 8. Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim 9. Tujuan 14: Ekosistem Lautan 10. Tujuan 15: Ekosistem Daratan	6. Sanitasi (Kesehatan Lingkungan) 7. Alih Fungsi Lahan Hijau (termasuk Pertanian)
KESEJAHTERAAN	Visi ini berkaitan dalam mencapai tujuan SDGs antara lain: 1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan 2. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan 3. Tujuan 3: Hidup yang Sehat dan Sejahtera 4. Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas 5. Tujuan 5: Kesetaraan Gender 6. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 7. Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	Visi ini berkaitan dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Madiun antara lain: 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan) 2. Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran 3. Keamanan Kota 4. Infrastruktur Perkotaan 5. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (<i>Good Governance</i>)
KUALITAS HIDUP	Visi ini berkaitan dalam mencapai tujuan SDGs antara lain: 1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan 2. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan 3. Tujuan 3: Hidup yang Sehat dan Sejahtera 4. Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas 5. Tujuan 5: Kesetaraan Gender 6. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 7. Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan 8. Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan	Visi ini berkaitan dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan Kota Madiun antara lain: 1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan) 2. Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran 3. Keamanan Kota 4. Infrastruktur Perkotaan 5. Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (<i>Good Governance</i>)

Rekomendasi Kata Dalam Visi	Kaitan Dengan SDGs	Isu Strategis PB
	Kelembagaan yang Tangguh	

6.4.2. Misi Pembangunan Jangka Panjang

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tersebut dirumuskan 4 (empat) misi utama pembangunan yaitu:

a. Misi Pembangunan Lingkungan, yang terdiri dari:

- a. Manajemen persampahan dan sanitasi lingkungan
Mendukung SDGs Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
- b. Efisiensi Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Air
Mendukung SDGs Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
- c. Kota hijau dan ramah lingkungan
Mendukung SDGs Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
- d. Lingkungan perkotaan cerdas dan terintegrasi
Mendukung SDGs Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
- e. Kota tangguh bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim
Mendukung SDGs Tujuan 13: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
- f. Optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan
Mendukung SDGs Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.

b. Misi Pembangunan Ekonomi, yang terdiri dari:

- a. Perekonomian kota yang tangguh dan stabil
Mendukung Tujuan SDGs 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
- b. Inklusifitas pertumbuhan ekonomi kota
 - Mendukung Tujuan SDGs 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
 - Mendukung Tujuan SDGs 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
 - Mendukung Tujuan Sdgs 10: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara
 - Mendukung SDGs 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan
- c. Meningkatkan implementasi ekonomi hijau perkotaan
 - Mendukung Tujuan SDGs 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
 - Mendukung Tujuan SDGs 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
 - Mendukung Tujuan SDGs 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua
- d. Mendorong peningkatan investasi, inovasi, dan kemitraan perkotaan
Mendukung Tujuan SDGs 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
- e. Ekonomi perkotaan yang cerdas dan terintegrasi
Mendukung SDGs 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

- f. Menumbuhkan ekosistem kewirausahaan dan ekonomi kreatif perkotaan

Mendukung Tujuan SDGs 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

- g. Mewujudkan kota berdaya saing global

Mendukung Tujuan SDGs 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

c. Misi Pembangunan Sosial, yang terdiri dari:

- a. Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial

Mendukung Tujuan SDGs 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

- b. Pembangunan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat

Mendukung Tujuan SDGs 2: menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan

- c. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;

Mendukung Tujuan SDGs 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

- d. Pendidikan inklusif dan berkualitas

Mendukung Tujuan SDGs 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

- e. Peningkatan kesetaraan, pemberdayaan dan perlindungan kaum perempuan

Mendukung Tujuan SDGs 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

d. Misi Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, yang terdiri dari:

- a. Penguatan hukum dan keamanan kota

Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

- b. Implementasi sistem pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*)
- c. Peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan publik
- d. Pengelolaan pemerintahan kota yang partisipatif
- e. Penguatan kerjasama inter dan intra kota

6.5. Penyusunan Sasaran Strategis

6.5.1. Sasaran Strategis Misi Pembangunan Sosial

1. Sasaran dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial, meliputi:

- a. Menurunkan tingkat kemiskinan dengan melibatkan upaya konkret untuk mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.
- b. Mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan memastikan akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan kesempatan lainnya.
- c. Mengembangkan perlindungan sosial bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin.mereka dari risiko sosial dan ekonomi;
- d. Meningkatkan akses dan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan..

2. Sasaran dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat, meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas gizi dari pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
- b. Mengoptimalkan produksi pangan secara berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan teknologi pertanian yang inovatif, penggunaan praktik pertanian yang berkelanjutan, serta pengelolaan sumber daya alam yang efisien;
- c. Memastikan akses yang lebih baik terhadap pangan bagi semua orang yang mencakup pengembangan infrastruktur memadai untuk distribusi pangan, peningkatan aksesibilitas harga pangan

bagi masyarakat yang rentan, serta pengembangan program bantuan pangan untuk kelompok yang membutuhkan;

- d. Memperkuat keberlanjutan sistem pangan, baik dari segi lingkungan maupun sosial-ekonomi.
- e. Meningkatkan kerja sama antar daerah dan mendukung pengembangan ketahanan pangan di daerah yang rentan terhadap krisis pangan.

3. Sasaran dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, meliputi:

- a. Memastikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua orang dengan cara meningkatkan jangkauan layanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, layanan kebidanan, dan pengobatan penyakit umum.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mengadopsi gaya hidup sehat dengan penyuluhan kesehatan mengenai pencegahan penyakit, nutrisi yang seimbang, hygiene, dan praktik kesehatan lainnya;
- c. Melakukan pencegahan penyakit dan mengedepankan promosi kesehatan.
- d. Mengurangi kesenjangan kesehatan antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
- e. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang turut serta melibatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai masalah kesehatan mental, serta peningkatan akses dan ketersediaan layanan dukungan mental yang terjangkau;

4. Sasaran dalam rangka mewujudkan pendidikan inklusif dan berkualitas, meliputi:

- a. Memastikan akses universal terhadap pendidikan untuk semua individu, tanpa memandang usia, jenis kelamin, etnisitas, disabilitas, atau latar belakang sosial-ekonomi dengan penghapusan hambatan yang menghalangi individu untuk mengakses pendidikan, termasuk hambatan finansial, geografis, dan sosial;

- b. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan standar pengajaran, peningkatan kualifikasi guru, pengembangan kurikulum yang relevan dan responsif, serta penggunaan metode pengajaran inovatif. Peningkatan kualitas pendidikan juga termasuk peningkatan fasilitas fisik dan sarana pembelajaran yang memadai;
- c. Membangun sistem pendidikan inklusif yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan perbedaan individu dengan pemberian dukungan khusus kepada siswa dengan disabilitas, anak-anak miskin, anak-anak yang tinggal di daerah terpencil, dan kelompok rentan lainnya untuk memastikan mereka dapat mengakses pendidikan dan belajar dengan sukses;
- d. Mencapai kesetaraan gender dalam akses dan partisipasi pendidikan dengan memastikan bahwa baik perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dan mendapatkan manfaat penuh dari pengalaman pendidikan tanpa diskriminasi atau hambatan berbasis gender.

5. Sasaran dalam rangka peningkatan kesetaraan, pemberdayaan dan perlindungan kaum perempuan, meliputi:

- a. Mencapai kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk mengatasi ketimpangan dan diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan dan menghapuskan stereotip gender yang merugikan.
- b. Mengendalikan usia pernikahan perempuan dengan upaya yang kompleks dan melibatkan berbagai sektor dalam masyarakat, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam mencapai sasaran ini guna memastikan hak-hak perempuan terlindungi dan mereka memiliki kesempatan untuk berkembang secara penuh sebelum memasuki kehidupan pernikahan.
- c. Meningkatkan penyediaan dan akses yang mudah ke layanan medis dan psikologis bagi korban kekerasan perempuan, termasuk perawatan medis darurat, pemeriksaan forensik, konseling, terapi

- trauma, dan dukungan emosional untuk membantu korban pulih secara fisik dan mental.
- d. Meningkatkan partisipasi politik perempuan dan keterwakilan mereka dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perempuan memiliki suara yang diakui dan dihargai dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka dan masyarakat secara luas.
 - e. Menghapus kekerasan terhadap perempuan dengan upaya mengatasi dan mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, trafficking, dan praktik-praktik berbahaya lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan bagi perempuan.
 - f. Memberdayakan ekonomi perempuan melalui akses yang setara terhadap pekerjaan yang layak, kesempatan berwirausaha, pendidikan keuangan, kepemilikan aset, dan perlindungan terhadap diskriminasi di tempat kerja. Pemberdayaan ekonomi perempuan penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan perempuan.

6.5.2. Sasaran Strategis Misi Pembangunan Ekonomi

1. Sasaran dalam rangka memwujudkan perekonomian kota yang tangguh dan stabil, meliputi:

- a. Mengembangkan sektor ekonomi yang beragam agar tidak terlalu bergantung pada satu sektor atau industri. Diversifikasi ekonomi membantu mengurangi risiko kerentanan terhadap fluktuasi pasar dan menghasilkan lapangan kerja yang lebih beragam;
- b. Meningkatkan produktivitas usaha di kota dengan mendorong inovasi, penggunaan teknologi yang lebih baik, dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Peningkatan produktivitas akan menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan daya saing yang lebih tinggi;
- c. Memperkuat infrastruktur kota, termasuk transportasi, energi, telekomunikasi, dan fasilitas publik lainnya. Infrastruktur yang

baik akan mendukung aktivitas ekonomi, memperlancar mobilitas barang dan jasa, dan menarik investasi serta bisnis baru ke kota;

- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan memberikan keunggulan kompetitif bagi kota dalam hal daya saing dan inovasi;
- e. Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Mengembangkan kebijakan yang mempromosikan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

2. **Sasaran dalam rangka meningkatkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi kota**, meliputi:

- a. Meningkatkan kesempatan kerja dengan menciptakan lapangan kerja yang beragam dan layak bagi semua lapisan masyarakat. Fokus pada sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk pertumbuhan lapangan kerja seperti sektor jasa, industri kreatif, dan sektor informal;
- b. Memastikan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasional. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan akan membantu meningkatkan kualifikasi dan keterampilan masyarakat, sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik dan berdaya saing;
- c. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal, termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Ini dapat dilakukan melalui program-program pengembangan kewirausahaan, pelatihan keterampilan khusus, pembiayaan mikro, dan akses ke pasar;
- d. Mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat. Ini bisa melibatkan kebijakan yang adil dalam distribusi sumber daya, perlindungan sosial, peningkatan upah

minimum, dan pemberdayaan ekonomi untuk kelompok-kelompok rentan;

- e. Meningkatkan akses ke layanan keuangan formal bagi masyarakat yang belum terlayani oleh sektor keuangan konvensional. Ini termasuk promosi lembaga keuangan mikro, bank inklusif, dan teknologi keuangan yang inovatif untuk memperluas akses terhadap layanan perbankan dan kredit;
- f. Memperkuat infrastruktur dasar seperti akses air bersih, sanitasi, energi, transportasi, dan telekomunikasi di daerah pedesaan dan perkotaan yang tertinggal. Infrastruktur yang memadai akan menciptakan aksesibilitas dan konektivitas yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi inklusif;
- g. Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Ini meliputi kebijakan fiskal yang adil, regulasi yang mendorong inklusi keuangan, perlindungan hak tenaga kerja, serta pengurangan birokrasi dan hambatan administratif untuk usaha kecil dan menengah;
- h. Mendorong partisipasi dan pemberdayaan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Melibatkan komunitas dalam perencanaan dan implementasi kebijakan ekonomi akan membantu memastikan bahwa kepentingan mereka diakomodasi dan keberlanjutan ekonomi lokal diperhatikan.

3. Sasaran dalam rangka menguatkan implementasi ekonomi hijau perkotaan, meliputi;

- a. Meningkatkan jumlah investasi baik secara internal maupun external dalam berbagai sektor ekonomi. Sasaran ini dapat mencakup peningkatan investasi dalam infrastruktur, industri, riset dan pengembangan, serta sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi;
- b. Meningkatkan akses perusahaan, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), terhadap pembiayaan yang dibutuhkan untuk ekspansi dan pertumbuhan. Sasaran Ini dapat mencakup pengembangan lembaga keuangan mikro, perluasan layanan

perbankan, dan pengembangan instrumen pembiayaan yang inovatif;

- c. Mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pembangunan proyek-proyek strategis. Kemitraan ini dapat melibatkan penyediaan modal, pengelolaan operasional, dan berbagi risiko antara pemerintah dan sektor swasta;
- d. Meningkatkan investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja. Sasaran ini termasuk peningkatan akses ke pendidikan berkualitas, peningkatan kualifikasi tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas melalui pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar;
- e. Meningkatkan kesiapan investasi dengan memperbaiki iklim investasi, menyederhanakan prosedur bisnis, dan meningkatkan kepastian hukum. Sasaran Ini akan menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor dan mendorong aliran investasi yang lebih besar;
- f. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan daerah lain, organisasi internasional, dan lembaga keuangan internasional untuk meningkatkan investasi dan pembangunan ekonomi. Sasaran ini dapat mencakup peningkatan akses pasar, pembiayaan proyek bersama, dan pertukaran pengetahuan dan teknologi;
- g. Mendorong investasi dalam riset, pengembangan, dan inovasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Sasaran ini termasuk dukungan pada sektor industri yang inovatif, pembiayaan riset dan pengembangan, serta pembentukan klaster dan ekosistem inovasi yang kuat.

4. Sasaran dalam rangka mendorong peningkatan investasi, inovasi, dan kemitraan perkotaan, meliputi:

- a. Meningkatkan jumlah investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri dalam berbagai sektor ekonomi. Sasaran ini dapat mencakup peningkatan investasi dalam infrastruktur, industri, riset dan pengembangan, serta sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.

- b. Meningkatkan akses perusahaan, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), terhadap pembiayaan yang dibutuhkan untuk ekspansi dan pertumbuhan. Sasaran ini dapat mencakup pengembangan lembaga keuangan mikro, perluasan layanan perbankan, dan pengembangan instrumen pembiayaan yang inovatif.
- c. Mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pembangunan proyek-proyek strategis. Kemitraan ini dapat melibatkan penyediaan modal, pengelolaan operasional, dan berbagi risiko antara pemerintah dan sektor swasta.
- d. Meningkatkan investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja. Sasaran ini termasuk peningkatan akses ke pendidikan berkualitas, peningkatan kualifikasi tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas melalui pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar.
- e. Meningkatkan kesiapan investasi dengan memperbaiki iklim investasi, menyederhanakan prosedur bisnis, dan meningkatkan kepastian hukum. Sasaran ini akan menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor dan mendorong aliran investasi yang lebih besar.
- f. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan negara-negara lain, organisasi internasional, dan lembaga keuangan internasional untuk meningkatkan investasi dan pembangunan ekonomi. Sasaran ini dapat mencakup peningkatan akses pasar, pembiayaan proyek bersama, dan pertukaran pengetahuan dan teknologi.
- g. Mendorong investasi dalam riset, pengembangan, dan inovasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Sasaran ini termasuk dukungan pada sektor industri yang inovatif, pembiayaan riset dan pengembangan, serta pembentukan klaster dan ekosistem inovasi yang kuat.

5. Sasaran dalam rangka penguatan ekonomi perkotaan yang cerdas dan terintegrasi, meliputi:

- a. Meningkatkan akses dan konektivitas internet yang cepat dan terjangkau di seluruh wilayah. Sasaran ini mencakup

- pengembangan infrastruktur telekomunikasi, peningkatan jangkauan internet, dan peningkatan kecepatan dan kapasitas jaringan;
- b. Mendorong penggunaan teknologi digital dalam proses bisnis dan aktivitas ekonomi. Sasaran ini meliputi peningkatan adopsi *e-commerce*, *e-payment*, *e-government*, *big data*, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi lainnya yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
 - c. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan *start-up* dan industri kreatif digital. Sasaran ini mencakup penyediaan fasilitas, akses ke pendanaan, dukungan mentoring, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekosistem *start-up*;
 - d. Mengintensifkan upaya untuk meningkatkan keamanan siber dan melindungi infrastruktur digital dari serangan *cyber*. Sasaran ini mencakup penguatan kebijakan keamanan siber, peningkatan kapasitas dalam deteksi dan respons terhadap serangan *cyber*, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ancaman keamanan siber;
 - e. Mendorong digitalisasi sektor-sektor tradisional seperti pertanian, manufaktur, dan jasa untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Sasaran ini melibatkan pengadopsian teknologi digital seperti IoT (*Internet of Things*), analitik data, dan otomatisasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sektor-sektor tersebut.

6. Sasaran dalam rangka meningkatkan ekosistem kewirausahaan dan ekonomi kreatif perkotaan, meliputi:

- a. Mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta koperasi lokal. Pemberdayaan ekonomi lokal akan menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, dan memperkuat perekonomian kota secara keseluruhan;
- b. Meningkatkan jumlah UMKM yang ada dan meningkatkan kualitas mereka melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan teknis. Sasaran ini termasuk peningkatan jumlah UMKM yang berhasil berkembang dan bertahan dalam jangka panjang;

- c. Meningkatkan akses UMKM dan pelaku ekonomi kreatif ke pembiayaan yang dibutuhkan untuk ekspansi dan pertumbuhan bisnis. Sasaran ini dapat mencakup peningkatan akses ke kredit bank, pengembangan lembaga pembiayaan khusus, atau pendekatan alternatif seperti pembiayaan *peer-to-peer*;
- d. Membantu UMKM dan pelaku ekonomi kreatif mengakses pasar yang lebih luas, baik dalam negeri maupun internasional. Sasaran ini dapat mencakup pembentukan jaringan distribusi, partisipasi dalam pameran dan pameran dagang, atau pendukung *e-commerce* dan platform digital;
- e. Mendorong kolaborasi antara UMKM dan pelaku ekonomi kreatif dengan industri kreatif lainnya, seperti desain, seni, mode, film, musik, dan teknologi kreatif. Sasaran ini mencakup kolaborasi dalam pengembangan produk dan layanan, pertukaran pengetahuan, dan akses ke jaringan dan platform industri kreatif;
- f. Mendorong pemanfaatan teknologi digital oleh UMKM dan pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan efisiensi, pemasaran, distribusi, dan akses ke pasar. Sasaran ini mencakup pengembangan keahlian digital dan pemberian akses ke infrastruktur digital yang diperlukan;

7. Sasaran dalam rangka mewujudkan kota berdaya saing global, meliputi:

- a. Meningkatkan daya saing kota dalam skala nasional dan global. Hal ini melibatkan pembangunan ekosistem bisnis yang kondusif, perbaikan iklim investasi, pengurangan birokrasi, dan peningkatan kualitas layanan publik;
- b. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang modern, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas di kota. Sasaran ini mencakup pengembangan transportasi publik yang handal, penyediaan akses ke teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, serta penyediaan fasilitas publik yang memadai;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan fokus pada peningkatan keterampilan, kemampuan beradaptasi, dan kreativitas. Sasaran ini mencakup pelatihan keterampilan teknis

- dan non-teknis, pengembangan kepemimpinan, peningkatan literasi digital, dan pemberian kesempatan berkarir yang adil dan merata;
- d. Mendorong pengembangan kawasan pusat kota yang berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sasaran ini mencakup pengembangan kawasan hijau, peningkatan efisiensi energi, pengelolaan limbah yang baik, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pemerataan akses terhadap fasilitas dan pelayanan publik;
 - e. Memperkuat kerjasama internasional dengan kota-kota lain, baik dalam bentuk pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya, maupun dalam pengembangan proyek bersama. Sasaran ini mencakup kemitraan lintas sektor dan lintas wilayah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan kota.

6.5.3. Sasaran Strategis Misi Pembangunan Lingkungan

1. Sasaran dalam mewujudkan manajemen persampahan dan sanitasi lingkungan, meliputi:

- a. Mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan melalui pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur untuk pengumpulan dan pengangkutan sampah melalui kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pengembangan sistem daur ulang yang efektif, dan pengelolaan limbah yang lebih baik;
- b. Mendorong pengembangan infrastruktur dan sistem pengolahan sampah yang efektif mencakup seluruh proses pengolahan, sehingga seluruh sampah yang dihasilkan dikelola dengan benar melalui proses pemilahan, daur ulang, komposisi, atau penggunaan teknologi lainnya;
- c. Mengoptimalkan penyediaan sarana sanitasi yang memadai khususnya dalam penyediaan sarana sanitasi dasar yang memadai untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit, seperti toilet yang bersih dan aman, akses air bersih, serta sistem pengelolaan limbah cair yang efektif;

- d. Melakukan edukasi kepada masyarakat pemahaman masyarakat tentang pentingnya manajemen persampahan dan sanitasi lingkungan melalui kampanye penyuluhan, pelatihan, dan pengembangan kesadaran akan praktik-praktik yang baik dalam pengelolaan sampah dan sanitasi;
- e. Mengendalikan pencemaran lingkungan (air, tanah, udara, dan ekosistem lainnya) dalam rangka mengurangi dampak negatif dari limbah dan sanitasi terhadap lingkungan yang disebabkan oleh limbah dan praktik sanitasi yang buruk;
- f. Mengembangkan solusi inovatif dalam manajemen persampahan dan sanitasi lingkungan, khususnya dalam proses pengolahan sampah, penerapan pendekatan siklus hidup, dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

2. Sasaran dalam mewujudkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya air perkotaan, meliputi:

- a. Menjamin tercukupinya ketersediaan air bersih berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara efisien khususnya pada sektor pertanian, industri, dan ekosistem perkotaan;
- b. Mengoptimalkan akses air bersih layak bagi setiap individu termasuk dalam pengembangan infrastruktur air dan sanitasi yang merata, sehingga dapat meningkatkan aspek kebersihan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan usaha konservasi air dalam rangka meningkatkan kualitas air melalui pengendalian polusi air, pemantauan kualitas air secara teratur, pengelolaan limbah yang tepat, dan perlindungan sumber daya air dari aktivitas yang merusak;
- d. Mendorong pengembangan infrastruktur air berkelanjutan melalui pembangunan sistem pengolahan air, penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi semua orang, pengembangan sistem pengairan yang efisien, dan peningkatan kapasitas pengelolaan banjir;
- e. Memperluas partisipasi publik dan kerjasama lintas sektor (pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan sektor swasta) dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya air berkelanjutan.

3. Sasaran dalam mewujudkan kota hijau yang ramah lingkungan,

meliputi:

- a. Menurunkan jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh kegiatan di dalam kota melalui penggunaan energi terbarukan, pengurangan penggunaan kendaraan bermotor, dan peningkatan efisiensi energi di bangunan.;
- b. Mendorong penggunaan transportasi berkelanjutan, seperti transportasi umum, sepeda, dan berjalan kaki yang mempertimbangkan aspek pengurangan kemacetan, pengurangan emisi kendaraan, dan penyediaan jalur khusus untuk pejalan kaki dan sepeda. Memperluas jaringan transportasi publik, memperbaiki jalur sepeda, dan menciptakan trotoar yang aman dan nyaman dapat mengurangi polusi udara dan kemacetan lalu lintas;
- c. Memperluas area hijau perkotaan, khususnya taman, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya. Dampak area hijau perkotaan mampu memberikan manfaat estetika, penghijauan juga membantu meningkatkan kualitas udara, mengurangi polusi, dan memberikan tempat perlindungan bagi satwa liar;
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara dan menjaga kota hijau dan ramah lingkungan, melalui kampanye edukasi, pelibatan komunitas, dan insentif bagi tindakan berkelanjutan.

4. Sasaran dalam mewujudkan lingkungan perkotaan cerdas dan terintegrasi, meliputi:

- a. Mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi energi dalam infrastruktur kota, gedung, dan sistem transportasi. Sasaran ini dapat dicapai melalui penggunaan sensor cerdas, pengaturan otomatis, dan analisis data untuk mengoptimalkan penggunaan energi;
- b. Menerapkan penggunaan air yang berkelanjutan dengan menggunakan teknologi TIK untuk memantau dan mengoptimalkan penggunaan air di rumah tangga, pertanian, dan industri. Sasaran ini dapat dicapai dengan menggunakan sensor

- cerdas dan analisis data, penggunaan air dapat dikurangi melalui pengaturan irigasi yang efisien dan deteksi kebocoran;
- c. Mendorong pengurangan limbah dan peningkatan daur ulang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sasaran ini dapat dicapai dengan teknologi TIK untuk memonitoring dan mengelola sampah secara efisien, termasuk pengumpulan dan pemrosesan limbah yang tepat, serta promosi penggunaan kembali dan daur ulang;
 - d. Mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi transportasi dengan memperkenalkan kendaraan listrik, sistem transportasi berbagi, serta penggunaan data dan analitik untuk mengoptimalkan rute dan penggunaan transportasi;
 - e. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan dan mendorong partisipasi aktif dalam praktik berkelanjutan melalui kampanye pendidikan, platform informasi, dan alat komunikasi digital. hal ini dilakukan untuk mendorong masyarakat dalam mengambil tindakan yang positif terhadap lingkungan.

5. Sasaran dalam mewujudkan kota tangguh bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim, meliputi:

- a. Mengurangi risiko bencana dengan mengidentifikasi dan mengelola ancaman bencana yang ada di kota. Hal ini melibatkan upaya dalam peningkatan infrastruktur, pengembangan tata ruang yang aman, pemantauan lingkungan, sistem peringatan dini yang efektif, dan perencanaan respons bencana yang komprehensif;
- b. Memperkuat infrastruktur kota agar lebih tahan terhadap bencana dan perubahan iklim dengan melibatkan perencanaan dan implementasi standar bangunan yang lebih baik, peningkatan drainase dan sistem pengelolaan air, serta penguatan jaringan transportasi untuk menghadapi bencana seperti banjir, gempa bumi, atau cuaca ekstrem;
- c. Mengembangkan kapasitas dan kesadaran masyarakat dengan meningkatkan pemahaman akan ancaman bencana dan perubahan iklim, pelatihan dalam penanggulangan bencana,

- pendidikan kesiapsiagaan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bencana dan perubahan iklim;
- d. Menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, seperti penghijauan, pelestarian sumber daya alam, dan pengelolaan limbah yang baik, serta menjadi kota yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan bencana;
 - e. Mendorong kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya menghadapi bencana dan perubahan iklim dengan melibatkan investasi bersama, pertukaran pengetahuan dan teknologi, serta pembentukan kemitraan strategis untuk memperkuat kapasitas kota dalam menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim.

6. Sasaran dalam mewujudkan optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan, meliputi:

- a. Menyusun rencana tata ruang hijau yang komprehensif untuk wilayah perkotaan dengan mempertimbangkan kebutuhan penduduk, vegetasi asli, kondisi lingkungan, dan potensi pengembangan ruang hijau di masa depan;
- b. Melakukan perlindungan dan restorasi habitat alami yang tersisa di dalam kota. Hal ini melibatkan perlindungan terhadap pemangsaan liar, pembukaan lahan, dan penggunaan lahan yang tidak tepat. Selain itu, restorasi habitat penting untuk mengembalikan area rusak menjadi ekosistem yang sehat;
- c. Meningkatkan luas total ruang hijau perkotaan dalam suatu wilayah, hal ini dapat dicapai melalui penambahan tanaman, taman kota, jalur hijau, dan area terbuka lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat;
- d. Memperbaiki kualitas ruang hijau perkotaan dengan melibatkan perawatan rutin, pemeliharaan, dan pengelolaan yang baik terhadap tanaman, taman, dan ekosistem yang ada di dalamnya. Selain itu, menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan seperti penggunaan air yang efisien dan pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya;

- e. Menerapkan pentingnya melestarikan keanekaragaman hayati dalam ruang hijau perkotaan dengan melakukan penanaman tanaman asli, pembentukan habitat alami, dan perlindungan terhadap spesies lokal. Hal ini dapat membantu meningkatkan ekosistem perkotaan dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan;
- f. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan ruang hijau perkotaan. Hal ini dilakukan dengan melibatkan penduduk setempat meliputi perencanaan, perawatan, dan pemeliharaan ruang hijau agar menciptakan rasa memiliki dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar mereka;
- g. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan pentingnya ruang hijau perkotaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajarkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan memanfaatkan ruang hijau perkotaan dengan benar melalui kampanye edukasi, penyuluhan, dan kegiatan-kegiatan partisipatif;
- h. Mengintegrasikan pengelolaan ruang hijau dalam perencanaan perkotaan secara keseluruhan yang melibatkan sinkronisasi antara perencanaan ruang hijau dengan perencanaan tata kota, infrastruktur, transportasi, dan pembangunan lainnya. Hal tersebut membuat ruang hijau terintegrasi secara efektif dalam pengembangan perkotaan yang berkelanjutan.

6.5.4. Sasaran Strategis Misi Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

1. Sasaran dalam rangka penguatan hukum dan keamanan kota,

meliputi:

- a. Mencegah tindak kejahatan dengan meningkatkan keamanan kota melalui peningkatan patroli polisi, penggunaan teknologi kemanan yang canggih seperti kamera CCTV, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan pribadi;
- b. Membangun kerjasama komunitas dengan membangun hubungan yang baik antara warga kota dan aparat penegak hukum, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya menjaga keamanan kota, misalnya seperti program

- kegiatan tetangga peduli, pertemuan komunitas, dan inisiatif kemitraan antara polisi dan masyarakat;
- c. Meningkatkan keamanan transportasi dengan meningkatkan keamanan dalam transportasi publik dan pribadi dalam rangka menciptakan kota yang aman dan harmonis. Sasaran ini melibatkan peningkatan tata kelola lalu lintas, pengawasan transportasi publik, penggunaan teknologi keamanan di kendaraan, dan pengembangan infrastruktur yang aman dan ramah pengguna;
 - d. Menanggulangi tindak terorisme dengan mengembangkan strategi dan langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi ancaman terorisme, salah satunya dengan melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, intelijen, dan agen keamanan dalam memantau dan mengatasi aktivitas teroris potensial;
 - e. Menyiapkan kota dalam penanggulangan krisis dengan membangun kapasitas dan kesiapan kota dalam menghadapi situasi darurat dan bencana alam. Salah satunya dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana darurat, pelatihan dalam penanggulangan bencana, peningkatan infrastruktur keamanan, dan koordinasi yang efektif antara pihak berwenang dan lembaga kemanusiaan;
 - f. Menyiapkan kota dalam penanggulangan krisis dengan membangun kapasitas dan kesiapan kota dalam menghadapi situasi darurat dan bencana alam. Salah satunya dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana darurat, pelatihan dalam penanggulangan bencana, peningkatan infrastruktur keamanan, dan koordinasi yang efektif antara pihak berwenang dan lembaga kemanusiaan;
 - g. Meningkatkan keamanan sistem informasi dengan melindungi infrastruktur teknologi informasi dan data kota dari ancaman keamanan siber. Salah satu caranya dengan melibatkan pengembangan kebijakan keamanan informasi yang kuat, pelatihan staf, pemantauan jaringan yang efektif, dan kerjasama

dengan pakar keamanan siber untuk mengidentifikasi dan menangani ancaman yang mungkin muncul.

2. Sasaran dalam rangka impementasi sistem pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*), meliputi:

- a. Mengembangkan aksesibilitas informasi melalui pembangunan sistem untuk memastikan kemudahan akses oleh masyarakat terkait informasi tentang kebijakan, program, anggaran, dan keputusan pemerintah. Ini meliputi pembangunan portal informasi publik, penyediaan dokumen-dokumen penting secara terbuka, dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat;
- b. Mengoptimalkan partisipasi publik melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Sasaran ini dapat dicapai melalui penyelenggaraan konsultasi publik, dialog yang terbuka, mekanisme pengaduan yang efektif, dan penggunaan teknologi partisipatif;
- c. Memperkuat lembaga pengawasan yang meliputi lembaga-lembaga pengawasan yang independen dan efektif, seperti ombudsman, auditor independen, dan komisi anti-korupsi. Sasaran ini mencakup peningkatan kapasitas lembaga pengawasan, penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, dan perlindungan bagi whistleblower (pengungkap praktik korupsi);
- d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah melalui penguatan transparansi keuangan, audit publik, evaluasi kinerja, dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Sasaran ini juga mencakup penegakan hukum terhadap tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan;
- e. Mendorong efisiensi dan efektivitas melalui pengelolaan sumber daya publik secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sasaran ini melibatkan reformasi administrasi publik, peningkatan kapasitas pegawai publik, penggunaan teknologi informasi yang canggih, dan penerapan praktik manajemen yang baik;

- f. Memperkuat etika dan integritas dalam pemerintahan dengan mengedepankan nilai-nilai etika, melibatkan kode etik, dan menjaga standar perilaku yang tinggi bagi pegawai publik. Sasaran ini melibatkan kampanye anti-korupsi, pelatihan etika, dan sistem penghargaan dan sanksi yang adil;
 - g. Meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat secara efektif dan tepat waktu. Sasaran ini mencakup pemberian pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta mekanisme pengaduan yang efektif.
3. **Sasaran dalam rangka peningkatan kualitas efektivitas dan efisiensi pelayanan publik**, meliputi:
- a. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam menggunakan layanan publik. Hal ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa layanan publik disediakan dengan baik, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan memberikan solusi yang efektif.
 - b. Mempercepat waktu respons pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan mengadopsi teknologi digital atau sistem administrasi yang efisien, maka waktu yang dibutuhkan untuk memproses permohonan atau pengaduan dapat dikurangi secara signifikan;
 - c. Mengembangkan aksesibilitas layanan yang lebih mudah dan adil bagi masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan memperluas jangkauan layanan, memberikan akses yang lebih baik bagi kelompok rentan atau difabel, dan mengurangi hambatan administratif;
 - d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur, persyaratan, dan hak-hak masyarakat, serta mengadopsi mekanisme umpan balik dan pengaduan yang efektif;
 - e. Mengoptimalkan efisiensi operasional dan produktivitas organisasi pelayanan publik. Salah satunya dengan melakukan inovasi proses kerja, mengadopsi teknologi yang tepat, atau meningkatkan keterampilan dan kapabilitas pegawai publik;

- f. Mengembangkan budaya pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Misalnya dengan melibatkan perubahan dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai di kalangan pegawai publik, yang mendorong mereka untuk melayani dengan profesionalisme, empati, integritas, dan etika yang tinggi.
4. **Sasaran dalam rangka pengelolaan pemerintahan kota yang partisipatif**, meliputi:
 - a. Menambah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program pembangunan perkotaan. Sasaran ini mencakup penyelenggaraan konsultasi publik, pertemuan warga, forum partisipatif, dan pemberian ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka;
 - b. Meningkatkan kapasitas partisipasi masyarakat melalui pemahaman dan keterampilan dalam mengenali masalah perkotaan, merumuskan solusi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sasaran ini melibatkan pelatihan, penyuluhan, dan pendidikan masyarakat tentang isu-isu perkotaan dan mekanisme partisipatif;
 - c. Memperkuat efektivitas mekanisme partisipatif seperti lembaga konsultatif, kelompok masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan perkotaan. Sasaran ini mencakup pemberdayaan lembaga partisipatif, fasilitasi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta pengakuan terhadap kontribusi masyarakat;
 - d. Membangun infrastruktur partisipatif yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perkotaan. Sasaran ini mencakup pembangunan ruang publik yang inklusif, fasilitas komunitas, dan lingkungan yang memfasilitasi interaksi sosial dan partisipasi masyarakat;
 - e. Mendorong partisipasi kelompok marginal dan rentan dengan memastikan keadilan aksesibilitas dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perkotaan. Sasaran ini mencakup penyediaan ruang bagi perwakilan kelompok marginal,

pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan mereka, dan pemberdayaan kelompok yang terpinggirkan.

5. **Sasaran dalam rangka penguatan kerjasama inter dan intra kota,** meliputi:

- a. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar instansi dengan memperbaiki alur komunikasi antar berbagai instansi dalam kota sehingga dapat bekerja sama secara lebih efektif dalam mengatasi berbagai masalah kota;
- b. Memperkuat kolaborasi dalam perencanaan dan pengembangan kota dengan melibatkan instansi terkait sehingga dapat bekerja sama dalam tahap perencanaan. Antar instansi dapat saling mendukung dan mengintegrasikan rencana mereka untuk mencapai visi yang lebih holistik dan terkoordinasi;
- c. Membangun forum untuk instansi pemerintah dapat berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman mereka. Dengan berbagi informasi secara lebih terbuka, instansi-instansi tersebut dapat belajar satu sama lain dan mengadopsi praktik terbaik dalam pekerjaan mereka;
- d. Meningkatkan sinergi dalam penanganan masalah perkotaan dengan melibatkan instansi-instansi terkait, seperti infrastruktur, transportasi, lingkungan, dan keamanan. Dengan bekerja sama secara lebih erat, instansi-instansi tersebut dapat mengoptimalkan sumber daya mereka, menghindari tumpang tindih tugas, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam penanganan masalah-masalah tersebut;
- e. Meningkatkan sinergi dalam penanganan masalah perkotaan dengan melibatkan instansi-instansi terkait, seperti infrastruktur, transportasi, lingkungan, dan keamanan. Dengan bekerja sama secara lebih erat, instansi-instansi tersebut dapat mengoptimalkan sumber daya mereka, menghindari tumpang tindih tugas, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam penanganan masalah-masalah tersebut.
- f. Mengembangkan mekanisme evaluasi dan pemantauan kinerja melalui pembangunan mekanisme evaluasi dan pemantauan kinerja kolaborasi antar instansi dalam kota. Dengan adanya

mekanisme ini, instansi-instansi tersebut dapat mengukur kemajuan kerjasama mereka, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan menjaga akuntabilitas dalam mencapai sasaran bersama.

6.6. Rekomendasi Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045

Untuk mencapai sasaran yang diharapkan dalam percepatan pembangunan daerah di Kota Madiun dari segala sektor, maka arah pembangunan daerah jangka panjang selama kurun waktu dua puluh tahun mendatang dirumuskan sebagai berikut.

6.6.1. Arah Pembangunan Sosial

1. Mewujudkan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan

sosial, dengan arah pembangunan meliputi:

- a. Pengurangan tingkat kemiskinan dengan mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan meningkatkan akses ke pekerjaan yang layak, mengembangkan program kesejahteraan sosial yang efektif, dan meningkatkan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
- b. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang berada dalam kondisi rentan atau terpinggirkan dengan memberikan akses layanan dasar yaitu air bersih, sanitasi, energi, infrastruktur transportasi, dan perlindungan lingkungan dan akses ke layanan sosial seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.
- c. Pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi dengan memastikan akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan kesempatan lainnya untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam pendapatan, kekayaan, dan kesempatan antara kelompok-kelompok yang berbeda, termasuk kelompok berdasarkan gender, etnisitas, agama, dan lokasi geografis.
- d. Pengembangan perlindungan sosial bagi kelompok kondisi rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin dengan membangun sistem perlindungan sosial yang kuat mencakup program-program bantuan sosial,

jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan jaring pengaman sosial lainnya

- e. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

2. **Mewujudkan pembangunan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat**, dengan arah pembangunan berupa:

- a. Peningkatan produksi pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan teknologi pertanian yang inovatif, penggunaan praktik pertanian, serta pengelolaan sumber daya alam yang efisien.
- b. Peningkatan akses pangan mencakup pengembangan infrastruktur, distribusi pangan, peningkatan aksesibilitas harga pangan, dan pengembangan program bantuan pangan untuk kelompok yang membutuhkan.
- c. Peningkatan gizi masyarakat melalui peningkatan gizi seimbang dan berkualitas, promosi pangan bergizi, pemberian akses terhadap makanan bergizi seperti buah-buahan, sayuran, protein hewani, dan sumber makanan lainnya.
- d. Peningkatan sistem pangan dengan melibatkan praktik pertanian yang berkelanjutan, pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam, perlindungan lingkungan, serta pengembangan sistem pangan yang adil dan berkelanjutan secara ekonomi.
- e. Peningkatan kerja sama internasional dalam mendukung ketahanan pangan dengan melakukan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan sumber daya antara negara-negara, serta kolaborasi dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, bencana alam, dan konflik.

3. **Mewujudkan peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat**, dengan arah pembangunan berupa:

- a. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dengan meningkatkan jangkauan layanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, layanan kebidanan,

- dan pengobatan penyakit umum dan dukungan peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan tenaga kesehatan yang terlatih.
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mengadopsi gaya hidup sehat dengan penyuluhan kesehatan mengenai pencegahan penyakit, nutrisi yang seimbang, hygiene, dan praktik kesehatan lainnya.
 - c. Pengurangan penyakit dan mengedepankan promosi kesehatan yang turut serta melibatkan kegiatan kampanye penyuluhan mengenai penyakit menular dan penyakit tidak menular, vaksinasi massal, promosi gaya hidup sehat seperti olahraga teratur, pencegahan kebiasaan buruk seperti merokok dan penggunaan narkoba, serta penyediaan program skrining untuk deteksi dini penyakit.
 - d. Pengurangan kesenjangan pada layanan kesehatan dengan memberikan akses terhadap layanan kesehatan, pendapatan rendah, status sosial, dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap informasi kesehatan.
 - e. Peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai masalah kesehatan mental, serta peningkatan akses dan ketersediaan layanan dukungan kesehatan mental yang terjangkau.
4. **Mewujudkan pendidikan inklusif dan berkualitas**, dengan arah pembangunan berupa:
- a. Pengembangan akses pendidikan bagi seluruh individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, etnisitas, disabilitas, atau latar belakang sosial-ekonomi dan meminimalisir hambatan untuk mengakses pendidikan seperti hambatan finansial, geografis, dan sosial.
 - b. Peningkatan kualitas pendidikan dengan meningkatkan mutu standar pengajaran, kualifikasi guru, kurikulum yang relevan dan responsif, metode pengajaran inovatif, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas

- c. Pengembangan sistem pendidikan yang inklusif, suportif, dan mengakomodir kebutuhan siswa berkebutuhan khusus, miskin, tinggal di daerah terpencil, dan kelompok rentan lainnya.
- d. Pengembangan akses dan layanan pendidikan berbasis gender yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menempuh pendidikan tanpa mengalami hambatan dan diskriminasi.

5. Mewujudkan kesetaraan, pemberdayaan dan perlindungan kaum perempuan, dengan arah pembangunan berupa:

- a. Peningkatan kesetaraan gender dalam aspek pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi ketimpangan dan diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan dan menghapuskan stereotip gender yang merugikan.
- b. Pengembangan pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan formal dan non-formal, termasuk pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan, serta memastikan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan untuk belajar dan berkembang.
- c. Pengembangan akses layanan terkait kesehatan organ reproduksi bagi perempuan termasuk akses ke perawatan pranatal dan natal, pencegahan dan pengobatan penyakit menular seksual, serta informasi dan kontrasepsi.
- d. Peningkatan partisipasi politik dan keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan.
- e. Pengembangan upaya preventif dalam mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam rumah tangga, kekerasan seksual, trafficking, dan praktik-praktik berbahaya lainnya untuk menciptakan lingkungan yang aman
- f. Pengembangan pemberdayaan pada sektor ekonomi melalui akses yang setara, pekerjaan yang layak, kesempatan berwirausaha, pendidikan keuangan, kepemilikan aset, dan perlindungan terhadap diskriminasi di tempat kerja untuk

mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kemandirian terutama bagi perempuan.

6.6.2. Arah Pembangunan Ekonomi

1. Mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan stabil,

dengan arah pembangunan berupa:

- a. Peningkatan sektor ekonomi agar tidak bergantung pada satu sektor dengan melakukan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi pasar dan menghasilkan lapangan kerja yang lebih beragam.
- b. Peningkatan produktivitas usaha di kota dengan mendorong inovasi, penggunaan teknologi yang lebih baik, dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
- c. Peningkatan infrastruktur kota, termasuk transportasi, energi, telekomunikasi, dan fasilitas publik lainnya untuk mendukung aktivitas ekonomi, memperlancar mobilitas barang dan jasa, dan menarik investasi serta bisnis baru ke kota.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi kota dalam hal daya saing dan inovasi.
- e. Peningkatan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan melalui kebijakan yang mempromosikan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

2. Mewujudkan Inklusifitas pertumbuhan ekonomi kota, dengan arah pembangunan berupa:

- a. Peningkatan kesempatan kerja dengan menciptakan lapangan kerja pada sektor jasa, industri kreatif, dan sektor informal yang layak bagi semua lapisan masyarakat.
- b. Peningkatan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasional untuk meningkatkan kualifikasi dan keterampilan masyarakat agar memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengakses pekerjaan dan berdaya saing.

- c. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal, termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan lainnya.
 - d. Perbaiki kebijakan yang adil dalam distribusi sumber daya, perlindungan sosial, upah minimum, perlindungan kelompok rentan, dan pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan.
 - e. Peningkatan akses ke layanan keuangan formal bagi masyarakat yang belum terlayani oleh sektor keuangan konvensional untuk memperluas akses terhadap layanan perbankan dan kredit.
 - f. Perbaiki infrastruktur dasar seperti akses air bersih, sanitasi, energi, transportasi, dan telekomunikasi di daerah pedesaan dan perkotaan yang tertinggal
 - g. Perbaiki kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif meliputi kebijakan fiskal yang adil, regulasi yang mendorong inklusi keuangan, perlindungan hak tenaga kerja, serta pengurangan birokrasi dan hambatan administratif untuk usaha kecil dan menengah.
 - h. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.
3. **Mewujudkan ekonomi hijau perkotaan yang kuat**, dengan arah pembangunan berupa:
- a. Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya alam, energi, dan bahan baku dalam proses produksi dan konsumsi.
 - b. Peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi berkelanjutan seperti pertanian organik, industri hijau, pariwisata berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, dan produk-produk ramah lingkungan.
 - c. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ekonomi hijau dan dampaknya terhadap lingkungan.
 - d. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat sipil untuk menciptakan kemitraan dalam mengembangkan dan menerapkan solusi ekonomi hijau.

- e. Perbaiki kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau, termasuk insentif fiskal, peraturan lingkungan yang ketat, dan kebijakan pembelian publik yang berkelanjutan.

4. Mewujudkan peningkatan investasi, inovasi, dan kemitraan perkotaan, dengan arah pembangunan berupa:

- a. Peningkatan jumlah investasi dari dalam negeri maupun luar negeri dalam berbagai sektor ekonomi mencakup peningkatan investasi infrastruktur, industri, riset, serta sektor lain yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.
- b. Peningkatan akses perusahaan, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), terhadap pembiayaan yang dibutuhkan untuk ekspansi dan pertumbuhan.
- c. Peningkatan kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pembangunan proyek-proyek strategis dengan melibatkan penyediaan modal, pengelolaan operasional, dan berbagi risiko antara pemerintah dan sektor swasta.
- d. Peningkatan investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.
- e. Peningkatan kesiapan investasi dengan memperbaiki iklim investasi, menyederhanakan prosedur bisnis, dan meningkatkan kepastian hukum.
- f. Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan negara lain, organisasi internasional, dan lembaga keuangan internasional untuk meningkatkan investasi dan pembangunan ekonomi.
- g. Peningkatan investasi dalam riset, pengembangan, dan inovasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.

5. Mewujudkan penguatan ekonomi perkotaan yang cerdas dan terintegrasi, dengan arah pembangunan berupa:

- a. Peningkatan akses dan konektivitas internet yang cepat dan terjangkau di seluruh wilayah mencakup pengembangan infrastruktur telekomunikasi, peningkatan jangkauan internet, dan peningkatan kecepatan dan kapasitas jaringan.

- b. Peningkatan penggunaan teknologi digital dalam proses bisnis dan aktivitas ekonomi meliputi peningkatan *adopsi e-commerce*, *e-payment*, *e-government*, *big data*, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi lainnya yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
- c. Peningkatan pertumbuhan dan perkembangan start-up dan industri kreatif digital mencakup penyediaan fasilitas, akses ke pendanaan, mentoring, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekosistem start-up.
- d. Peningkatan keamanan siber dan melindungi infrastruktur digital dari serangan cyber melalui penguatan kebijakan keamanan siber, peningkatan kapasitas dalam deteksi dan respons terhadap serangan cyber, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap ancaman keamanan siber.
- e. Pengembangan digitalisasi sektor-sektor tradisional seperti pertanian, manufaktur, dan jasa untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi melibatkan teknologi digital seperti IoT (Internet of Things), analitik data, dan otomatisasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.

6. Mewujudkan ekosistem kewirausahaan dan ekonomi kreatif perkotaan, dengan arah pembangunan berupa:

- a. Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta koperasi lokal untuk menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat perekonomian kota secara keseluruhan.
- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan teknis.
- c. Peningkatan akses UMKM dan pelaku ekonomi kreatif ke pembiayaan yang dibutuhkan untuk ekspansi dan pertumbuhan bisnis mencakup peningkatan akses ke kredit bank, pengembangan lembaga pembiayaan khusus, atau pendekatan alternatif seperti pembiayaan peer-to-peer.
- d. Peningkatan akses bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di dalam negeri maupun internasional dengan pembentukan

- jaringan distribusi, partisipasi dalam pameran dan pameran dagang, atau pendukung e-commerce dan platform digital.
- e. Peningkatan kolaborasi antara UMKM dan pelaku ekonomi kreatif dengan industri kreatif lainnya, seperti desain, seni, mode, film, musik, dan teknologi kreatif untuk pengembangan produk, layanan, pertukaran pengetahuan, dan akses ke jaringan dan platform industri kreatif.
 - f. Peningkatan pemanfaatan teknologi digital oleh UMKM dan pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan efisiensi, pemasaran, distribusi, dan akses ke pasar.
7. **Mewujudkan Kota Berdaya Saing Global**, dengan arah pembangunan berupa:
- a. Peningkatan daya saing kota dalam skala nasional dan global melibatkan pembangunan ekosistem bisnis yang kondusif, perbaikan iklim investasi, pengurangan birokrasi, dan peningkatan kualitas layanan publik.
 - b. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang modern, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas di kota seperti transportasi publik yang handal, penyediaan akses ke teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, serta penyediaan fasilitas publik yang memadai.
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang fokus pada peningkatan keterampilan, kemampuan beradaptasi, dan kreativitas.
 - d. Pengembangan kawasan pusat kota berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
 - e. Peningkatan kerjasama internasional dengan kota-kota lain dalam bentuk pertukaran pengetahuan, pengalaman, sumber daya, maupun dalam pengembangan proyek bersama.

6.6.3. Arah Pembangunan Lingkungan

1. **Mewujudkan upaya manajemen persampaan dan sanitasi lingkungan perkotaan yang layak**, dengan arah pembangunan berupa:

- a. Pengurangan jumlah sampah melalui pengelolaan sampah yang berkelanjutan, penyediaan infrastruktur pengangkutan sampah, kampanye pengurangan plastik, pengembangan sistem daur ulang, dan pengolahan limbah
- b. Pengembangan infrastruktur dan sistem pengolahan sampah yang efektif mencakup proses pengolahan, pemilihan, daur ulang, komposisi, dan penggunaan teknologi
- c. Peningkatan penyediaan sarana sanitasi dasar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit
- d. Peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai manajemen persampahan dan sanitasi lingkungan melalui penyuluhan, pelatihan, dan pengembangan kesadaran pengelolaan sampah serta sanitasi.
- e. Pengembangan upaya pengendalian pencemaran lingkungan (air, tanah, udara, dan ekosistem lainnya) untuk mengurangi dampak negatif dari limbah dan praktik sanitasi yang buruk.
- f. Pengembangan solusi inovatif dalam manajemen persampahan dan sanitasi lingkungan, khususnya dalam proses pengolahan sampah, penerapan pendekatan siklus hidup, dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

2. Mewujudkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya air, dengan arah pembangunan berupa:

- a. Peningkatan ketersediaan air bersih berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara efisien pada sektor pertanian, industri, dan ekosistem.
- b. Peningkatan akses air bersih layak bagi setiap individu termasuk dalam pengembangan infrastruktur air dan sanitasi yang merata untuk meningkatkan aspek kebersihan dan kesehatan.
- c. Peningkatan usaha konservasi air dalam rangka meningkatkan kualitas air melalui pengendalian polusi air, pemantauan kualitas air secara teratur, pengelolaan limbah yang tepat, dan perlindungan sumber daya air dari aktivitas yang merusak.

- d. Pengembangan infrastruktur air berkelanjutan melalui pembangunan sistem pengolahan air, penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak, pengembangan sistem pengairan yang efisien, dan peningkatan kapasitas pengelolaan banjir.
 - e. Peningkatan partisipasi publik dan kerjasama lintas sektor (pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan sektor swasta) dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya air berkelanjutan.
3. **Mewujudkan kota hijau dan ramah lingkungan**, dengan arah pembangunan berupa:
- a. Pengurangan jumlah emisi karbon yang dihasilkan oleh kegiatan di dalam kota melalui penggunaan energi terbarukan, pengurangan penggunaan kendaraan bermotor, dan peningkatan efisiensi energi di bangunan.
 - b. Peningkatan penggunaan transportasi transportasi umum, sepeda, dan berjalan kaki untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan lalu lintas. Memperluas jaringan transportasi publik, memperbaiki jalur sepeda, dan menciptakan trotoar yang aman dan nyaman.
 - c. Peningkatan area hijau perkotaan, khususnya taman, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya untuk menambah estetika, penghijauan meningkatkan kualitas udara, mengurangi polusi, dan memberikan tempat perlindungan bagi satwa liar.
 - d. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memelihara dan menjaga kota hijau dan ramah lingkungan melalui kampanye edukasi, pelibatan komunitas, dan insentif bagi tindakan berkelanjutan.
4. **Mewujudkan lingkungan perkotaan cerdas dan terintegrasi**, dengan arah pembangunan berupa:
- a. Pengurangan konsumsi energi yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi energi dalam infrastruktur kota, gedung, dan sistem transportasi melalui penggunaan sensor

- sensor cerdas, pengaturan otomatis, dan analisis data untuk mengoptimalkan penggunaan energi.
- b. Peningkatan penggunaan air dengan menggunakan teknologi TIK untuk memantau dan mengoptimalkan penggunaan air di rumah tangga, pertanian, dan industri.
 - c. Pengurangan limbah dan peningkatan daur ulang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan teknologi TIK untuk memonitoring dan mengelola sampah secara efisien, mengumpulkan dan pemrosesan limbah yang tepat, serta promosi penggunaan kembali dan daur ulang.
 - d. Pengurangan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan efisiensi transportasi dengan memperkenalkan kendaraan listrik, sistem transportasi berbagi, serta penggunaan data dan analitik untuk mengoptimalkan rute dan penggunaan transportasi.
 - e. Peningkatan partisipasi masyarakat pada isu-isu lingkungan melalui kampanye pendidikan, platform informasi, dan alat komunikasi digital.
5. **Mewujudkan Kota tangguh bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim**, dengan arah pembangunan berupa:
- a. Pengurangan risiko bencana dengan mengidentifikasi dan mengelola ancaman bencana yang ada di kota melalui peningkatan infrastruktur, rencana tata ruang, pemantauan lingkungan, sistem peringatan dini, dan perencanaan respons bencana yang komprehensif.
 - b. Peningkatan infrastruktur kota agar lebih tahan terhadap bencana dan perubahan iklim dengan melibatkan perencanaan dan implementasi standar bangunan yang lebih baik, peningkatan drainase dan sistem pengelolaan air, serta penguatan jaringan transportasi untuk menghadapi bencana seperti banjir, gempa bumi, atau cuaca ekstrem.
 - c. Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat mengenai ancaman bencana dan perubahan iklim, pelatihan penanggulangan bencana, pendidikan kesiapsiagaan, dan partisipasi aktif masyarakat.

- d. Peningkatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan seperti penghijauan, pelestarian sumber daya alam, dan pengelolaan limbah yang baik agar menjadi kota yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan bencana.
- e. Peningkatan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim dengan meningkatkan investasi, pertukaran pengetahuan dan teknologi, serta pembentukan kemitraan strategis untuk memperkuat kapasitas kota dalam menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim.

6. Mewujudkan penguatan efektivitas pengelolaan ruang hijau perkotaan, dengan arah pembangunan berupa:

- a. Pemantapan rencana tata ruang wilayah perkotaan dengan mempertimbangkan kebutuhan penduduk, vegetasi asli, kondisi lingkungan, dan potensi pengembangan ruang hijau di masa depan.
- b. Peningkatan perlindungan dan restorasi habitat alami yang tersisa di dalam kota melalui perlindungan terhadap pemangkasan liar, pembukaan lahan, dan penggunaan lahan yang tidak tepat.
- c. Peningkatan luas total ruang hijau perkotaan melalui penambahan tanaman, taman kota, jalur hijau, dan area terbuka lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat.
- d. Peningkatan kualitas ruang hijau perkotaan dengan melibatkan perawatan rutin, pemeliharaan, dan pengelolaan yang baik terhadap tanaman, taman, dan ekosistem yang ada di dalamnya dan menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan seperti penggunaan air yang efisien dan pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya.
- e. Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati dalam ruang hijau perkotaan melalui penanaman tanaman asli, pembentukan habitat alami, dan perlindungan terhadap spesies lokal.
- f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang hijau perkotaan melalui perencanaan, perawatan, dan

- pemeliharaan ruang hijau agar menciptakan rasa memiliki dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar mereka.
- g. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan pentingnya ruang hijau perkotaan dengan mengajarkan masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan memanfaatkan ruang hijau perkotaan dengan benar melalui kampanye edukasi, penyuluhan, dan kegiatan-kegiatan partisipatif.
 - h. Peningkatan pengelolaan ruang hijau dalam perencanaan perkotaan secara menyeluruh melibatkan sinkronisasi antara perencanaan ruang hijau dengan perencanaan tata kota, infrastruktur, transportasi, dan pembangunan lainnya

6.6.4. Arah Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

1. Mewujudkan peningkatan penguatan hukum dan keamanan kota, dengan arah pembangunan berupa:

- a. Perbaiki keamanan kota melalui patroli polisi, penggunaan teknologi keamanan seperti kamera CCTV, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan pribadi.
- b. Perbaiki hubungan antara warga kota dan aparat penegak hukum untuk membangun kerjasama serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya menjaga keamanan kota
- c. Perbaiki kondisi keamanan, tata kelola lalu lintas, pengawasan berkendara, teknologi keamanan lalu lintas, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kenyamanan dalam berkendara terutama pada transportasi publik dalam rangka menciptakan kota yang aman dan harmonis.
- d. Pengembangan upaya preventif dan strategi dalam menanggulangi potensi ancaman terorisme dengan melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, intelijen, dan agen keamanan untuk memantau dan mengatasi aktivitas berpotensi tindakan teroris
- e. Perbaiki kapasitas dan kesiapan kota dalam menghadapi situasi darurat, krisis, dan bencana alam dengan melibatkan

masyarakat dalam penyusunan rencana darurat, pelatihan penanggulangan bencana, peningkatan infrastruktur keamanan, dan koordinasi antara pihak berwenang dan lembaga kemanusiaan.

- f. Peningkatan hubungan antar lapisan masyarakat dengan meningkatkan toleransi dan sifat saling menghormati keragaman budaya untuk mengatasi konflik, diskriminasi, dan ketidaksetaraan sosial agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis.
- g. Perbaiki sistem informasi keamanan dan mereduksi ancaman keamanan siber dengan melibatkan pengembangan kebijakan keamanan informasi yang kuat, pelatihan staf, pemantauan jaringan yang efektif, dan kerjasama dengan pakar keamanan siber.

2. Mewujudkan impementasi sistem pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*), dengan arah pembangunan berupa:

- a. Pengembangan kemudahan informasi melalui portal informasi publik, penyediaan dokumen secara transparan, dan peningkatan hubungan masyarakat untuk memastikan kemudahan akses bagi masyarakat terkait informasi mengenai kebijakan, program, anggaran, dan keputusan pemerintah.
- b. Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan pemerintah melalui penyelenggaraan konsultasi publik, dialog yang terbuka, mekanisme pengaduan yang efektif, dan penggunaan teknologi partisipatif.
- c. Perbaiki lembaga pengawasan yang independen dan efektif seperti ombudsman, auditor independen, dan komisi anti-korupsi melalui peningkatan kapasitas lembaga pengawasan, penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, dan perlindungan bagi whistleblower (pengungkap praktik korupsi)
- d. Peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah melalui penguatan transparansi keuangan, audit publik, evaluasi

- kinerja, dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat terutama penengakan hukum pada tindakan pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan
- e. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik meliputi reformasi administrasi publik, peningkatan kapasitas pegawai publik, penggunaan teknologi informasi yang canggih, dan penerapan praktik manajemen yang baik.
 - f. Perbaikan etika dan integritas dalam pemerintahan dengan mengedepankan nilai-nilai etika, melibatkan kode etik, dan menjaga standar perilaku yang tinggi bagi pegawai publik
 - g. Peningkatan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat mencakup pemberian pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta mekanisme pengaduan yang efektif.

3. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan arah pembangunan berupa:

- a. Peningkatan kepuasan masyarakat dalam menggunakan layanan publik dengan memastikan layanan publik disediakan dengan baik, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan memberikan solusi yang efektif;
- b. Perbaikan layanan publik yang disediakan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan memberikan solusi yang efektif untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah
- c. Perbaikan waktu respons pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan mengadopsi teknologi digital atau sistem administrasi yang efisien agar mempercepat proses permohonan layanan maupun pengaduan.
- d. Perbaikan aksesibilitas layanan yang lebih mudah dan adil bagi masyarakat dengan memperluas jangkauan layanan, memberikan akses yang lebih baik bagi kelompok rentan atau difabel, dan mengurangi hambatan administratif.

- e. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur, persyaratan, dan hak-hak masyarakat, serta mengadopsi mekanisme umpan balik dan pengaduan yang efektif.
- f. Peningkatan efisiensi operasional dan produktivitas organisasi pelayanan publik dengan melakukan inovasi proses kerja, mengadopsi teknologi yang tepat, atau meningkatkan keterampilan dan kapabilitas pegawai publik.
- g. Peningkatan budaya pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan melibatkan perubahan dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai di kalangan pegawai publik untuk melayani dengan profesionalisme, empati, integritas, dan etika yang tinggi.

4. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan kota yang partisipatif,

dengan arah pembangunan berupa:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program pembangunan perkotaan dengan penyelenggaraan konsultasi publik, pertemuan warga, forum partisipatif, dan pemberian ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka.
- b. Peningkatan kapasitas partisipasi masyarakat melalui pemahaman dan keterampilan dalam mengenali masalah perkotaan, merumuskan solusi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
- c. Perbaikan efektivitas mekanisme partisipatif seperti lembaga konsultatif, kelompok masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan perkotaan
- d. Peningkatan infrastruktur partisipatif yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perkotaan seperti ruang publik yang inklusif, fasilitas komunitas, dan lingkungan yang memfasilitasi interaksi sosial dan partisipasi masyarakat.

- e. Peningkatan partisipasi kelompok marginal dan rentan dengan memastikan keadilan aksesibilitas dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perkotaan
5. **Mewujudkan penguatan kerjasama inter dan intra kota,** dengan arah pembangunan berupa:
- a. Peningkatan komunikasi dan koordinasi antar instansi dengan memperbaiki alur komunikasi antar berbagai instansi dalam kota sehingga dapat bekerja sama secara lebih efektif dalam mengatasi berbagai masalah kota.
 - b. Peningkatan kolaborasi dalam perencanaan dan pengembangan kota dengan melibatkan instansi terkait sehingga dapat bekerja sama dalam tahap perencanaan
 - c. Pengembangan forum bersama untuk instansi pemerintah dapat berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman mereka.
 - d. Peningkatan sinergi dalam penanganan masalah perkotaan dengan melibatkan instansi-instansi terkait untuk mengoptimalkan sumberdaya, menghindari tumpang tindih, dan mencapai hasil yang optimal pada bidang infrastruktur, transportasi, lingkungan, dan keamanan
 - e. Peningkatan mekanisme evaluasi dan pemantauan kinerja melalui pembangunan mekanisme evaluasi dan pemantauan kinerja kolaborasi antar instansi dalam kota

6.7. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mengemban pencapaian visi pembangunan jangka panjang Kota Madiun, dirumuskanlah agenda pembangunan jangka panjang daerah yang disusun dengan berdasarkan atau mengacu pada substansi misi pembangunan jangka panjang daerah. Setiap agenda pembangunan jangka panjang daerah disertai dengan beberapa sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Substansi visi, misi, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah harus dapat diimplementasikan dalam empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama kurun waktu dua puluh tahun ke depan. Mengingat akan pentingnya hal di atas, maka perlu dirumuskan tahapan dan skala prioritas

pembangunan daerah untuk keempat tahapan pembangunan jangka menengah daerah. Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berdasarkan perhitungan prioritas isu strategis pembangunan wilayah yang telah ditetapkan pada subbab sebelumnya, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Setiap sasaran pokok dalam empat misi utama pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar itu, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut.

6.7.1. Pembangunan Tahapan Pertama (2025-2030)

Pembangunan tahap pertama di Kota Madiun berorientasi pada kelanjutan pengentasan isu-isu pembangunan berkelanjutan dalam rangka mencapai visi dan misi Kota Madiun dengan fokus pada peningkatan pelayanan dasar masyarakat, pelestarian lingkungan dan energi terbarukan, stabilitas perekonomian kota, pengentasan permasalahan kemiskinan, serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Government).

6.7.2. Pembangunan Tahapan Kedua (2031-2035)

Berlandaskan tahapan pembanguana pertama, pembangunan Tahap Kedua di Kota Madiun berorientasi pada peningkatan dan optimalisasi dalam pengentasan isu-isu terkait kualitas sumberdaya manusia, penurunan kemiskinan dan pengangguran, pencemaran lingkungan, persampahan pemerintahan bersih dan bebas KKN (*good governance*), perwujudan pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan investasi dan dunia usaha, sanitasi kesehatan lingkungan, infrastruktur perkotaan, serta alih fungsi lahan hijau.

6.7.3. Pembangunan Tahapan Ketiga (2036-2040)

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, serta sebagai kelanjutan dari pembangunan tahap pertama dan tahap kedua,

pembangunan Tahap Ketiga di Kota Madiun berorientasi pada optimalisasi di berbagai bidang pembangunan yang dirasa masih perlu ditekankan kembali. Adapun pembangunan tahap ketiga mencakup tahapan sebagai berikut.

6.7.4. Pembangunan Tahapan Keempat (2041-2045)

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, serta sebagai kelanjutan dari pembangunan tahap pertama, kedua, dan ketiga, pembangunan tahap Keempat di Kota Madiun diarahkan untuk mewujudkan dan menyempurnakan seluruh visi Kota Madiun berupa terwujudnya masyarakat dan daerah yang bersifat global, memiliki daya saing tinggi, modern, *smart*, berkelanjutan, serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera didukung oleh kehidupan layak diberbagai sektor, pembangunan tahap keempat ini mencakup seluruh proses yang telah dilaksanakan pada tahapan sebelumnya dengan melakukan pemantapan dan pelestarian capaian yang telah diraih.

BAB VII KESIMPULAN

1. Pencapaian Indikator TPB di Kota Madiun sebanyak total 222 indikator TPB yang menjadi kewenangan kota. Hasil Analisis menunjukkan indikator TPB terdiri atas 130 indikator (58,5%) sudah tercapai dan 25 indikator (10,8 %) belum tercapai. Serta terdapat 53 indikator TPB (23%) yang tidak/belum ada data dan 14 indikator TPB (6.3%) yang tidak sesuai dengan kewenangan daerah.
2. Penyusunan isu strategis menggunakan pertimbangan hasil rumusan skenario dan masukan saran yang disepakati dari kegiatan uji publik 1. Isu strategis dalam KLHS RPJPD kota Madiun adalah sebagai berikut :
 - Prioritas 1:** Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
 - Prioritas 2:** Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran
 - Prioritas 3:** Persampahan
 - Prioritas 4:** Pencemaran Air, Polusi udara, dan Degradasi Tanah
 - Prioritas 5:** Bencana (Hidrometeorologis) Kota
 - Prioritas 6:** Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN (Good Governance)
 - Prioritas 7:** Keterbatasan RTH (Ruang Terbuka Hijau)
 - Prioritas 8:** Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dunia Usaha
 - Prioritas 9:** Sanitasi Kesehatan Lingkungan
 - Prioritas 10:** Ancaman Kelangkaan/Krisis Air Tanah
 - Prioritas 11:** Keamanan Kota
 - Prioritas 12:** Infrastruktur Perkotaan
 - Prioritas 13:** Alih Fungsi Lahan Hijau (Termasuk Lahan Pertanian)
3. Rekomendasi beberapa kata kunci yang dapat menjadi saran atau masukan bagi Visi jangka panjang Kota Madiun tahun 2025-2045. Adapun kata kunci tersebut yaitu: (1) Global, (2) Berdaya Saing, (3) Modern, (4) *Smart*, (5) Berkelanjutan, (6) Kesejahteraan, dan (7) Kualitas Hidup.
4. Rekomendasi Misi, sasaran, dan arah kebijakan Kota Madiun dikelompokkan menjadi 4 kelompok sesuai dengan pilar SDGs yaitu Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan, dan Pilar Hukum Tata Kelola
5. Tahapan Pembangunan kota Madiun direncanakan selama 20 tahun dengan dibagi menjadu 4 tahapan utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Madiun. 2022. *Kota Madiun Dalam Angka Tahun 2022*. Kota Madiun: BPS Kota Madiun.
- Badan Pusat Statistik Kota Madiun. 2023. *Kota Madiun Dalam Angka Tahun 2023*. Kota Madiun: BPS Kota Madiun.
- BAPPENAS. (2019). *Pembangunan Rendah Karbon: Pergeseran Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia*. Jakarta: BAPPENAS. Retrieved from <https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/4NpDD97EgKjNH8i#pdfviewer>
- BAPPENAS. (2020). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia*. Jakarta: BAPPENAS.
- BAPPENAS. (2021). *Rencana Aksi Nasional Tahun 2021-2024*. Jakarta: Bappenas.
- BAPPENAS. (2023). *Apa Itu SDGs?* Retrieved Juli 3, 2023, from SDGs Bappenas: <https://sdgs.bappenas.go.id/>
- BAPPENAS dan LCDI Indonesia. (2021). *Buku 1: Daftar Lokasi dan Aksi Ketahanan Iklim*. Jakarta: BAPPENAS.
- BAPPENAS dan LCDI Indonesia. (2021). *Ringkasan Eksekutif: Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim tahun 2020-2045*. Jakarta: BAPPENAS.
- Buku I IKPLHD Kota Madiun Tahun 2021. Kota Madiun: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun. 2021. *KLHS RPJMD Kota Madiun 2021-2026*. Kota Madiun
- Dokumen Inventarisasi GRK Kota Madiun.2022. Kota Madiun: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.
- Gilarso, T. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro: Edisi Revisi*. Penerbit Kanisius: Yogyakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup RI, 2009. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2019. *Sekolah sekitar kita*. Kemendikbud: Jakarta
- Millennium Ecosystem Assessment (MEA). 2005. *Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis*. Island Press: Washington, USA.
- Muta'ali, Lutfi. 2012. *Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem untuk Perencanaan Lingkungan Hidup*. Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM: Yogyakarta.
- Muta'ali, Lutfi. 2012. *Daya Dukung Lingkungan untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM: Yogyakarta.
- Muta'ali, Lutfi. 2015. *Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Sebagai Dasar Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Presentasi Seminar. Disampaikan dalam Diskusi Tim DDDTLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yogyakarta.
- Muta'ali, Lutfi. 2019. *KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Pengalaman Penyusunan KLHS RTRW dan RPJMD)*. Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM: Yogyakarta.



- PP No 46/2016 dan Permen LHK RI Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017, Rapermen ATR tentang Pedoman Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perencanaan Tata Ruang
- Yunus, H.S. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Penerbit Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- BPS. (2021). *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2021*. Jakarta: BPS.
- Kemendagri. (2017). *Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD*. Jakarta: Kemendagri.
- Kompak Kemendagri. (2018). *Pedoman Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD*. Retrieved from Sikompak Bappenas: https://sikompak.bappenas.go.id/pembelajaran/view/56/id/other_doc/Pedoman%20Pembuatan%20KLHS-RPJMD/download.pdf
- Asdak, C. 2012. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- OECD.2006. *Applying strategic environmental assessment: good practice guidance for development co-operation*. Paris: OECD Publishing.
- Partidário, M.R., 1999. *Strategic Environmental Assessment - principles and potential*. Blackwell, London.
- Partidario, M.R., 2000. *Elements of SEA framework -improving the added-value of SEA*. Environmental Impact Assessment Review, 20.
- Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia*. Jakarta: INFID.
- Sadler, B. and Verheem, R., 1996. *Strategic Environmental Assessment: Status, Challenges and Future Directions*. Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment.
- Therivel, R., Wilson, E., Thompson, S., Heaney, D. and Pritchard, D., 1993. *Strategic Environmental Assessment*. 2(I), pp.49–50.
- UNCC. (2022). *What is the Triple Planetary Crisis?* Retrieved Juli 3, 2023, from United Nations Climate Change: <https://unfccc.int/blog/what-is-the-triple-planetary-crisis#:~:text=The%20triple%20planetary%20crisis%20refers%20to%20the%20three,to%20have%20a%20viable%20future%20on%20this%20planet.>
- United Nations. (2023). *Sustainable Development*. Retrieved Juli 3, 2023, from THE 17 GOALS: Sustainable Development: <https://sdgs.un.org/goals>



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Salak III No.7a, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman,
Kota Madiun, Jawa Timur 63131